



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hisarma Saragih • Sardjana Orba Manullang
Irwan Kurniawan Soetijono • Siti Hamidah • Triono
Fenny Bintarawati • Mustar • Ady Hermawansyah
Rudi Irawan • Jossapat Hendra Prijanto • Andi Meganingratna



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pendidikan Kewarganegaraan

Hisarma Saragih, Sardjana Orba Manullang, Irwan Kurniawan Soetijono
Siti Hamidah, Triono, Fenny Bintarawati, Mustar
Ady Hermawansyah, Rudi Irawan
Jossapat Hendra Prijanto, Andi Meganingratna



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Pendidikan Kewarganegaraan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2022

Penulis:

Hisarma Saragih, Sardjana Orba Manullang
Irwan Kurniawan Soetijono, Siti Hamidah, Triono
Fenny Bintarawati, Mustar, Ady Hermawansyah
Rudi Irawan, Jossapat Hendra Prijanto, Andi Meganingratna

Editor: Feriyansyah

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Hisarma Saragih., dkk.

Pendidikan Kewarganegaraan

Yayasan Kita Menulis, 2022

xiv; 166 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-351-9

Cetakan 1, Januari 2022

- I. Pendidikan Kewarganegaraan
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Terlebih dahulu kami sampaikan ucapan Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya buku ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Buku yang merupakan karya kolaborasi dari beberapa penulis diberi judul “Pendidikan Kewarganegaraan” dan bertujuan memberi gambaran tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dengan terbitnya buku ini, dan sampai dihadapan para pembaca yang budiman, maka kami berharap sekecil apa pun ini, dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak selaku warganegara yang berkewarganegaraan serta hidup bersama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulisan buku ini merupakan suatu kerjasama atau berkolaborasi antar sesama akademisi yang memiliki profesi yang sama sebagai tenaga dosen di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Tentunya kolaborasi demikian merupakan salah satu Darma, dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Buku kolaborasi memiliki banyak kelebihan dan keunggulan, yang ditulis oleh beberapa penulis dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam sehingga menghasilkan suatu karya yang utuh. Tentu saja kami sadar bahwa buku kolaborasi ini masih banyak memiliki sisi kelemahan dan kekurangan, untuk itu dengan senang hati dan secara terbuka kami menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian.

Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah :

Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat.

Bab 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Bab 4. Identitas Nasional.

Bab 5. Negara

Bab 6. Hak dan Kewajiban Warganegar.

Bab 7. Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab 8. Otonomi Daerah (OTDA).

Bab 9. Wawasan Nusantara.

Bab 10. Ketahanan Nasional.

Bab 11. Geostrategi Indonesia.

Menutup kata pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih buat Penerbit Yayasan Kita Menulis Medan, yang memfasilitasi penerbitan buku ini. Kesadaran kami bak pepatah yang mengatakan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hujan yang tak basah, demikian juga karya ini tidaklah demikian sempurna. Sebab kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kami sampaikan terima kasih, dan semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang dapat memaanfaatkannya.

Wassalam. Terimakasih

Medan 20 Desember 2021
Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii

Bab 1 Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

1.1 Pendahuluan	1
1.2 Konsep Dasar Pendidikan	2
1.3 Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan	4
1.4 Pendidikan Kewarganegaraan	5
1.5 Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara sebagai Pengetahuan Dasar dalam Kewarganegaraan di Indonesia	11

Bab 2 Sejarah Perumusan Pancasila Dan Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

2.1 Pendahuluan	17
2.2 Sejarah Perumusan Pancasila	18
2.3 Pengertian Filsafat	23
2.4 Pengertian Filsafat Pancasila	24
2.4.1 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	25
2.4.2 Pengertian Filsafat Pancasila	32

Bab 3 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

3.1 Pendahuluan	37
3.2 Pengertian Ideologi	38
3.3 Pancasila Ideologi Terbuka	40
3.4 Tantangan Pancasila di Masa Yang Akan Datang	44

Bab 4 Identitas Nasional dan Pariwisata

4.1 Pendahuluan.....	47
4.2 Identitas Nasional	48
4.2.1 Pemahaman Mengenai Identitas Nasional	48
4.2.2 Identitas Nasional Indonesia.....	49
4.3 Pariwisata dan Identitas Nasional	52
4.3.1 Pariwisata, Identitas Individu dan Identitas Nasional	52
4.3.2 Keterkaitan Pariwisata dan Identitas Nasional	52

Bab 5 Negara

5.1 Pengertian Negara	55
5.2 Unsur-Unsur Negara	58
5.2.1 Unsur-Unsur Negara Secara Klasik	59
5.2.2 Unsur-Unsur Negara Secara Yuridis.....	59
5.2.3 Unsur-Unsur Negara Secara Sosiologis.....	59
5.3 Asal Mula Negara.....	60
5.4 Peran dan Fungsi Negara	62
5.5 Tujuan Negara	63
5.6 Bentuk-Bentuk Negara.....	64

Bab 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara

6.1 Pendahuluan.....	67
6.2 Sumber Historis, Sosiologis, Politik Hak Dan Kewajiban Warga Negara ..	68
6.3 Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	69
6.4 Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara	73
6.5 Dinamika dan Tantangan Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	75

Bab 7 Hak Asasi Manusia (HAM)

7.1 Sejarah Hak Asasi Manusia.....	77
7.1.1 Hukum Hamurabi	77
7.1.2 Solon	78
7.1.3 Perikles	78
7.1.4 Socrates-Plato-Aristoteles	78
7.1.5 Magna Charta (15 Juli 1215)	79
7.1.6 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776).....	79
7.1.7 Revolusi Prancis (14 Juli 1789)	79
7.1.8 Abraham Lincoln	79
7.1.9 Franklin D Roosevelt	80
7.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	80

7.3 Tujuan Hak Asasi Manusia.....	82
7.4 Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	83
7.4.1 Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)	83
7.4.2 Hak Asasi Ekonomi (Property Rights).....	83
7.4.3 Hak Asasi Politik (Political Rights).....	83
7.5 HAM dalam Kerangka Hukum Internasional	84
7.5.1 Pelaksanaan HAM dimasa sengketa bersenjata	84
7.5.2 HAM dimasa damai.....	85
7.6 Ciri-ciri Hak Asasi Manusia	86
7.6.1 Hak Asasi Manusia bersifat hakiki	86
7.6.2 Hak Asasi Manusia bersifat universal	86
7.6.3 Hak Asasi Manusia bersifat tetap.....	86
7.6.4 Hak Asasi Manusia bersifat tidak dapat dibagi.....	86

Bab 8 Otonomi Daerah

8.1 Pendahuluan.....	89
8.2 Pengertian Otonomi Daerah	90
8.3 Perkembangan Otonomi Daerah Pasca Kemerdekaan.....	92
8.4 Otonomi dan Keindonesiaan	93
8.5 Pemerintahan Daerah	96

Bab 9 Wawasan Nusantara

9.1 Pendahuluan	103
9.2 Pengertian Wawasan Nusantara	105
9.3 Latar Belakang Aspek Wawasan Nusantara	106
9.4 Asas Wawasan Nusantara.....	110
9.5 Konsep Wawasan Nusantara	111
9.6 Unsur-Unsur Wawasan Nusantara.....	112
9.7 Fungsi Wawasan Nusantara	115
9.8 Implementasi Wawasan Nusantara	116
9.9 Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern.....	122

Bab 10 Ketahanan Nasional

10.1 Pendahuluan.....	127
10.2 Pengertian Ketahanan Nasional	128
10.3 Fungsi Katahanan Nasional	128
10.4 Persoalan Ketahanan Nasional	129
10.5 Implementasi Ketahanan Nasional	133

Bab 11 Geostrategi Indonesia

11.1 Pendahuluan.....	137
11.2 Makna Geostrategi	139
11.3 Perkembangan Lingkungan Strategis Indonesia.....	141
11.4 Geostrategi Sebagai Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia.....	144
Daftar Pustaka	147
Biodata Penulis	159

Daftar Gambar

Gambar 4.1: Irisan Pariwisata dan Identitas Nasional	53
--	----

Daftar Tabel

Tabel 4.1: Unsur-Unsur Identitas Nasional Indonesia	49
---	----

Bab 1

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

1.1 Pendahuluan

Berbicara mengenai kewarganegaraan sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu asal katanya. Kewarganegaraan berasal dari bahasa Latin yaitu “civis”, dalam bahasa Inggris menyebut kata “civic” yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Selanjutnya kata *civic* melahirkan kata “civics” artinya adalah kewarganegaraan. Untuk mewariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan muncul rangkaian kata *Civic Education* atau Pendidikan Kewarganegaraan (Kansil, 2003). Setiap warga mempunyai kewarganegaraan, dan kewarganegaraan menunjukkan identitasnya sebagai bangsa yang bernegara. Bangsa dapat membangun sebuah negara apabila ditemukan kata sepakat diantara mereka tentang bangsanya.

Bangsa yang kuat apabila warga negara nya memiliki kesadaran akan identitasnya sebagai bangsa yang bercita-cita sama untuk mencapai kemakmuran yang berkewarganegaraan dalam sebuah negara nasionalnya. Demikian halnya negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia, dan sebuah negara yaitu negara Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Keinginan

bersama menjadi sebuah Negara Nasional telah dicetuskan para pemimpin nasional kita pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah ini merupakan suatu yang mengikat setiap orang Indonesia dan setiap pemerintah yang lahir di bumi Indonesia merupakan janji yang perlu ditaati oleh seluruh warga negara (Tilaar, 2002 : 30).

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti berpendapat bahwa belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Keindonesiaan dimaksudkan adalah bertumbuhnya manusia Indonesia yang berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan, mencintai tanah air Indonesia, dan bangga sebagai warganegara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia sudah sepantasnya memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Jika demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis (Dirjen Pembelajaran 2016).

1.2 Konsep Dasar Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2002: 588), dituliskan bahwa konsep berarti; rancangan, idea atau pengertian yang diabstrakkan, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun apa yang ada di luar bahasa, yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain. Selanjutnya dari kata konsep muncul kata konsepsi yang artinya pengertian; pendapat (paham) rancangan yang telah ada dipikiran. Berangkat dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bila sesuatu kegiatan berjalan dengan lancar maka dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh orang yang membacanya. Perencanaan dapat mudah dipahami apabila rancangannya tersaji secara sistematis, praktis, mudah dipahami dan dimengerti dan dapat diaplikasikan. Dalam hal ini apabila perencanaan tersebut sudah diselesaikan rancangannya dan akan dilaksanakan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat maka itulah yang disebut dengan konsep. Konsep itu tentunya memiliki atau berisi peta konsep.

Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional RI no 20 tahun 2003, tertulis bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan kutipan di atas ditegaskan bahwa konsep dasar pendidikan adalah usaha sadar dan terencana sehingga tercipta sebuah rencana yang matang dalam melaksanakan pendidikan kepada generasi muda Indonesia. Pendidikan merupakan sistem terbuka, sebab tidak mungkin pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik bila ia mengisolasi diri dengan lingkungannya. Pendidikan berada di masyarakat, ia adalah milik masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat (Pidarta, 2009).

Dalam hal Kewarganegaraan, setiap bangsa yang mempunyai pemerintahan sendiri, pasti memiliki warga sebagai pendukung negaranya, yang disebut dengan warga negara. Untuk menjaga kebersamaan, nasionalisme warganya diperlukan konsep dasar Pendidikan warganya. Sebab itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana mewariskan budaya bernegara. Bagi bangsa Indonesia negara telah menetapkan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dasar, sikap, dan ketrampilan bagi anak didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman akan kewarganegaraan setiap individu dalam bernegara dan bermasyarakat.

1.3 Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan nasional NKRI. Hal ini sudah disadari oleh pemimpin kita terdahulu. Sebagai dasar hukum pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dapat kita lihat sebagai berikut :

- a) Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya). Alinea kedua berbunyi :

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.;

alinea keempat berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b) Pasal 27 ayat 1 kesamaan kedudukan warganegara didalam hukum dan pemerintahan. Selengkapnya berbunyi :
 - (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- c) Pasal 27 ayat 3 Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara. Selengkapnya berbunyi : “(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- d) Pasal 30 (1), hak dan kewajiban kesamaan kedudukan warganegara didalam hukum dan pemerintahan. Selengkapnya berbunyi : (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- e) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f) Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan apa yang dikemukakan sebagai landasan hokum Pendidikan Kewarganegaraan di NKRI, telah membuktikan betapa perlunya pengetahuan dan pemahaman serta praktek dalam bernegara di setiap arus zaman. Suatu keadaan zaman tidak lah statis, namun selalu dinamis dan ditengah dunia yang mengglobal sebagaimana yang dihadapi saat ini.

1.4 Pendidikan Kewarganegaraan

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan di negara Republik Indonesia ini, adalah bertujuan untuk mempersiapkan warganegara Indonesia yang demokratis dalam mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Perlunya kehidupan yang berdemokratis adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional di segala bidang. Sebab pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negara Indonesia. Pembangunan bukan saja mencakup aspek ekonomi, namun juga mencakup non ekonomi, yaitu aspek lingkungan, baik lingkungan politik maupun lingkungan budaya, yang bisa mendorong lahirnya manusia kreatif (Budiman, 1995). Adanya rasa aman, rasa bebas dari ketakutan adalah sebuah suasana yang dikehendaki warganegara sehingga dalam kondisi demikian memungkinkan baginya untuk berpikir dan berbuat kreatif. Manusia yang demikian tentunya merupakan warganegara pembangunan yang mempunyai inisiatif dan dapat memecahkan perbagai macam persoalan dalam pembangunan.

Sesungguhnya bahwa pembangunan itu pada akhirnya ditujukan pada pembangunan manusia sebagai warga negara. Warganegara yang dibangun adalah warganegara yang kreatif. Untuk bisa kreatif, warganegara itu harus merasa bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hanya warganegara yang demikianlah yang dapat menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya. Produktivitas dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang digeluti oleh ilmu ekonomi hanya merupakan akibat dari pembangunan yang berhasil membangun warganegara pembangunan ini.

Materi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1950 materi pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan kepada Sekolah Menengah adalah: perihal Tata Negara, tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga dan diri sendiri seperti: akhlak, pendidikan, pengajaran dan ilmu pengetahuan; kehidupan rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuhan, agrarian, kemakmuran rakyat, kewanitaan dan lain-lain. disamping itu juga keadaan dalam dan luar negeri, pertahanan rakyat, perwakilan, pemerintahan dan soal-soal internasional. Materi pelajaran tersebut tidak diberikan secara ilmu pengetahuan, melainkan sebagai dasar yang berjiwa nasional serta kewarganegaraan yang baik, di mana ilmu pengetahuan tata negara dan tata hukum dan lain-lain bertalian (Kansil 2003).

Pada tahun 1955 muncul buku kewarganegaraan dengan judul *Inti Pengetahuan Warga Negara*, ditulis J.C.T.Simorangkir, Gusti Mayur dan Sumintarjo. Dalam buku tersebut bertujuan untuk membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia itu mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat, negara (*good citizenship*). Materi dalam buku ini meliputi: Indonesia tanah airku, Indonesia Raya, Bendera dan Lambang Negara, Warganegara beserta hak dan kewajibannya, Ketatanegaraan, Keuangan Negara, Pajak dan Perekonomian termasuk koperasi.

Pada tahun 1961 istilah kewarganegaraan diganti dengan istilah kewargaan negara. Penggantian tersebut untuk menyesuaikan dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 dan menitikberatkan pada warga, yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Warga artinya anggota, sehingga warga negara berarti anggota dari suatu negara.

Pada tahun 1968 terdapat penjelasan (Kansil 2003) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara, Program ini meliputi Pelajaran Sejarah Indonesia, *Civic*

dan Ilmu Bumi. Pada Sekolah Menengah Pertama menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara, Program ini mengidentifikasi *Civics* dengan Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya 30% Sejarah Kebangsaan; 30% Kejadian Setelah Indonesia Merdeka, dan 40% Undang-Undang Dasar. Pada Sekolah Menengah Atas menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun 2000 terjadi perubahan berupa pemutakhiran terhadap Garis Besar Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tingkat Perguruan Tinggi mengeluarkan keputusan Dirjendikti no. 267/DIKTI/Kep/2000 tentang penyempurnaan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Substansi kajian Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi delapan bagian pokok bahasan dan terdiri dari tujuh belas sub pokok bahasan.

Ada anggapan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cenderung berorientasi kepada misi pemerintah daripada misi warganegara itu sendiri. Hal itu jika dihubungkan dengan materi yang cenderung bermuansa indoktrinasi, hegemoni, legitimasi dan mobilisasi politik. Pendidikan yang dikembangkan tampaknya lebih berorientasi kepada misi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan ketimbang sikap kritis warganegarannya. Hal ini dapat diduga kepada bobot keilmuan menjadi lemah, serta sikap dan budaya demokrasi warganegara tidak bertumbuh cepat, namun melambat dan bias (Adnan, 2005).

Peristiwa dan fenomena gerakan reformasi yang melanda tanah air Indonesia tahun 1998 telah mencatat sejarah yang luar biasa. Kekuasaan Orde baru yang berkuasa selama 32 tahun runtuh seketika. Kondisi ini telah membawa perubahan sosial termasuk dalam Pendidikan kewarganegaraan. Penyusunan dan pengembangan konsep dan kurikulum yang berorientasi akademik ilmiah dalam mempersiapkan warganegara yang demokratis dan Pancasila dilaksanakan. Fungsi mata pelajaran Kewarganegaraan ditujukan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sesungguhnya dalam rangka kehidupan bernegara dan berbangsa dalam bingkai NKRI bahwa melalui pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tujuan yang luhur berkehidupan Indonesia. Tujuan luhur itu ditandai dengan dengan

muatan kompetensi pendidikan Kewarganegaraan yaitu : (1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan, ; (2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan aneka karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan berbagai bangsa lainnya, ; (4) Berinteraksi dengan berbagai bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan itu maka materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga komponen dasar yaitu : (1) pengetahuan kewarganegaraan,; (2) ketrampilan kewarganegaraan,; (3) dan watak kewarganegaraan (Rusnila, 2017).

Menurut Adnan (2005) bahwa struktur keilmuan pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi tiga bagian dengan penjelasannya secara ringkas yaitu:

- (1) Berkaitan dengan komponen pengetahuan (civic knowlwdge) mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara lebih rinci pengetahuan kewarganegara meliputi pengetahuan tentang berbagai prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung-jawab warganegara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik. ;
- (2) komponen yang berkaitan dengan keterampilan yang perlu dimiliki oleh warganegara antara lain keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan partisipatif. Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab, antara lain ketrampilan berfikir kritis yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan; menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Keterampilan sosial yaitu keterampilan bermasyarakat agar warganegara dapat menjalankan hak-hak dan menunaikan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Sedangkan keterampilan partisipatif dimaksudkan berbagai keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi

warganegara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau, dan memengaruhi.;

- (3) komponen disposisi kewarganegaraan menunjuk pada ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang diperlukan bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional. Komponen ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggungjawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan. Ciri-ciri watak kemasyarakatan antara lain seperti semangat kemasyarakatan, sopan santun, rasa hormat terhadap peraturan hukum, berfikir kritis, hasrat untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi sangat diperlukan bagi keberhasilan demokrasi. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan watak akan menjadi warga negara yang memiliki rasa percaya diri. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi yang memiliki kemampuan. Warga negara yang memiliki ketrampilan dan watak kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat. Sedangkan warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, memiliki keterampilan kewarganegaraan, dan memiliki watak kewarganegaraan akan melahirkan warga negara yang cerdas yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan memiliki watak atau kepribadian.

Selanjutnya Adnan (2005) menjelaskan bahwa untuk mencapai kompetensi yang direncanakan dalam mata pelajaran Kewarganegaraan dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

- (1) Kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi : a) memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia.; b) mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warganegara membentuk kebijaksanaan publik.; c) mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia

dengan negara-negara dan bangsa lain serta masalah-masalah dunia dan/atau internasional.

- (2) Kompetensi untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan, yang meliputi : a) mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri; b) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu.; c) Menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu, ; d) Membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis, dan rasional, ; e) Memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum.; f) Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan konsensus.
- (3) Kompetensi untuk menghayati dan mengembangkan karakter kewarganegaraan, yang meliputi : a) Memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, well-informed, dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional); b) Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak, dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional); c). Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ; d) Memahami dan menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara sebagai Pengetahuan Dasar dalam Kewarganegaraan di Indonesia

Dalam Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang disusun oleh Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI (2016), dijelaskan tentang pengertian empat pilar dan isinya. Pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (2002). Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh maka bangunan akan mudah roboh (Arum, 2019).

Empat pilar disebut juga fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya bangunan. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat. Dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Konsep Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri dari: (1) Pancasila,; (2) UUD 1945,; (3) NKRI,; (4) Bhinneka Tunggal Ika (Tim Kerja Sosialisasi MPR RI (2016).

Pancasila

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila baik sebagai ideology dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan consensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, 2016).

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari

oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai dasar NKRI, Pancasila memiliki fungsi sangat fundamental. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat Pancasila yuridis formal maka mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rujukan, acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa.

Dalam proses perumusan dasar negara, Presiden Soekarno menuangkan konsep dasar negara ke dalam pengertian dasar falsafah (*philosofische grondslag*) dan pandangan komprehensif dunia (*weltanschauung*) secara sistematis dan koheren. Menurut (Pusponegoro ed. 2009: 124) bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pidatonya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal ini juga tercatat dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, yang diterbitkan Sekretariat Negara RI Jakarta tahun 1998.

Rumusan lima dasar negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak

berlandaskan konstitusi (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, 2016).

Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Norma konstitusional UUD 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Keluhuran nilai dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Terdapat empat kandungan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya, yaitu: Terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Terdapat empat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia sebab dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hokum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, 2016).

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembangunan karakter bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Maka rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam

bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI.

Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini, maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, 2016).

Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosio-kultural, bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antara satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terpecah belah.

Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. bukan memecah belah NKRI.

Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosio-kultural, bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antara satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia merupakan prasyarat minimal, disamping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berdasarkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, 2016).

Pemilihan nilai-nilai empat pilar adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan. Dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera.

Pendidikan kewarganegaraan menempati tempat yang strategis untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warganegara yang demokratis. Warga negara yang mengetahui, memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bernegara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsepsi dasar Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengacu kepada peraturan yang berlaku, sebab pemerintah berupaya untuk menselaraskan situasi perkembangan zaman, dan tantangan global terhadap keberlangsungan pembangunan Nasional.

Proses demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia saat perlu disikapi dengan sungguh-sungguh melalui konsep dan pelaksanaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang fungsional untuk menyiapkan warganegara yang ideal untuk mendukung dan mengamankan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Keberhasilan dalam menyusun dan mengembangkan konsep dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan paradigma baru akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan keberhasilan proses pembangunan demokratisasi di Indonesia dengan mengacu kepada empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia.

Bab 2

Sejarah Perumusan Pancasila Dan Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

2.1 Pendahuluan

Sampai saat ini telah terbukti bahwa Pancasila merupakan karunia terbesar dari Tuhan YME yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga telah terbukti telah merupakan pegangan hidup untuk segenap bangsa Indonesia di masa sekarang dan masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari.

Pembahasan Pancasila disini akan dimulai dari sejarah Perumusan Pancasila dan juga dilanjutkan dengan membahas Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat.

2.2 Sejarah Perumusan Pancasila

Sejatinya istilah Pancasila telah dikenal semenjak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari juga dalam kehidupan kerajaan walaupun pengertian pancasila itu sendiri belum disahkan atau dirumuskan secara kongkrit.

Dalam perumusannya, Pancasila dimulai ketika di sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yang akan dibahas oleh tiga orang pembicara: Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Di sidang Tanggal 1 Juni 1945. Ir. Soekarno berpidato tentang calon rumusan dasar negara Indonesia. Diberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, menurut Ir. Soekarno nama tersebut adalah saran dari salah seorang temannya, seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 yang mana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”.

Penelaahan hal ini didasarkan atas Interpretasi historis dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. (Sarinah et al, 2017: 4)

Proses Perumusan Pancasila

Dalam sidang-sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, selanjutnya disebut BPUPKI) terjadi Proses juga yang dilanjutkan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Saat itu ketika BPUPKI dibentuk pada tahun 1945 hanya kaum Nasional dan Islam-lah yang menduduki kursi keanggotaan badan yang bertugas menyelidiki persiapan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Ada 63 orang Anggota BPUPKI (termasuk seorang wakil ketua dari bangsa Jepang), namun kemudian menjadi 68 orang menjelang sidang tanggal 10 Juli 1945 (karena ditambah dengan enam orang anggota baru dan dikurangi satu orang yaitu wakil ketua dari bangsa Jepang). Secara sosiologis komposisi anggota BPUPKI itu terdiri atas 23 orang dari kalangan birokrat fungsional, 17 orang dari golongan pergerakan kebangsaan, 11 orang dari golongan “independen” atau swasta, dan 7 orang dari kalangan utama (guru dan mubalig). (Bambang Sulasmo, 2015)

a. Acara Sidang BPUPKI dan Usulan Rumusan Pancasila

BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945. Dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Dalam sambutannya wakil Dai Nippon tersebut memberi masukan agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia Merdeka.

Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka. Pidato-pidato selengkapnya tidak diketahui yang tercatat hanya 3 catatan pidato yaitu catatan pidato yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno. Setelah pidato Muh. Yamin, Supomo dan Sukarno ketua BPUPKI menghentikan sidang. Penghentian sidang tersebut dimaksudkan untuk pembentukan Panitia Kecil yang bertugas untuk merumuskan dasar negara.

Supomo, Muh. Yamin, dan Sukarno, sama-sama mengusulkan lima dasar negara. Namun yang diusulkan berbeda satu dengan yang lain.

Dasar negara usulan Supomo:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat.

Dasar negara usulan Moh. Yamin:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Dasar negara usulan Ir. Soekarno, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
2. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme)
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Ir. Soekarno menyebutkan lima nilai tersebut Pancasila. Panca berarti Lima, sedangkan sila berarti asas atau dasar.

b. Proses Perumusan Pancasila Setelah Pidato Soekarno

Sidang BPUPKI pertama berakhir setelah Soekarno berpidato mengajukan usul dasar-dasar negara tanggal 1 Juni 1945. Di hari yang sama itu juga ketua BPUPKI menunjuk dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam keanggotaan panitia kecil, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki Islam menjadi dasar negara. Sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, sidang Panitia Kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan.

Anggota Panitia Sembilan itu adalah

1. Kyai Haji Wakhid Hasyim,
2. Muhammad Yamin,
3. Ahmad Subarjo
4. Mr. AA. Maramis,
5. Abdul Kahar Muzakir,
6. Abikusno Cokrosuyoso,
7. Moh. Hatta,

8. H. Agus Salim
9. Sukarno sebagai ketua.

Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Charter).

Bunyi dari piagam Djakarta yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai Piagam Jakarta ini Soekarno sebagai ketua Panitia Sembilan mengatakan, bahwa “ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan Kebangsaan. Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta. Sebagai contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latuharhary yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husin Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945. Keberatan yang sama juga diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang ketua BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana sini.

Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus

1945, Pemerintah Penduduk Jepang di Jakarta menerbitkan maklumat yang berisikan: (Paristiyanti Nurwardani, 2016).

1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI).
 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945.
 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dikemerdekan.
- c. Pengesahan Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjalanan sejarah yang paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Pada hari itu disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar tersebut.

Namun sehari sebelum tanggal 18 Agustus 1945 ada suatu peristiwa penting. Sore hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamkan, Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia Merdeka.

Pesan tersebut, kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian Timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Moh. Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia Merdeka yang baru saja dicapai. Oleh karena itu, Moh. Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok hari (tanggal 18 Agustus 1945).

Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". (Sarinah et.al, 2017)

2.3 Pengertian Filsafat

Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani “Philosophia” terdiri dari kata *Phile* artinya Cinta dan *Sophia* artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

Sebagai tambahan, filsafat juga dapat diartikan sebagai salah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah 'filsafat' sendiri secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan *philosophy* (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani *filosofia* (*philosophia*).

Pengertian Filsafat Menurut Tokoh-Tokoh Filsafat

1. Socrates (469-399 S.M.)

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif.

2. Plato (472-347 S.M.) Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (*vision of truth*). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

Ada dua cakupan dari pengertian filsafat, yaitu:

(1) Filsafat sebagai Produk mencakup:

- Filsafat sebagai jenis Pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran (rasionalisme, materialisme, pragmatisme)

- Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia.
- (2) Filsafat sebagai suatu Proses mencakup:
- Filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.

Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususan-nya masing-masing, antara lain:

- Berfilsafat Rationalisme (mengagungkan akal)
- Berfilsafat Materialisme (mengagungkan materi)
- Berfilsafat Individualisme (mengagungkan individualitas)
- Berfilsafat Hedonisme (mengagungkan kesenangan)

2.4 Pengertian Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the “founding father” kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani). Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila (Notonagoro).

2.4.1 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pengertian “SISTEM”

“Sistem” memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian/unsur/elemen/komponen,
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri,
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan,
4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan sistem),
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

Pancasila sebagai suatu “SISTEM”:

- Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian (yaitu sila-sila pancasila),
- Tiap sila pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri,
- Tiap sila pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan,
- Keseluruhan sila pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis (majemuk tunggal).

Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain:

1. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila.
2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;
 - Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5;
 - Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5;
 - Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5;

- Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4.
- Inti sila-sila Pancasila meliputi:
- Tuhan, yaitu sebagai kausa prima.
- Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial.
- Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri.
- Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong Royong.
- Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis.

Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.

1. Landasan Ontologis Pancasila

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda?

Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berke- Tuhan-an Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan

manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani.

Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya (Notonagoro, 1975: 53).

2. Landasan Epistemologis Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau *science of science*.

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi:

1. Tentang sumber pengetahuan manusia;
2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
3. Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

- Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila.

- Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramida.

Sifat hirarkis dan bentuk piramida itu nampak dalam susunan Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

- (1) Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.
- (2) Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
- (3) Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis (Notonagoro, 1975)

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa.

Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal.

Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif.

Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikat kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi.

Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

3. Landasan Aksiologis Pancasila

Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa, yang dibahas adalah tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani “axios” yang berarti nilai, manfaat, dan “logos yang mempunyai arti pikiran, ilmu atau teori.

Aksiologi adalah teori nilai, Ase suatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (‘value’ dalam bahasa Inggris) berasal dari kata Latin “valere” yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna, juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan, nilai adalah

suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai yaitu: (Sardjana Orba Manullang, 2019)

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu:

- (1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakkan dan nilai yang tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
- (2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran.
- (3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- (4) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara, 1978).

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok yaitu: (Sardjana Orba Manullang, 2020)

- (1) Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- (2) Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan.
- (3) Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan.
- (4) Nilai-nilai sosial: bermula dari berbagai bentuk perserikatan manusia.
- (5) Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- (6) Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.

- (7) Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
- (8) Nilai-nilai keagamaan.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:

- (1) Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.
- (2) Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas.
- (3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam:
 - a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia.
 - c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
 - d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

- 1. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
- 2. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
- 3. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

2.4.2 Pengertian Filsafat Pancasila

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bisa disimpulkan, Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia.

Dengan demikian, setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang filsafat Pancasila, dapat dari membaca pengertian para ahli maupun fungsinya.

Berikut ini rangkuman mengenai pengertian Filsafat Pancasila menurut para ahli, berikut tujuan dan fungsinya (kartohadiprodo Soediman, 1969)

- Ir. Soekarno

Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam).

- Soeharto

Pada era ini, Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan, melalui para filsuf yang lahir dari Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia (Pancasila truly Indonesia)

- Ruslan Abdulgani

Menurut Ruslan Abdulgani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) seluruh rakyat dan bangsa Indonesia

- Notonagoro

Notonagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila.

- Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volkgeist, yang berarti 'jiwa bangsa' atau 'jiwa rakyat'. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan.

- Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia.

- Sebagai Sumber dari Semua Sumber Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan

hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila, juga penggunaan filsafat untuk melihat Pancasila sebagai :

- Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari.

- Menjadi Falsafah Hidup Bangsa

Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia

- Sebagai Dasar Negara

Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila.

- Memberi Hakikat Kehidupan Bernegara

Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara.

- Memberi Substansi tentang Hakikat Negara, Ide Negara ,dan Tujuan Bernegara

Dengan filsafat Pancasila kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad.

- Menjadi Perangkat Ilmu Kenegaraan

Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ialah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah.

- Tujuan Filsafat Pancasila

Kesemuanya itu dipergunakan untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM (hak asasi manusia) dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.

Bab 3

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

3.1 Pendahuluan

Ideologi merupakan suatu yang penting bagi sebuah bangsa dan negara. Sebuah negara akan kehilangan arah dan tujuan ketika tidak memiliki ide dan gagasan-gagasan penting yang tertuang dalam perwujudan sebuah ideologi. Pada prinsipnya sebuah negara yang berdaulat selalu perpedoman pada nilai-nilai yang melekat pada kebutuhan rakyatnya serta kebutuhan nasional bangsanya. Dan setiap elemen bangsa senantiasa bersinergi meraih tujuan yang telah disepakati bersama. Bagi bangsa Indonesia tujuan dan arah pembangunan jelas terbaca pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengandung nilai-nilai dan ajaran Pancasila. Sebagai sebuah ideologi Pancasila menjadi dasar sekaligus panduan bagi pelaksanaan cita-cita pembangunan. Pancasila merupakan perwujudan dari gambaran cita-cita bangsa dan negara secara menyeluruh. Di dalam sila-sila Pancasila terkandung nilai-nilai religius, adat istiadat serta nilai-nilai kebudayaan yang telah lama ada dan menjadi bagian penting proses kehidupan rakyat Indonesia bahkan sebelum Republik Indonesia lahir.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi dari berbagai nilai agama, budaya, sosial kemasyarakatan yang telah ada di Nusantara dan terus tumbuh berkembang dalam hidup keseharian masyarakat. Baik sebagai aktivitas individu maupun aktivitas kehidupan bermasyarakat, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah mengakomodir berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut maka keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang disepakati bersama, merupakan suatu keniscayaan. Pancasila adalah dasar negara dan pokok kaidah negara yang fundamental dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai gagasan dan ide yang bersumber pada falsafah dan pandangan hidup yang mendalam, Pancasila memiliki karakter ciri dan sifat yang khas serta berkepribadian luhur bangsa Indonesia (Hadiwonggo, 2006). Sebagaimana telah kita sepakati bersama, Pancasila merupakan cara hidup bangsa Indonesia (way of life) sekaligus sebagai dasar negara.

Keyakinan bahwa Pancasila menjadi ideologi dan dasar negara dilandasi pada kenyataan bahwa ideologi Pancasila telah sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan digali dari kehidupan rakyat yang telah ada sejak lama diyakini sebagai bagian dari sejarah Nusantara. Pancasila juga terbukti dapat mempersatukan keanekaragaman suku, kelompok, bahasa, budaya dan adat masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke, menjadi kesatuan hidup berbangsa dan bernegara dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi krisis multi dimensi pada era modern seperti saat ini, keyakinan segenap elemen bangsa terhadap ideologi Pancasila terbukti mampu melewati berbagai krisis dan menawarkan solusi yang komprehensif bagi bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan ideologi Pancasila mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di tengah percaturan diplomasi bangsa-bangsa sedunia (Setijo, 2006).

3.2 Pengertian Ideologi

Sejak istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1796 di Perancis, telah terjadi pergeseran makna sehingga belakangan ini ideologi muncul sebagai makna yang kompleks. Sampai saat ini, belum ada pemahaman tunggal dan mendasar tentang ideologi yang ditimbulkan oleh perkembangan penggunaan istilah tersebut (Sutrisno, 2006).

Ideologi adalah istilah yang pada awalnya sangat kabur dan bersifat ambigu. Dalam ideologi terdapat sisi positif dan negatif, konstruktif dan destruktif, berdimensi konstitutif dan patologis. Selain itu, telah ditunjukkan bahwa ideologi masih merupakan kosakata polemik. Jadi jika kita ingin mendengar tentang ideologi harus disertai dengan ketepatan dan proporsi yang jelas.

Ketepatan makna yang dimaksud inilah yang membedakan ideologi sebagai cara berpikir dan ideologi sebagai substansi yang dibahas dalam pemikiran tersebut. Pengertian pertama adalah bahwa ideologi dalam pengertian kognitif adalah suatu bentuk pengetahuan non-reflektif dengan kepentingan formal yang berbeda dengan yang terdapat dalam sains. Jadi, jika sains berfokus pada objek atas dasar kebenaran batiniah, ideologi tidak. Ideologi memiliki fokus formal lebih pada kepentingan praktis dan konkret (Pranarka, 1985). Klarifikasi kedua dalam menggali makna ideologi menyangkut sifat pemikiran, gagasan, dan cita-cita sosial yang meliputi. Versi kedua ini dipahami sebagai ideologi yang berarti pandangan tentang dunia atau alam semesta di mana orang ditemukan aktif secara politik dalam arti luas. Dalam hal ini, konsep ideologi juga harus dipahami secara proporsional, dalam artian saat ini kita tidak lagi mengenal muatan atau ruang lingkup ideologis. Ada lebih dari satu pemahaman dasar yang dapat ditarik dari ideologi yang dapat dikaitkan dengan pendekatan sejarah (Sutrisno, 2006).

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti pengetahuan dan gagasan, atau ajaran tentang makna dasar. Dalam pengertian kekinian makna identifikasi dengan cita-cita. Ideologi dipahami sebagai sesuatu yang telah ditentukan dan harus dicapai agar cita-cita itu bertahan selamanya baik sebagai landasan, pemahaman, maupun pendapat. Pada dasarnya cita-cita dan landasan adalah satu kesatuan, yaitu cita-cita yang ingin dicapai dapat menjadi dasar atau alasan bagi upaya untuk mencapainya. Sedangkan dasar tindakannya adalah menuju cita-cita yang ingin dipecahkan. Jadi, ideologi adalah pengertian yang mencakup baik cita-cita maupun dasar, yang menjadi landasan dalam berpikir. Ideologi membentuk sistem pemikiran yang menyediakan cara normatif untuk memandu perilaku untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri. Ideologi bukan hanya sekedar usaha semata, melainkan hasil dari upaya yang dapat dijadikan pedoman tindakan dalam rangka mencapai tujuan secara normatif. Oleh karena itu, ideologi adalah cara berpikir untuk menemukan landasan yang dapat dijadikan landasan

hidup untuk mencapai tujuan, sedangkan ideologi sebenarnya adalah hasil pemikiran tersebut.

Ideologi merupakan pemikiran tentang cita-cita yang dapat ditetapkan sebagai tujuan terakhir, bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang objektif. Ideologi memikirkan mengenai kebenaran yang dijadikan tujuan hidup, dan tidak sibuk memikirkan mengenai sarana-sarana pembaca masalah masalah masalah teknis. Ideologi sendiri bisa dikategorikan sebagai pengetahuan yang subjektif. Meskipun demikian, ideologi tidak menghasilkan pengetahuan yang secara objektif dapat diuji dalam realitas melainkan menghasilkan kebenaran kebenaran yang dapat diterima dan diyakini sebagai tujuan akhir. Namun untuk menghasilkan pemikiran ini tetap bertumpu pada realitas (Wahana, 1993).

3.3 Pancasila Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka diartikan sebagai sebuah ideologi yang mampu berinteraksi dengan perkembangan jaman. Ideologi terbuka juga dimaknai sebagai ideologi yang di dalamnya terdapat dinamika sebagai jawaban atas problematika masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun ciri utama ideologi terbuka bahwa pada ideologi tersebut nilai-nilai, ajaran dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan ideologi terbuka merupakan milik bersama masyarakat dan masyarakat mewujudkan dirinya dalam ideologi tersebut. Ideologi terbuka bagi bangsa dan negara yang menghendaki kemajuan adalah sebuah keniscayaan.

Sebuah ideologi yang bersumber dan berakar pada pandangan hidup sebuah bangsa, niscaya berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan kecerdasan masyarakat. Tentu berbeda dengan ideologi dengan ideologi impor yang umumnya bersifat tidak wajar dan memerlukan paksaan oleh sekelompok kecil pengimpor ideologi tersebut. Hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai ideologi tertutup.

Berikut adalah beberapa ideologi dunia yang saat banyak diyakini dan dijadikan pedoman praksis kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat dunia :

1. Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, Penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; kedua proses perubahan sosial bersifat dialektis.
2. Sosialisme suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya Negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state.
3. Liberalisme suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
4. Kapitalisme suatu paham yang member kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki.

Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sangat kuat (powerfull) yang berfungsi sebagai haluan dan basis moralitas bagi arah kebangsaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mengakar hebat di setiap sila-sila yang ada memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dengan tentram, nyaman, tertib, untuk menuju negara kesejahteraan (welfare state) (Kaelan, 2010).

Sila-sila Pancasila dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi melalui penjabaran berikut: (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, oleh karena itu negara harus menjamin pluralisme beragama serta kebebasan beragama. (2) Asas manusia yang adil dan beradab menjadi aktif dengan menjamin terwujudnya hak asasi manusia sebagai standar keadilan dan solidaritas suatu negara terhadap setiap warga negara. (3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa cinta tanah air Indonesia tidak diwujudkan dengan menutup pintu dan menolak orang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik berdasarkan keseimbangan, kesetaraan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kebahagiaan, dan martabat bangsa Indonesia. (4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa ajaran kerakyatan yang dipandu oleh kearifan intelektual dalam diskusi perwakilan menandakan komitmen demokrasi yang harus dicapai. (5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia dimaksudkan untuk menghapuskan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok yang kurang beruntung dari tanah Indonesia (Magnis Suseno, 2011).

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat ideologi Pancasila terutama terkait sikap positif terhadap Pancasila dengan mewujudkan hal-hal berikut :

- a. Menerima Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi negara
- b. Mempelajari dan memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
- c. Menolak segala bentuk ideologi, ajaran, dan paham-paham yang bertentangan dengan semangat dan nilai Pancasila
- d. Berusaha tetap mempertahankan Pancasila agar tetap abadi
- e. Menetapkan Pancasila sebagai pedoman terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan and Zubaidi, 2010):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung makna bahwa Republik Indonesia didirikan sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan negara, moral penyelenggara negara, pemerintahan negara, politik negara, hukum dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan eksekutif bersama legislatif, kebebasan dan hak asasi warga negara haruslah dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran tingkah laku manusia dan sikap moral yang didasarkan pada kebudayaan dan norma-norma baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Sila kemanusiaan terkandung ajaran dan nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

3. Persatuan Indonesia

Manusia memiliki kodrat sebagai monodualis yaitu sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Aneka perbedaan yang ada, meliputi perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya, Indonesia menjelma menjadi bangsa yang kaya dan beraneka ragam. Akan tetapi adalah kewajiban setiap anak bangsa untuk selalu mengangkat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat

Merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara merupakan cerminan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah: 1) keadilan distributif (hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya), (2) keadilan legal (keadilan antara warga Negara terhadap negara), dan (3) keadilan komutatif (hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya).

Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa, memuat nilai-nilai/karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut (Wiyono, 2013):

- a) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia; (3) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.
- b) Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai

- dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2) Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban.
- c) Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2) Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban.
 - d) Nilai-nilai Persatuan Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Persatuan; (2) Kebersamaan; (3) Kecintaan pada bangsa; (4) Kecintaan pada tanah air; dan (5) Bhineka Tunggal Ika.
 - e) Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kerakyatan; (2) Musyawarah mufakat; (3) Demokrasi; (4) Hikmat kebijaksanaan, dan (Perwakilan).
 - f) Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Keadilan; (2) Keadilan sosial; (3) Kesejahteraan lahir dan batin; (4) Kekeluargaan

Pancasila yang berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia, merupakan ideologi yang memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Meskipun demikian sebagai ideologi terbuka, Pancasila bukanlah ideologi yang mudah tergantikan dan bukan pula ideologi yang mudah dimusnahkan apalagi ditiadakan.

3.4 Tantangan Pancasila di Masa Yang Akan Datang

Peran dan kedudukan strategis Pancasila terbukti telah mampu menjelma menjadi pemersatu keanekaragaman bangsa Indonesia. Untuk itu Pancasila wajib terus dipertahankan dan dilestarikan melalui upaya aktualisasi, peneladanan dan revitalisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Syarat

agar Pancasila tetap vital dan actual sebagai pemersatu bangsa adalah dengan mengestafetkan nilai-nilai dan ajaran Pancasila dari generasi ke generasi.

Pada saat ini upaya membumikan Pancasila dan mengarus-utamakan Pancasila bagi generasi muda penerus bangsa menjadi prioritas sekaligus tantangan bagi semua pihak. Sebagai pemegang kendali bangsa dan negara di masa yang akan datang menghadirkan nilai-nilai dan praksis keseharian Pancasila menjadi tantangan utama. Terlebih generasi muda secara terus menerus menyaksikan inkonsistensi generasi yang lebih tua dalam mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi menyuarakan pentingnya melaksanakan ajaran luhur Pancasila, di saat yang sama melanggar nilai-nilai Pancasila, korupsi oleh pejabat negara misalnya.

Berikut beberapa tantangan utama pembumian Pancasila menurut Romo Benny Susetyo dalam sebuah kesempatan sosialisasi di Jawa Tengah:

1. Pemahaman Pancasila. Telah terjadi penurunan intensitas pembelajaran Pancasila serta penyampaian yang kurang menarik dan tidak efektif. Hal ini diikuti dengan rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum dan pemahaman Pancasila yang belum dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin maupun transdisiplin.
2. Eksklusivisme sosial. Arus globalisasi semakin deras dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap informasi, teknologi dan komunikasi. Demikian pula dengan maraknya politik identitas mulai di tingkat daerah hingga nasional, yang pada gilirannya memperkuat gejala polarisasi dan fragmentasi sosial berbasis SARA, serta kurangnya upaya pengembangan wawasan dan praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme.
3. Kesenjangan sosial. Terjadinya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi antara lain akibat keberpihakan kebijakan yang memprioritaskan sebagian kecil golongan, alih-alih membawa masalah bagi semua pihak. Masih kentalnya paradigma dan praktik sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Pada bagian Indonesia yang lain, acap dijumpai percepatan ekonomi sektor ekstraktif yang merusak lingkungan dan jauh dari kearifan lokal serta tidak mengembangkan nilai-nilai tambah. Praktik korupsi,

kolusi dan rente dapat ditemukan secara masif dalam praktik pembangunan ekonomi.

4. Pelembagaan Pancasila. Institusionalisasi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila menjadi tantangan dalam kelembagaan sosial, politik dan ekonomi serta budaya. Hal lain yang dijumpai adalah lemahnya wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
5. Keteladanan Pancasila. Baik tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan perlu terus membuktikan konsistensi dan keteladanan mereka terhadap nilai-nilai dan ajaran luhur Pancasila. Hal ini penting dilakukan di tengah maraknya sikap negatif dan perilaku destruktif sebagian tokoh masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Pancasila. Apresiasi dan insentif perlu dibudayakan terhadap prestasi dan praktik-praktik baik ajaran Pancasila (Prastiwi, 2019).

Bab 4

Identitas Nasional dan Pariwisata

4.1 Pendahuluan

Identitas adalah pemahaman seseorang tentang pertanyaan “Siapakah saya?” Secara umum, Identitas dibagi menjadi dua yakni: Identitas individu dan kolektif. Sebagai salah satu jenis Identitas Kolektif, Identitas Nasional adalah identifikasi budaya yang didasarkan pada wilayah atau leluhur. Bagi beberapa Sejarawan, konsep ini dianggap sebagai konsep yang paling mendasar dan inklusif (Smith, 1991). Identitas Nasional juga mencakup karakteristik psikologis yang unik, yang membedakan satu kebangsaan dengan kebangsaan lainnya (Renshon, 2005).

Pemahaman mengenai Identitas Nasional juga terdapat dalam pariwisata. Hal ini tercermin pada bagaimana potensi, citra dan keunikan suatu destinasi dipasarkan sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung ke suatu negara (Huang and Santos, 2011), menjadi branding yang dicirikan dan ditanamkan secara luas pada masyarakat internasional. Pariwisata merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan identitas ini (Light, 2001).

4.2 Identitas Nasional

4.2.1 Pemahaman Mengenai Identitas Nasional

Istilah 'Natie' atau 'Nation' yang berarti Bangsa atau Nasional, Nasionalisme, atau Paham Kebangsaan, diperkenalkan pada tahun 1835. Istilah ini merujuk pada masyarakat yang bentuknya terwujud dalam sejarah dan memiliki unsur-unsur satu kesatuan bahasa, satu kesatuan daerah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hubungan ekonomi, dan satu kesatuan jiwa. Persetujuan untuk hidup dan bersedia berkorban demi mencapai tujuan bersama adalah syarat mutlak adanya suatu bangsa (Ahmad, 2021). Setiap Bangsa memiliki Identitas Nasional yang tidak dimiliki oleh Bangsa lain.

"Identitas nasional" adalah kepribadian nasional atau jatidiri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dalam konteks Kebangsaan, Identitas Nasional cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, sedangkan dalam konteks Kenegaraan, Identitas ini tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan (Astawa, 2017) dan merupakan identitas "paling tinggi". Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Nilai ini bersifat dinamis dan terbuka.

Lebih lanjut, Ahmad (2021) menyebutkan ada 6 faktor pembentuk Identitas Nasional, yakni: 1) Faktor Objektif, meliputi faktor geografis dan demografis; 2) Faktor Subjektif, meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan dan sejarah; 3) Faktor Primer, meliputi etnis, teritorial, bahasa dan agama; 4) Faktor Pendorong, meliputi komunikasi dan teknologi; 5) Faktor Penarik, meliputi bahasa, birokrasi, dan sistem pendidikan; dan 6) Faktor Reaktif, meliputi dominasi, pencarian identitas dan juga penjajahan.

Perdebatan mendasar mengenai teori "Identitas Nasional" disampaikan oleh Yang et al., (2020). Dalam penelitiannya, Yang et al., (2020) menyebutkan bahwa teori "Identitas Nasional" yang dikemukakan oleh Smith (1991) dan Anderson (1983) merupakan dua teori utama. Menurut Smith (1991), melalui kepribadian kolektif dan budaya khasnya, Identitas Nasional yang kuat akan menjadi sarana yang kuat juga untuk menempatkan individu di dunia. Identitas ini merupakan hasil dari proses sejarah, di mana individu dan budaya adalah anteseden pra-modern dari bangsa modern. Sebaliknya, Anderson (1983) memandang bangsa sebagai "Komunitas yang Dibayangkan (Komunitas Imajiner)", di mana Identitas Nasional bergantung pada kebersamaan simbol

dan ritual suatu negara. Negara akan menggunakan "Kapitalisme media cetak" seperti buku dan surat kabar, untuk menyebarkan bahasa daerah yang akan menyatukan semua kelompok yang beragam di suatu negara dan menanamkan rasa persaudaraan serta Identitas Nasional yang kuat. Namun demikian, menurut Barker (2008), teori Anderson tentang Komunitas Imajiner ini dikatakan telah menjadi usang karena munculnya media baru -seperti internet- dan budaya konsumen baru telah sangat mengubah cara di mana kesadaran nasional diciptakan dan dipertahankan. Keduanya (Smith dan Anderson) berfokus pada proses makro, seperti sejarah dan media cetak negara, namun ada pengabaian mencolok mengenai bagaimana Identitas Nasional dibangun pada tingkat individu dan mewujudkannya dalam kehidupan (Edensor, 2020).

Berbeda dengan Smith dan Anderson, Billig (1995) mengusulkan "Nasionalisme dangkal (Banal Nationalism)" untuk memahami Identitas Nasional. Menurut perspektif ini, Nasionalisme dan Identitas nasional tertanam dalam rutinitas dan kehidupan sehari-hari, seperti mengibarkan bendera negara, menyanyikan lagu kebangsaan, atau mendukung tim olahraga nasional. Teori Billig ini mewakili pergeseran dari proses makro ke mikro dan menekankan pentingnya individu dalam membangun Identitas Nasional. Palmer (1999) berpendapat bahwa Identitas Nasional dialami pada tingkat pribadi. Tanpa rakyat, Identitas suatu bangsa tidak dapat dibangun dan dipertahankan.

4.2.2 Identitas Nasional Indonesia

Para Pendiri Negara Indonesia telah menyepakati unsur-unsur Identitas Nasional yang dituliskan secara resmi dalam UUD 1945 Pasal 35 dan 36, yakni:

Tabel 4.1: Unsur-Unsur Identitas Nasional Indonesia

No	Unsur Identitas Nasional	Identitas Nasional Indonesia
1	Bendera Negara	Sang Merah Putih
	Pasal 35 UUD 1945 berbunyi 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang merah Putih'. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci.	
2	Bahasa Negara	Bahasa Indonesia
	Pasal 36 UUD 1945 berbunyi 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia'.	
3	Lambang Negara	Pancasila

	Pasal 36A UUD 1945 berbunyi ‘Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika’.	
	<p>JUMLAH bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 4.1. Pancasila</p> <p>Sumber: Ahmad, 2021</p>	
4	Semboyan negara	Bhineka Tunggal Ika
	Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti ‘berbeda-beda tapi tetap satu jua’. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa.	
5	Lagu Kebangsaan	Indonesia Raya
	<p>Pasal 36B UUD 1945 berbunyi ‘Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya’.</p> <p>Pasal 36C UUD 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.”, merupakan pasal ketentuan lebih lanjut tentang unsur-unsur Identitas Nasional.</p>	
6	Dasar Falsafah	Pancasila
	Pancasila menjadi dasar falsafah negara. Terdiri dari lima dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar	

	negara.	
7	Konstitusi Negara	UUD 1945
	UUD 1945 merupakan hukum tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam Peraturan Perundang-Undangan. UU ini dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara.	
8	Bentuk Negara Indonesia	Negara Kesatuan yang Berkedaulatan Rakyat
	Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan Republik.	
9	Sistem Indonesia	Demokrasi
	Indonesia menggunakan sistem Demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat.	

Sumber: Ahmad, 2021

Dalam bukunya, Rosmawati dan Mulkan (2020) menyebutkan ada 10 bentuk Identitas Nasional Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 4.2: Bentuk-bentuk Identitas Nasional Indonesia

No	Bentuk Identitas Nasional	Identitas Nasional Indonesia
1	Bahasa Nasional	Bahasa Indonesia
2	Bendera Negara	Sang Merah Putih
3	Lagu Kebangsaan	Indonesia Raya
4	Lambang Negara	Pancasila
5	Semboyan Negara	Bhinneka Tunggal Ika
6	Dasar Falsafah Negara	Pancasila
7	Konstitusi Negara	UUD 1945
8	Bentuk Negara	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat
9	Konsepsi	Wawasan Nusantara
10	Kebudayaan Daerah yang diterima sebagai Kebudayaan Nasional	

Sumber: Rosmawati and Mulkan (2020)

4.3 Pariwisata dan Identitas Nasional

4.3.1 Pariwisata, Identitas Individu dan Identitas Nasional


Pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang mensyaratkan pergerakan orang-orang ke negara-negara atau tempat di luar lingkungan mereka yang biasa, untuk tujuan pribadi atau bisnis/profesional. Orang-orang ini disebut Pengunjung (yang dapat berupa Wisatawan atau Pelancong; Penduduk atau Non-Penduduk) dan pariwisata berkaitan dengan kegiatan mereka, beberapa di antaranya melibatkan pengeluaran pariwisata (Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes. These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or non-residents) and tourism has to do with their activities, some of which involve tourism expenditure) (UNWTO, 2014).

Palmer (2005) menggambarkan pariwisata sebagai salah satu cara di mana seseorang berhubungan serta memahami diri sendiri dan orang lain, juga bangsa satu dengan lainnya. Dalam pariwisata terdapat aspek pengalaman dan simbol, yang diwujudkan dalam pemilihan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai ekspresi dan penegasan identitas individu wisatawan (Colton, 1987; dan Dimanche & Samdahl, 1994 dalam Yang et al., 2020). Lebih lanjut, Pitchford (2008) menjelaskan bahwa identitas nasional wisatawan dapat dikombinasikan dengan kegiatan pariwisata untuk menciptakan pengalaman baru. Menurut Yang et al., (2020), Pariwisata Internasional memungkinkan wisatawan untuk menegaskan Identitas Nasional melalui pengamatan mereka terhadap destinasi tujuan, membandingkannya dengan negara sendiri dan mengekspresikan Identitas Nasional mereka saat berwisata. Yang et al., mencontohkan bagaimana wisatawan China cenderung membandingkan kualitas hidup mereka dengan destinasi negara tujuan. Dengan demikian, mereka yakin bahwa negara tersebut bergantung pada keberadaan mereka sehingga mereka dapat menunjukkan pengaruh ekonomi internasional sebagai wisatawan China.

4.3.2 Keterkaitan Pariwisata dan Identitas Nasional

Melalui pariwisata, wisatawan berkesempatan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi. Perjalanan melihat atraksi-atraksi wisata, kebudayaan lokal

dan mengenal lebih dekat karakteristik dan Identitas Nasional suatu negara telah memberi pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Pariwisata dan Identitas Nasional memiliki keterkaitan yang menarik untuk dibahas (White and Frew, 2011).



Gambar 4.1: Irisan Pariwisata dan Identitas Nasional
Sumber: White and Frew (2011)

Hubungan antara pariwisata dan identitas nasional antara lain terlihat pada 1) Pariwisata Ibukota; 2) Film Pariwisata; dan 3) Festival budaya.

Pariwisata Ibukota (Capital City Tourism)

Ibukota adalah destinasi wisata yang populer. Hubungan antara pariwisata dan Identitas Nasional terdapat pada Pariwisata Ibukota (Capital city tourism). Ibukota mempunyai fungsi politik, ekonomi dan simbolis yang mewakili karakter negara (Gottmann, 1983). Untuk tujuan pragmatis, banyak gedung, fasilitas perkantoran dan infrastruktur yang lebih baik dibangun di ibukota (Gordon, 2006; Ritchie and Maitland, 2007). Agar Identitas Nasional, citra dan prestise terwakili, ibukota dijaga kebersihannya, dipelihara dengan baik dan dipercantik dengan taman, tugu-tugu peringatan dan monumen-monumen bersejarah (Hall, 2002; Campbell, 2003). Citra destinasi yang sempurna dan menarik dibuat untuk materi promosi, sehingga tercipta suatu "sense of place" (Urry, 1995; Stokowski, 2002) bagi wisatawan. Sedangkan Ibukota politik (Political Capital City), merujuk pada kota-kota yang diciptakan untuk menjadi pusat pemerintahan namun tidak memiliki fungsi-fungsi perkotaan lainnya, seperti Ottawa, Canberra, Brasilia dan Washington DC. Secara khusus, infrastruktur ibukota ini direncanakan dan dikembangkan untuk melayani fungsi kota sebagai ibukota negara saja (Huang and Santos, 2011).

Pariwisata Film (Film Tourism)

Menurut Beeton (2005), Pariwisata yang diinduksi film (Film-induced tourism) didefinisikan sebagai "kunjungan ke tempat-tempat pembuatan film

dan program TV serta tur ke studio produksi, termasuk taman hiburan terkait film” (Film-induced tourism can be defined as the “visitation to sites where movies and TV programmes have been filmed as well as to tours to production studios, including film-related theme park”). Film-induced tourism seringkali disebut sebagai Pariwisata Film (Film Tourism).

Menurut Beeton, Identitas Nasional terdapat dalam film. Untuk mendukung cerita, film menampilkan banyak gambar-gambar menarik dan ikonik. Rupanya, hal ini dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang ke lokasi pembuatan film tersebut. Kunjungan ini menunjukkan bahwa suatu negara layak dan menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya Pemerintah membangun atraksi dan mempromosikan lokasi itu sebagai destinasi wisata dengan harapan wisatawan akan menceritakan kisah dan pengalaman mereka kepada khalayak domestik dan internasional (Stanly, 2002; Pretes, 2003; Pitchford, 2008; Park, 2010). Salah satu contoh kesuksesan Pariwisata Film adalah trilogi *The Lord of the Ring* dan *Game of Thrones*. Film juga memproyeksikan citra yang ingin disebarluaskan kepada khalayak. Melalui film-film seperti *The Quiet Man* (1952) dan *Brigadoon* (1954), Irlandia dan Skotlandia digambarkan sebagai negara ”yang sangat pedesaan dan kuno”, dan ini menjadi gambaran negara yang secara “nyata” ingin dialami wisatawan yang datang (Beeton, 2005).

Festival Budaya (Cultural Festivals)

Selain Pariwisata Ibukota dan Film, keterkaitan pariwisata dan Identitas Nasional juga terdapat pada Festival Budaya. Salah satu contoh menarik dikemukakan dalam penelitian Henderson (2001), yang diperluas oleh (Zhang, Decosta and McKercher, 2015; Zhang et al., 2017; Zhang, Pearce and Chen, 2019). Identitas budaya dibangun melalui ”mitos nasional”. Perbedaan antara Hong Kong dan China telah membantu membangun ”Identitas Nasional” Hong Kong yang unik. Identitas ini mengaitkan branding Hong Kong sebagai destinasi wisata dengan Identitas Nasional yang berbeda dengan China Daratan (Mainland China) (Zhang, Decosta and McKercher, 2015). Penyelenggaraan festival budaya tahunan di Macau tidak hanya merupakan pengakuan atas sejarah kolonialnya sebagai negara yang pernah dijajah Portugal, tetapi juga memperkuat identitas hibrid penduduk Macau (Zhang et al., 2019). Studi-studi ini menggambarkan bagaimana heritage dapat menumbuhkan identitas nasional (Timothy, 2018).

Bab 5

Negara

5.1 Pengertian Negara

Diskursus negara dalam kajian ilmu sosial dan politik senantiasa memiliki perkembangan dalam setiap zamannya. Istilah negara sudah digunakan dari mulai zaman klasik/kuno. Hal ini dapat ditinjau setidaknya dari masa perodesasi perkembangan rentang waktunya yaitu mulai zaman klasik/kuno, zaman tengah, zaman modern, dan zaman kontemporer (modern). Namun demikian, ada juga pendapat istilah negara yang menggunakan pembagian pemikiran berdasarkan tempat yakni: Yunani, Romawi, China, Arab, dan sebagainya (Pramana, 2009).

Filosuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya *Politica* sudah menggunakan istilah negara. Saat itu, istilah polis di artikan sebagai Negara Kota (city state) yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga keamanan dari serangan musuh (Suantra dan Nurmawati, 2017).

Istilah negara yang dikenal sekarang ini merupakan istilah yang muncul pada zaman *Renaissance* di Eropa, yaitu pada abad pertengahan. Pada masa itu mulai dipergunakan istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi *L'etat* dalam bahasa Prancis, *The State* dalam bahasa Inggris, *der Staat* dalam bahasa Jerman, dan *de Staat* dalam bahasa

Belanda (Andriyan, 2021). Hal ini menunjukkan istilah negara berkembang sesuai zaman dan masanya dan memiliki makna dan arti tersendiri.

Dalam perkembangannya istilah negara memiliki definisi dan pengertian yang selalu berubah. Sejak zaman Aristoteles di Yunani, Augustinus, Machiavelli, Rousseau, Max Weber, Mac Iver, Harold J. Laski sampai dengan pengertian negara yang diberikan oleh ilmuwan politik Indonesia Miriam Budiardjo. Istilah negara menjadi dialektika yang menarik untuk dibicarakan dan dikaji dalam ruang-ruang diskursus para pemikir. Para ahli dalam hal ini memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda tentang definisi negara. Dinamika perbedaan pandangan ini dikarenakan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut lahir dari kenyataan hidup dan realita yang sedang terjadi pada masanya.

Beberapa pendapat para ahli tentang definisi negara antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aristoteles; sebagai seorang Filusuf Yunani yang kerap berinteraksi dengan realita di masanya, Aristoteles mengemukakan definisi negara masih terikat pada wilayah kecil yang disebut dengan polis, yang jika ditinjau dari kacamata sekarang adalah negara. Menurut Aristoteles negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Aristoteles yang merupakan murid Plato, juga merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Hal yang dimaksud negara hukum menurut Aristoteles ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Kusnardi dan Saragih, 1995).
2. Cicero; melalui karyanya yang fenomenal *de Republika* (tentang negara) dan *de Legibus* (tentang hukum/undang-undang) Cicero menjelaskan bahwa negara menurut keberadaannya merupakan suatu keharusan dan yang harusnya didasarkan atas ratio manusia. Pengertian ratio yang dimaksud Cicero adalah ratio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat (Soehino, 2013).
3. Rousseau; Pemikiran Rousseau tentang negara disebutkan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi yang timbul atas perjanjian

masyarakat (kontrak sosial). Rousseau mengatakan bahwa sejak lahir manusia memiliki hak-hak. Jadi, kalo hak-hak itu diserahkan kepada penguasa dimaksudkan agar penguasa mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak dari rakyat (Cholisin, 2007).

4. Harold J. Laski; menurut Laski negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa di mana setiap individu atau kelompok merupakan bagian dari masyarakat (Bahri, 2010).
5. Eric Nordlinger; dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981) Nordlinger menjelaskan bahwa negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat (Damsar, 2010).
6. Robert Mac Iver; menurut Mac Iver negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Huda, 2012). Artinya, pandangan yang dikemukakan oleh Mac Iver ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya keberadaan suatu negara perlu memiliki suatu wilayah dan adanya kekuasaan yang memerintah sebagai bentuk tata hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut.
7. Logemann; melalui karyanya dalam buku *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*, Logemann memberikan definisi tentang negara sebagai organisasi kewibawaan. Logemann menjelaskan kewibawaan yang dapat menyebabkan negara sebagai organisasi yang dapat hidup abadi. Konteks kewibawaan itu tidak tergantung kepada yang memerintahkannya, tetapi yang menjadi pokok adalah bahwa negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya (Gustomi, 2004).

8. Roger H. Soltau; dalam pemikirannya Soltau mendefinisikan negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Andriyan, 2021).
9. Miriam Budiardjo; negara menurut Miriam Budiardjo adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah (Budiardjo, 2008).
10. Wirjono Prodjodikoro; Ilmuwan Politik Indonesia selain Miriam Budiardjo adalah Wirjono, menurutnya negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok orang. Sekumpulan manusia ini merupakan suatu masyarakat tertentu yang di dalamnya negara, tidak merupakan satu-satunya organisasi. Dijelaskan juga bahwa ada organisasi lain di dalam organisasi negara seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepertaian, perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan (Atmadja, 2012).

Dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu wilayah yang memiliki batas teritori dan masyarakat yang mendiaminya, di mana keberadaan negara sebagai suatu badan organisasi yang lahir dari kontrak sosial dengan tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menegakan peraturan dan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari kesepakatan bersama.

5.2 Unsur-Unsur Negara

Suatu negara harus memiliki unsur-unsur penting yang menjadikan negara itu ada. Untuk mengetahui unsur-unsur negara ada tiga sudut pandangan, yaitu: (1) unsur-unsur negara secara klasik; (2) Unsur-unsur negara secara yuridis;

dan (3) Unsur-unsur negara secara sosiologis (Andriyan, 2021). Ketiga unsur ini dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Unsur-Unsur Negara Secara Klasik

1. Wilayah;
2. Rakyat;
3. Pemerintah yang berdaulat;
4. Pengakuan dari negara lain.

5.2.2 Unsur-Unsur Negara Secara Yuridis

Logemann dalam (Sinamo, 2011) mengemukakan unsur-unsur negara secara yuridis terdiri dari tiga unsur meliputi:

1. Gebiedsleer (wilayah hukum), wilayah hukum disini meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya.
2. Peroonsleer (Subyek hukum), unsur subyek hukum daripada negara adalah pemerintahan yang berdaulat.
3. De leer van de rechtsbetrekking (hubungan hukum), maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai termasuk hubungan hukum ke luar dengan negara lainnya secara internasional.

5.2.3 Unsur-Unsur Negara Secara Sosiologis

Unsur-unsur negara secara sosiologis dikemukakan oleh Rudolf Kjellin, pemikiran ini melanjutkan pemikiran Ratzel. Menurutnya, unsur-unsur negara secara sosiologis adalah (Busroh, 2001):

- 1) Faktor sosial yang meliputi:
 - a. Unsur masyarakat;
 - b. Unsur ekonomis;
 - c. Unsur kultural.
- 2) Faktor alam yang meliputi:
 - a. Unsur wilayah;
 - b. Unsur bangsa.

5.3 Asal Mula Negara

Dalam mengkaji asal mula negara terdapat delapan tahapan pemikiran di antaranya yaitu:

1. Masa Yunani Kuno

Pada masa Yunani Kuno (abad 4-8 SM) tersebar di beberapa tempat mengenai bahasa maupun kebudayaan Yunani seperti Yunani, Pesisir Asia Kecil, Kepulauan Aegean, Kepulauan Sicily dan Italia Selatan termasuk semenanjung Mediterania seperti Spanyol, Prancis, Mesir, Laut Hitam dan Libya. Selain itu bangsa Yunani tersebar di ratusan polies seperti Athena. Pada masa kuno ini, khususnya Athena telah muncul banyak orator ulung sebagai pemikir filosof seperti Socrates (469-399 SM), Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (346-322 SM) (Soehino, 2013).

2. Masa Romawi Kuno

Selanjutnya pada masa Romawi Kuno, bangsa Yunani yang besar tersebut jatuh dan terpecah-pecah dalam kekuasaan imperium Romawi yang menyebabkan perubahan-perubahan kebudayaan Yunani yang memengaruhi Romawi, walaupun di antara kedua itu terdapat atau terlihat berbeda. Berdasarkan perbedaan istilah dari kedua yaitu pada Yunani menggunakan istilah polies untuk mengabstrasikan alam pikiran tentang negara, sedangkan pada Romawi menggunakan istilah civitas untuk abstraksi alam pikiran terhadap negara. Pada masa Romawi terdapat tiga tokoh pemikir kenegaraan yang terkenal yaitu Lucretius (99-55 SM), Polybios (120-102 SM), dan Cicero (106-43 SM) (Pakpahan, 2006).

3. Masa Abad Pertengahan

Terdapat dua periode pada masa abad pertengahan yaitu dimulainya masa abad pertengahan awal hingga tahun 1100 M dan masa abad pertengahan akhir di tahun 1100-1350 M. Pertandanya masa ini yaitu ditandai dengan hilangnya segala gagasan kenegaraan di masa sebelumnya ketika dikalahkannya bangsa Romawi oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa yang memasuki abad pertengahan. Pada masa Abad Pertengahan ini ditandai dengan struktur sosial yang feodal, dikuasainya spiritual oleh pejabat agama dan Paus, terjadi perebutan politik oleh kaum bangsawan, dengan demikian menyebabkan

masyarakat yang terbelenggu dalam kekuasaan sehingga masa Abad Pertengahan menjadi masa kegelapan (Mahfud M.D, 1993).

4. Masa Aukflarung

Pada masa Aukflarung disebut juga Masa Pencerahan. Berdasarkan perjanjian Westphalia tahun 1648 menunjukkan bahwa berakhirnya peperangan yang terjadi antara golongan Katolik dan Protestan. Hasil dari perjanjian tersebut yaitu konsep negara yang sekuler dan toleransi agama. Sehingga berdampak pada penguasa yang tidak memiliki wewenang baik dalam peralihan atau menghalangi agama di masyarakat. Maka hasil dari perjanjian itu adalah balance of power. Pemikir kenegaraan dimasa ini adalah John Locke (1632-1704), Montesqieu (1689-1755), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dan Immanuel Kant (1724-1804) (Mahfud M.D., 1993).

5. Masa Teori Kekuatan

Pada masa ini berbasis kepada kekuasaan dimulai karena munculnya atau terlihatnya keunggulan dari sisi kekuatan seseorang. Secara deskripsi bahwa ketika berada di alam bebas maka yang kuat akan menakhlukan yang lemah. Sehingga intinya bahwa keunggulan dari sisi kekuatan dapat dijadikan sebagai alat atau cara dalam menguasai orang lain. Jika diperjelaskan dalam tata negara secara modern bahwa yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah orang-orang yang dikategorikan kuat dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Diantara pemikir teori kekuatan ini yaitu: Oppenheimer, Otto van Gierke, Karl Marx, Harold J. Laski, dan Leon Duguit (Pakpahan, 1996).

6. Masa Positivisme

Masa Positivisme merupakan masa yang bekerja berdasarkan empirisme. Positivisme dicetuskan oleh Saint-Simon (1760-1825) berasal dari Prancis dan dikembangkan oleh Auguste Comte (1798-1857). Selain itu terdapat beberapa pemikir aliran ini yaitu Rudolf von Jhering (1818-1892), Eugen Erlich (1862-1922), dan Hans Kelsen (1881-1973) (Kusumohamidjojo, 2016).

7. Teori Modern

Teori Modern ini berpendapat bahwa negara adalah suatu kenyataan. Sehingga teori ini lebih terarah pada hukum tata negara yang isinya menjelaskan tentang negara sebagai kenyataan yang ada. Menurut Soehino, pemikir teori modern ini di dasarkan dari pendapat Kranenburg dan Logemann (Soehino, 2013).

5.4 Peran dan Fungsi Negara

Peran negara yaitu tidak dapat sewenang-wenangnya terhadap masyarakat karena pada dasarnya bahwa masyarakat merupakan dasar pokok utama dalam eksistensi dari negara itu sendiri. Sehingga wewenang negara harus di atur agar tidak ada terjadi pelanggaran. Selain itu peran negara dapat mengatur sistem organisasi yang mengatur relasi antara cabang kekuasaan negara. Dengan adanya peran negara yang struktural dan terprogram maka akan berjalannya fungsi negara yang adil dan sejahtera (Hakim, 2011).

Fungsi negara sendiri merupakan dinamika yang terjadi dalam negara dengan seluruh aktivitas yang terlaksananya hingga mencakup peran yang dimainkan untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri, sifat dari fungsi negara adalah riil dan konkret. Menurut Miriam Budiardjo (2008) terdapat empat fungsi negara yaitu fungsi penertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan dan fungsi keadilan.

Lebih lanjut Miriam Budiardjo menjelaskan tentang empat fungsi negara ini sebagai berikut:

1. Fungsi penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.
3. Fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Selain fungsi di atas, terdapat beberapa teori para sarjana yang mengemukakan fungsi dari negara antara lain, John Locke, Montesquieu, Van Vollen Hoven, dan Goodnow serta terdapat pula teori lain mengenai fungsi negara (Astawa dan Na'a, 2009) yaitu:

- a. Anarkisme-Nihilisme; digolongkan mejadi dua bagian yaitu Anarkhisme Filosofis yang pelaksanaannya menggunakan cara berdamai dan evolusioner, dan sebaliknya Anarkhisme Revolusioner

- dilaksanakannya dengan segala cara, walaupun harus menggunakan kekerasan.
- b. Individualisme-Liberalisme; merupakan bentukan negara yang liberal dengan menjaga individu agar tidak diganggu keamanannya dan ketertiban yang dimilikinya.
 - c. Sosialisme-Komunisme; yaitu menghendaki adanya campur tangan seluas mungkin pemerintah dalam perekonomiannya.
 - d. Sindikalisme; merupakan gerakan sosialisme tetapi bukan sosialisasi dari kenegaraan melainkan sosialisme dari serikat pekerja.
 - e. Guild Sosialisme; merupakan gerakan yang mengambil ide ajaran yang diambil dari sosialisme dan sindikalisme.
 - f. Facisisme; merupakan gerakan yang sifatnya adalah kediktatoran dan keotoliteran, dan.
 - g. Kollektifisme Empiris; merupakan aliran yang menggunakan dasar atas pengalaman.

Jika dicermati, peran dan fungsi negara di era globalisasi saat ini sangat diperlukan untuk melindungi warga negara itu sendiri. Adanya peran dan fungsi negara antara lain sebagai kontrol dalam mobilitas perjalanan, perpindahan, dll, selain itu mobilitas aset individu dan transaksi perdagangan keuangan serta menjalin kerjasama dalam mempertahankan keamanan antar negara. Sehingga dengan adanya peran dan fungsi negara maka secara tidak langsung menghindari timbulnya dampak negatif dalam suatu negara (Nilufer, 2012).

5.5 Tujuan Negara

Keberadaan negara mutlak memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Adanya tujuan negara merupakan petunjuk untuk ke arah mana organisasi negara itu akan dibawa. Hal ini menggambarkan bahwa setiap negara memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan negara adalah kepentingan yang paling utama dari tatanan suatu negara atau yang lainnya. Sehingga deskripsinya bahwa pada dasarnya tujuan negara merupakan cita-cita dari adanya suatu negara.

Selain itu, tujuan negara harus disesuaikan dengan waktu, tempat, keadaan dan sifat dari penguasa di negara tersebut. Berdasarkan garis besar terdapat beberapa ajaran tentang tujuan negara yaitu: ajaran kekuasaan, ajaran perdamaian dunia, ajaran kebahagiaan, ajaran kesucilaan, ajaran teokrasi, ajaran keamanan dan ketertiban, ajaran negara hukum, ajaran negara kesejahteraan (Kansil, 2007).

Dalam perkembangan suatu negara pencapaian yang diharapkan dari tujuan keberadaan negara adalah menetapkan cara dan batasan sampai di mana batas kekuasaan dapat digunakannya dalam kehidupan bersama. Maka, hal ini menunjukkan bahwa negara dapat melakukan integrasi kegiatan sosial untuk mencapai tujuan bersama (Isharyanto, 2016).

Pendapat lain tentang tujuan dari suatu negara menyebutkan yaitu: tujuan negara menurut Sarjana Barat yang terdiri dari pandangan para ahli seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Machiavelli, Dante dan Roger H Soltau (Basah, 1997). dan tujuan negara dalam perspektif Islam yaitu terdapat 6 fungsi di antaranya adalah: (1) Membasmi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, (2) Meningkatkan nilai mata uang, (3) Memelihara ketertiban dan hukum, (4) Menjamin keadilan sosial dan ekonomi, (5) Menata keamanan sosial dan membantu perkembangan hak yang adil, dan (6) Menyesuaikan hubungan internasional dan menjamin pertahanan nasional (Basah, 1997).

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertera pada Pembukaan UUD 1945 di alinea ke empat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kusriyah, 2017).

5.6 Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk negara memiliki arti susunan negara yang berkaitan dengan organisasi kekuasaan negara secara vertikal. Berdasarkan literatur bentuk negara dibagi menjadi dua bagian yaitu: Negara Kesatuan dan Negara Serikat. Negara

Kesatuan merupakan negara yang semua kekuasaan di lingkungan wilayah negaranya di atur oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan pendapat dari para ahli bahwa negara kesatuan dibagi menjadi empat model (Zhenchao, 2008) yaitu:

- a. Vertical management model; pada model ini, pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal dengan mendirikan badan-badan pemerintahan.
- b. Central representative model; pada model ini ditandai dengan adanya dua badan pemerintahan yang bersifat paralel yang di dirikan oleh pemerintah lokal dan pemerintah pusat.
- c. Unification model; model ketiga ini adalah penempatan pilihan pejabat oleh pemerintah lokal tujuannya berguna dalam menduduki badan administrasi.
- d. Mixed Model; pada model ini terdapat tiga kategori organ dalam pelaksanaan wewenang yaitu: (1) badan yang di dirikan oleh pemerintah lokal, (2) perwakilan dari pemerintah pusat, (3) dan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan konteks negara kesatuan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat administrasi negara. Sehingga kekuasaan asli negara diwakili oleh pemerintah pusat. Ciri dari negara kesatuan terbagi menjadi lima yaitu hanya terdapat: satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan, satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan di seluruh penduduk, satuan pemerintahan yang bersifat absolut dan hubungan luar negeri hanya dapat dijalankan oleh pemerintah pusat (Jun, 2002).

Menurut Abdurrahman (1987) negara kesatuan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan yang sistemnya sentralisasi dengan dominasi pelaksanaan urusan pemerintah tanpa mengikutsertakan peran dari pemerintah daerah dan sebaliknya pada negara desentralisasi disebut daerah otonom karena kekuasaan diberikan kepada kepala daerah dalam mengurus rumah tangganya.

Menurut Riker (2002) Negara Serikat (Federal) artinya adalah negara yang melakukan ikatan perjanjian dalam sebuah kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan mentaati perjanjian tersebut. Ciri-ciri negara federal yaitu di

antaranya terbagi menjadi bagian negara-negara dari satu wilayah negara, terdapat kedaulatan ganda (hubungan pemerintah daerah dan pemerintah federal yang bersifat koordinatif atau kooperatif). Pada hal tersebut maka koordinatif yang dimaksud ditandai dengan ciri masing-masing pihak, memiliki wewenang yang bersifat eksklusif, ada susunan pemerintahan, menetapkan perpajakan, kebutuhan kerja sama sangat minim. Sebaliknya ciri kooperatif yaitu pembagian wewenang kedua pihak, penyelenggaraan urusan pemerintah diatur berdasarkan UU, pembagian perpajakan, ada istem perwakilan di lembaga perwakilan fedederal dan ada kerjasama yang kuat.

Bab 6

Hak dan Kewajiban Warga Negara

6.1 Pendahuluan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang wajib diketahui oleh seorang warga negara. Dalam hubungan antara negara dan warga negara sendiri, hak dan kewajiban ini merupakan suatu persoalan yang paling mendasar. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara merupakan hal yang terkait satu sama lain, kesadaran akan hal ini sangat penting karena ketika seorang warga negara tidak mengetahui apa saja hak-hak nya sebagai seorang warga negara maka akan memberikan potensi pihak-pihak lain untuk melakukan penyimpangan, begitu juga dengan kewajiban, jika seorang warga negara tidak mengetahui apa saja kewajibannya, maka akan berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak pihak lain yang seharusnya didapatkan.

Warga negara yang baik sudah semestinya dapat menjalankan kewajibannya sebagai bentuk cinta dan baktinya kepada tanah air demi terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia. Maka penting bagi kita sebagai warga negara untuk mempelajari apa saja hak-hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, yang dalam keseharian masih sering diabaikan dalam pemahaman dan pelaksanaannya.

Pembahasan dalam Bab ini kita akan mengulas tentang apa itu sumber historis sosiologis dan politik hak dan kewajiban warga negara, hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, urgensi hak dan kewajiban warga negara, serta dinamika serta tantangan hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah suatu kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang memang seharusnya diterima oleh pihak tertentu, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban untuk memberi sesuatu kepada suatu pihak yang memiliki keharusan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain.

6.2 Sumber Historis, Sosiologis, Politik Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Sumber historis terkait dengan hak asasi manusia pada awalnya dimulai dari negara barat (Eropa) pada abad ke-17 oleh seorang filsuf, John Locke, yang pertama kali merumuskan adanya hak yang melekat pada diri seorang manusia, yang dikenal dengan hak alamiah (natural rights). Contoh dari hak alamiah ini antara lain adalah hak untuk hidup, hak milik, hak dalam hal kebebasan. Selanjutnya dalam perkembangan tentang hak ini, terdapat tiga peristiwa yang sangat penting, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika Dan Revolusi Prancis. (Dirjen Dikti, 2016).

Magna Charta merupakan perjanjian antara Raja di Inggris dengan para bangsawan lain, yang isinya memberi hak kepada para bangsawan beserta keturunannya terkait hak untuk tidak dipenjarakan tanpa melalui keputusan pengadilan, sebagai jaminan balasan bantuan biaya kepada para bangsawan. Perjanjian ini selanjutnya menjadi bagian sistem konstitusional di Inggris. Selanjutnya adalah Revolusi Amerika, pada tahun 1276. Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan antara Rakyat Amerika dengan penjajahan Inggris. Hasil dari Revolusi Amerika Serikat ini adalah Deklarasi Kemerdekaan pada tanggal 04 Juli 1776. (Dirjen Dikti, 2016).

Ketiga adalah Revolusi Prancis, yang merupakan bentuk perlawanan antara rakyat Prancis kepada Rajanya sendiri karena tindakan sewenang-wenangnya. Hasil dari Revolusi Prancis adalah Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang memuat tentang tiga hal, yaitu hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (equality), dan persaudaraan (fraternite). Perkembangan akan hak – hak ini semakin luas mengenai Hak Asasi Manusia, yang berkembang menjadi

empat kebebasan (the four freedoms). Keempat macam kebebasan tersebut adalah kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemlaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Hingga kini, HAM sudah diakui oleh seluruh dunia, dan menjadi isu kontemporer di dunia, bahkan pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mencanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (Dirjen Dikti, 2016)

6.3 Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan Kewajiban merupakan istilah yang sering kita dengar, namun banyak dari kita yang belum memahami maknanya secara menyeluruh. Belajar hak dan kewajiban tentu saja kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Hak asasi. Literatur yang mendefinisikan hak asasi sudah sangat banyak. Hak asasi merupakan hak dasar yang sudah dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Definisi ini banyak terjadi pro kontra, apakah hal tersebut artinya bahwa sebelum lahir, atau sering kita kenal dengan janin dalam kandungan itu tidak mempunyai hak asasi manusia. Jika demikian, bisa jadi tindakan aborsi dapat dilegalkan karena tidak melanggar Hak Asasi Manusia, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan kondisi yang ada. Maka akan lebih tepat jika pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak terjadinya proses kehidupan sebagai manusia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Syahril Syarbani, 2014).

Pengetahuan tentang status kependudukan dan kewarganegaraan harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, karena hak dan kewajiban tergantung pada status kewarganegaraan seseorang. Pengertian Penduduk menurut Pasal 26 Ayat (2) adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara dalam Pasal 26 Ayat (1) didefinisikan sebagai orang-

orang asli bangsa Indonesia dan bangsa lain yang telah disahkan oleh peraturan Perundangan yang berlaku sebagai warga negara. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa penduduk merupakan seseorang yang berdomisili atau menetap di suatu negara, dan terdiri dari warga negara dan warga negara asing (WNA). Sedangkan yang bukan termasuk penduduk adalah orang asing yang tinggal di suatu negara, bersifat tidak permanen atau hanya sementara sesuai dengan lamanya visa yang diberikan oleh kantor imigrasi suatu negara. (Syahrial Syarbani, 2014)

Kebebasan dan wewenang untuk memilih kewarganegaraan ditentukan oleh setiap negara. Dalam hal ini terdapat asas kewarganegaraan yang berpedoman pada asas kelahiran, asas keturunan, asas perkawinan, dan unsur pewarganegaraan atau sering disebut sebagai naturalisasi. Permasalahan dalam status sebagai warga negara antara lain adalah apatride, yang mana seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis*. Permasalahan kedua yang dapat timbul adalah bipatride, yang mana seseorang mendapatkan dua kewarganegaraan jika orang tua yang bersangkutan negaranya menganut *sanguinis*, sedangkan dirinya lahir di negara yang menganut *ius soli*. Ketiga, adalah multipatride, yaitu seseorang yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setiap negara mempunyai peraturan internal terkait prinsip-prinsip yang secara global seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Maka dari itu ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang antara lain dapat karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkan permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan ibu, dan karena pernyataan. (Syahrial Syarbani, 2014)

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945, yang menjelaskan hak warga negara antara lain :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2. Hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran
3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
4. Hak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan
5. Hak pada anak, yaitu hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

6. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan hidup.
8. Hak untuk memperjuangkan haknya melalui upaya memajukan dirinya sendiri ataupun secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
12. Hak atas status kewarganegaraan
13. Hak untuk bebas memilih dan memeluk agama serta beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara serta meninggalkannya dan berhak kembali lagi.
14. Hak atas kebebasan meyakini suatu kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani masing-masing.
15. Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri sendiri ataupun lingkungan sosialnya.
16. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
17. Hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
18. Hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

19. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan.
20. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
21. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kemerdekaan pikiran dan hati.
22. Hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif

Sedangkan kewajiban sebagai warga negara antara lain :

1. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
2. Kewajiban dalam upaya bela negara

Bela negara merupakan sikap dan perilaku yang dilaksanakan dengan menjiwai rasa cinta kepada Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara dapat dilakukan melalui peertahanan militer ataupun non militer. Undang- Undang tentang Ketentuan pokok pertahanan keamanan negara juga mendefinisikan bela negara yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi oleh rasa cinta pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar ataupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

3. Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia
4. Kewajiaban untuk menaati peraturan perundangan dalam rangka menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
5. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara

Komponen sistem pertahanan negara terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama adalah TNI dan POLRI, yang melaksanakan tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara

dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer. Komponen yang kedua, yaitu komponen cadangan terdiri dari warga negara yang telah mendapatkan bekal latihan dasar kemiliteran, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana yang telah siap untuk menguatkan komponen utama. Ketiga, adalah komponen pendukung, yaitu terdiri dari warga negara, Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

6. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar

Peran pendidikan dasar bela negara yaitu membangunkan dan menumbuhkan kesadaran akan upaya membela negara dari ancaman-ancaman baik secara militer maupun non militer (Syahrial Syarbani, 2014).

6.4 Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Hak dan kewajiban ini juga merupakan suatu wujud korelasi antara negara dengan warga negaranya yang mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Dalam UUD NRI 1945 telah diatur mengenai hak dan kewajiban ini yang terdapat dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Pengaturan hak dan kewajiban ini hanya bersifat global, terkait ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Undang-undang tersendiri. Secara filosofis, pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi tidak bisa bersama-sama berjalan antara hak asasi dengan kewajiban asasi, dalam hal ini paham yang dianut adalah paham harmoni antara kewajiban dan hak serta sebaliknya. Dinamika antara hak dan kewajiban antara negara dan warga negara dapat terlihat pada adanya amandemen perubahan rumusan pasal –pasal dalam UUD NRI 1945 dan juga perubahan peraturan perundangan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Hak dan kewajiban warga negara dengan dinamika yang ada diupayakan pada terpenuhinya keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara yang harmonis (Dirjen Dikti, 2016).

Pemahaman terkait urgensi dan esensi harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara, kita dapat menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara, yang terdiri dari :

1. Pendekatan kebutuhan agama

Bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan kepada Tuhan sejak zaman prasejarah, oleh karena itu dalam perkembangan kehidupan beragama sudah melekat dalam keseharian masyarakat bangsa kita. Dalam dokumen hukum yang paling dasar di negara kita, Undang undang Dasar terdapat satu tujuan dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu terwujudnya kehidupan beragama. Ketentuan tentang kehidupan beragama terdapat dalam pasal 29 UUD NRI 1945. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan saling berkaitan antar sila yang terdapat di dalamnya, yang memiliki susunan hierarki di dalamnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar dari sila lain dalam Pancasila yang menjadi pandangan dasar dalam menjiwai secara substansi wawasan kenegaraan kita, sehingga sila pertama ini seharusnya dapat diwujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD NRI 1945. Regulasi juga mengatur tentang kebebasan dalam beragama, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2. Pendekatan kebutuhan pendidikan dan kebudayaan

pendidikan dan kebudayaan memiliki kaitan satu sama lain, di mana pendidikan merupakan bentuk upaya pembudayaan untuk mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Hal ini mempunyai kaitan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945 tentang tujuan pendidikan nasional.

3. Pendekatan kebutuhan perekonomian nasional

Asas perekonomian menurut pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini dilaksanakan dalam kegiatan perekonomian nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti dari asas kekeluargaan ini adalah wujud kerjasama antara beberapa orang di dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk kepentingan pribadi ataupun umum yang nantinya dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak.

4. Pendekatan kebutuhan pertahanan dan keamanan

Usaha dalam rangka pertahanan dan keamanan negara dijalankan dengan sistem sishankamrata (Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) oleh TNI dan POLRI sebagai komponen utama dan sebagai komponen pendukungnya adalah rakyat. Regulasi terkait sistem pertahanan dan keamanan ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945 (Dirjen Dikti, 2016)

6.5 Dinamika dan Tantangan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Perubahan regulasi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara terjadi bersamaan dengan adanya amandemen UUD NRI 1945. Regulasi tentang hak dan kewajiban warga negara selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

1. Aturan dasar tentang pendidikan, kebudayaan, dan juga IPTEK

Regulasi terkait hal ini di atur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Sebelum amandemen, frasa pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, namun setelah amandemen ada perubahan prasa pengajaran menjadi pendidikan, hal ini dimaksudkan agar memperluas hak warga negara dalam hal pendidikan. Amandemen UUD NRI 1945 dalam Pasal 31 Ayat (5) juga memberikan ketentuan baru tentang upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai –nilai agama dan persatuan bangsa untuk peradaban dan kesejahteraan umat.

Kesenjangan budaya pernah diprediksi oleh ahli sosiologi, William F Ogburn, yang menyatakan bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan non material yang berupa sikap, perilaku, dan kebiasaan, sehingga dapat terjadi kesenjangan budaya. Upaya untuk menyongsong kemajuan IPTEK setiap warga negara harus dapat menyiapkan untuk menyongsong kemajuan zaman ini. Perubahan IPTEK di dunia yang sangat cepat ini tentunya dapat mengancam identitas bangsa dan negara, di mana kita tidak boleh terbawa arus globalisasi, tapi juga tidak boleh menutup mata akan hal ini. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerima budaya

asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa serta menolak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam menerimanya harus dilakukan secara selektif.

2. Aturan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

Ketentuan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 UUD NRI 1945. Pasal 33 menjelaskan tentang asas kekeluargaan dan terkait cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Pasal 34 menjelaskan tentang upaya memajukan kesejahteraan umum yang dijelaskan lagi kedalam fungsi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang dapat mencakup seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan pemberdayaan masyarakat kecil dan kurang mampu, memfasilitasi pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta menyediakan fasilitas umum yang layak. Negara dalam hal ini wajib mengembangkan kebijakan di berbagai bidang kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum yang lebih baik.

3. Aturan tentang usaha pertahanan dan keamanan negara

Usaha bela negara tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Penerapannya dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 juga menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem keamanan dan pertahanan rakyat oleh TNI dan POLRI sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat dibangun dalam tiga susunan yaitu perlawanan senjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.

4. Aturan dasar hak dan kewajiban Asasi manusia

Pemberian kehormatan kepada hak asasi manusia mengalami perubahan yang luar biasa diatur tersendiri dalam regulasi terkait Hak Asasi Manusia (HAM) (Dirjen Dikti, 2016). Tantangan dalam hal Hak Asasi Manusia dalam era globalisasi semakin hari semakin berat dengan adanya kenaikan jumlah pelanggaran yang makin hari makin banyak, sehingga sebagai warga negara yang baik dan memahami tentang HAM seharusnya kita bisa melaksanakan semua itu sesuai dengan regulasi yang ada, agar angka pelanggaran HAM semakin menurun dan bahkan tidak ada lagi pelanggaran HAM di Indonesia.

Bab 7

Hak Asasi Manusia (HAM)

7.1 Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely, 2003). Adapun sejarah perkembangan hak asasi manusia dalam tulisan Nita Noviyanti (Noviyanti, 2018) yaitu:

7.1.1 Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Kentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

7.1.2 Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (*Heliaca*) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (*Eclesia*) (Majalah, 1991).

7.1.3 Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi Warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.

7.1.4 Socrates-Plato-Aristoteles

Socrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia (Bertens, 1971). Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi pengusaha, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan di mana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles di mana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga (Bertens, 1971).

Sementara menurut Aristoteles suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau Negara *Politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan

atau tidak berpendidikan (Bertens, 1971). Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

7.1.5 Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada dalam piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. (Majalah, 1991)

7.1.6 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)

Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.

7.1.7 Revolusi Prancis (14 Juli 1789)

Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi perancis: perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan ham di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieu dan Voltaire.

7.1.8 Abraham Lincoln

Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, agama dan jenis kelamin.

7.1.9 Franklin D Roosevelt

Roosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi: a). Kebebasan berbicara, b). Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, c). Kebebasan dari rasa takut, d). Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan

7.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar (basic rights) yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia.

Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara Internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat (Fahri, 2021).

Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang HAM. Dari beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama (Lararenjana, 2020).

a. Mariam Budiarjo

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam, 1985)

b. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

c. Frans Magnis-Suseno

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

d. Soetandyo Wignjosebroto

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral, dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.

e. Adnan Buyung Nasution

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat.

f. Jack Donnelly

HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut dan bersifat universal.

g. Mashood A. Baderin

Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai “klaim-klaim” manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain, dan didukung oleh teori perikemanusiaan pada manusia.

h. Filsuf-filsuf Jaman Aufklärung abad 17-18

HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

i. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1993

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

7.3 Tujuan Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang diciptakan sama dan punya hak yang sama, maka perlu adanya suatu perlindungan atas segala haknya dalam mengarungi kehidupan ini. HAM sangat penting dalam melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai.

Tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala

bentuk diskriminasi, tapi disaat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain (Lararenjana, 2020).

7.4 Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia (HAM) yang dikenal dan dianut mengutip dari Sarinah dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Lararenjana, 2020) adalah sebagai berikut:

7.4.1 Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh Hak Asasi pribadi: yang pertama hak kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama. Yang ketiga hak kebebasan untuk bepergian, yang keempat hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi.

7.4.2 Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Yaitu hak dalam membeli, memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi: yang pertama hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli. Yang kedua hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak.

7.4.3 Hak Asasi Politik (Political Rights)

Yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil persiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.

7.5 HAM dalam Kerangka Hukum Internasional

Masalah HAM ditinjau dari Hukum Internasional menyangkut dua aspek: Pelaksanaan atau Perlindungan HAM dimasa damai, sengketa bersenjata atau perang (Yasin Tasrif, 1999).

7.5.1 Pelaksanaan HAM dimasa sengketa bersenjata

- 1) Hukum perang tidak tertulis atau hukum kebiasaan perang, yang memuat tiga prinsip:
 - a. Pertama Military Necessity Principle yaitu prinsip bahwa pihak yang berperang dibenarkan memakai tiap jumlah dan macam kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan yaitu menundukkan lawan.
 - b. Kedua Humanity Principle yaitu penggunaan tingkatan kekerasan tidak diijinkan lebih dari apa yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan.
 - c. Ketiga Chivalry Principle atau Prinsip Kesatria yaitu membatasi tingkatan pemakaian kekerasan dalam menyerang, bertahan dan menentukan menyerah, serta saling menghormati.
- 2) Hukum perang tertulis
 - a. Hukum Den Haag

Menurut Jean Pictet hukum den Haag berdiri atas tiga prinsip, yaitu yang berperang menempatkan non kombatan berada di luar wilayah perang dan menghadirkan diri melakukan serangan terhadap non kombatan. Serangan dianggap sah apabila ditunjukkan kepada objek-objek sipil dari serangan. Ketiga penggunaan senjata massal yang mungkin mengakibatkan kekurangan yaitu berlebihan dilarang.

- b. Hukum Janewa atau Hukum Perlindungan terhadap korban perang atau hukum humainted.

Hukum ini mengatur perlindungan terhadap korban yang ditimbulkan karena adanya perang dan juga terhadap para tawanan perang (kombatan).

Perlindungan terhadap perang dipelopori oleh Henry Dunan dengan terbentuknya Palang Merah Sedunia.

7.5.2 HAM dimasa damai

HAM dimasa damai diatur dalam Internasional Bill Of Human Right (Yasin Tasrif, 1999) di dalamnya berisi :

- 1) The Universal Declaration Of Human Right yang terdiri dari 5 prinsip
 - a. Prinsip tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya.
 - b. Prinsip Non Diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama atau yang lainnya.
 - c. Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
 - d. Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dinikmati kebebasan individualismenya.
 - e. Prinsip kesejahteraan sosial bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan
- 2) Tiga Instrumen Perjanjian
 - a. The International Covenant on Civil and Political Right
 - b. The International on Economic, Social and Cultural Right
 - c. The Optional Protocol The International Covenant on Civil and Political Right

Dengan adanya tiga instrumen perjanjian tersebut maka kepastian terlaksananya HAM lebih kuat. Dan dalam *International Bill Of human Right* tidak hanya melihat secara moral tetapi juga mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini.

7.6 Ciri-ciri Hak Asasi Manusia

Menurut Gianto dalam Buku Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan (2019), hak asasi manusia mempunyai 4 ciri:

7.6.1 Hak Asasi Manusia bersifat hakiki

Hak asasi manusia tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada, diterima serta melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia, sehingga tidak bisa direbut atau dihilangkan.

7.6.2 Hak Asasi Manusia bersifat universal

Hak asasi manusia berlaku di mana saja dan untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku bangsa, ras, status, gender, agama, dan perbedaan lainnya.

7.6.3 Hak Asasi Manusia bersifat tetap

Hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan, karena selalu melekat pada diri tiap manusia.

7.6.4 Hak Asasi Manusia bersifat tidak dapat dibagi

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya. Karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara (Gianto, 2019).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia sifatnya universal, tidak dapat dibagi, hakiki, tetap, serta tidak dapat dilanggar.

Berikut contoh hak asasi manusia:

a. Hak pendidikan

Setiap anak berhak menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Misalnya mulai dari SD hingga SMA atau SMK. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya paksaan

b. Hak hidup

Tiap manusia berhak berkeluarga, melanjutkan keturunan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak hidup juga termasuk perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan, perbudakan, serta diskriminasi

c. Hak mengeluarkan pendapat

Manusia juga memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Cara penyampaian pendapat ini harus dilakukan sebaik mungkin dan menaati peraturan yang berlaku. Hak kebebasan berpendapat ini menjadi hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak boleh ada pihak yang menghapus atau mengambil hak tersebut

d. Hak bebas memeluk agama

Sama seperti hak lainnya, manusia juga memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tanpa adanya unsur paksaan. Manusia juga mendapat hak setara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya, tanpa adanya unsur paksaan dan diskriminasi (Gianto, 2019).

Dalam Buku Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) 2017 Karya Ani Sri Rahayu, disebutkan jika hak asasi manusia memiliki dua ciri lainnya, yaitu:

- a. Hak asasi manusia tidak dapat diberikan atau diwariskan kepada orang lain, karena sifatnya yang akan selalu melekat pada diri manusia.
- b. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Artinya hak asasi tersebut tidak boleh dibatasi atau dilanggar oleh seseorang atau pihak lain. Orang akan tetap memiliki hak asasi manusia, meskipun negara tempatnya tinggal tidak membuat hukum perlindungan HAM atau melakukan tindakan pelanggaran HAM (Rahayu, 2017).

Bab 8

Otonomi Daerah

8.1 Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kata lain daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah.

Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan bukan hal baru. Jauh sebelum Indonesia merdeka konsep otonomi daerah sudah dikenal dan dilaksanakan di masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Pada era kolonial tepatnya tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan Staatsblaad Nomor 329 yang berisikan memberikan peluang untuk membentuk lembaga yang mempunyai keuangan sendiri. Kebijakan ini kembali diperkuat dengan diterbitkannya kembali Staatblaad Nomor 137/1905 dan S. 181/1905. Tahun 1922, pemerintah kolonial kembali mengeluarkan kebijakan S. 216/1922 yang mengatur tentang pembentukan *provincie*, *regentschap*, *stadsgemeent*, dan *groepmeneenshap* sebagai pengganti *locale ressort*. Kemudian terdapat

persekutuan masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Kolonial Belanda (*zelfbestuuren de landschappen*) (Kertapradja, 2002).

Setelah masa penjajahan Kolonial Belanda, masuklah era penjajahan Jepang, dengan membagi tiga wilayah kekuasaan dengan masing-masing dipimpin oleh angkatan darat dan laut. Kekuasaan angkatan darat berada di wilayah pulau Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta, kemudian pulau Sumatera berkedudukan di Bukittinggi. Untuk wilayah pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Sunda Kecil dikuasai angkatan laut. Struktur pemerintahan lebih lengkap jika dibandingkan pemerintahan Kolonial Belanda, karena struktur pemerintah Jepang sampai ke level Kepala Rumah tangga. Strukturnya berikut Panglima Bala Tentara Jepang – Pejabat Militer Jepang – Residen – Bupati – Wedana – Asisten Wedana – Lurah/Kepala Desa – Kepala Dusun – RT/RW – Kepala Rumah Tangga (Kertapradja, 2002). Struktur pemerintahan inilah kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia pasca merdeka.

8.2 Pengertian Otonomi Daerah

Kata “otonomi” berasal dari bahasa Latin yaitu “*autos*” (sendiri) dan kata “*nomos*” (aturan). Secara etimologi, otonomi mempunyai arti mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Dalam arti yang sempit, otonomi berarti mandiri, kemudian dalam arti yang luas adalah kemandirian sebuah daerah.

Nomos atau aturan dipahami sebagai norma hukum yang isinya mengatur konsep “*self-governance*” yang juga dapat dipahami sebagai *self-regulation* digunakan untuk tujuan yang berbeda tergantung pada konteksnya. Ada kemungkinan yang diatur adalah organisasi publik, organisasi daerah, organisasi swasta berbagai bentuk, dan peraturannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Konsep otonomi dalam konteks organisasi pemerintahan daerah telah melahirkan banyak pengertian yang berbeda, meskipun pada hakikatnya mengarah pada pengertian yang sama. Konsep-konsep pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dirujuk oleh para ahli ilmu pemerintahan, antara lain konsep-konsep yang dirumuskan sebagai *self-regulation* yang ditujukan untuk kebutuhan daerah-daerah atau pemekaran negara-negara atau kelompok-kelompok *self-regulating*. Surianingrat (Ali,

2012) mengemukakan bahwa dalam tata pemerintahan di daerah, otonomi mempunyai arti yaitu mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Menurut Fernandez (Salam, 2004), otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan dan melaksanakan pembangunan pelayanan masyarakat. Sebagai prinsip, otonomi daerah merujuk kepada penghormatan terhadap kehidupan daerah pada tingkat negara kesatuan, berdasarkan sejarah, adat istiadat, dan sifatnya sendiri. Setiap daerah memiliki sejarah dan ciri khusus yang berbeda dengan sejarah dan ciri daerah lainnya. Berkaitan dengan ini, negara tidak diperbolehkan untuk menyatukan seluruh wilayah mengikut satu model (Kaho, 2004).

Suatu daerah disebut daerah otonom jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

1. mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang merupakan urusan yang diserahkan ke daerah oleh pemerintah pusat daerah.
2. pelaksanaan urusan rumah tangga daerah berdasarkan atas keinginan dan kebijakan daerah tersebut.
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga, daerah seharusnya memiliki perangkat yang terpisah dari pemerintah pusat, mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri
4. memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan cukup pendapatan daerah, untuk dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kaho, 2004).

8.3 Perkembangan Otonomi Daerah Pasca Kemerdekaan

Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah memasukkan konsep otonomi daerah ini ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 18 tentang Pemerintah Daerah yang isinya menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari daerah provinsi yang di dalamnya ada kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang berdasarkan asas otonomi. Pelaksanaan asas otonomi daerah di Indonesia harus berlandaskan negara kesatuan untuk kepentingan nasional tanpa harus mengurangi kemandirian masyarakat dalam mengembangkan pranata sosial, ekonomi, dan politik (Suradinata, 2006).

Ada delapan muatan atau esensi dari Pasal 18 UUD 1945 (Kertapradja, 2002), yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam konsep ketatanegaraan, daerah Indonesia dibagi atas dasar daerah besar dan daerah kecil yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep atau asas sentralisasi tidak dikenal.
- b. Dalam sistem pemerintahan negara, harus memperhatikan dasar permusyawaratan dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.
- c. Daerah dengan luas wilayah yang besar dan wilayah yang kecil bukanlah suatu negara bagian, melainkan suatu wilayah yang tidak dapat dipisahkan dan dibentuk atas dasar negara kesatuan.
- d. Ada pola daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom atau beberapa daerah administratif saja
- e. Sebagai konsekuensi dari daerah otonom akan dibentuk badan perwakilan daerah, karena di daerah juga menerapkan asas permusyawaratan.
- f. daerah yang memiliki hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja atau *zelfbesturende landschappen* atau desa.
- g. Pemberlakuan otonomi daerah tidak akan memunculkan negara-negara kecil dan memberikan arakan kepada pemerintah pusat untuk

memperlakukan daerah-daerah sesuai dengan proporsi yang sewajarnya dengan mempertimbangkan kondisi pada setiap daerah.

Pasal 18 UUD 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Akan tetapi peraturan tersebut dibuat berdasarkan kondisi dan situasi negara pada saat tersebut. Sehingga aturan pemerintahan daerah seringkali mengalami perubahan atau direvisi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, yaitu:

1. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
2. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
3. UU NIT No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Timur.
4. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah
6. Penpres No. 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Utara Dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan.
7. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
8. UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat Iii Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
9. UU No. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
11. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8.4 Otonomi dan Keindonesiaan

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah merupakan salah satu formula politik penting untuk mencapai stabilitas sistem, sekaligus membuka kemungkinan demokratisasi,

sehingga memperkuat stabilitas sistem secara umum. Spanyol melakukannya setelah kematian Franco. Jerman bahkan terpaksa mengadopsi format federal ketika Sekutu menaklukkannya selama Perang Dunia Kedua. Filipina, yang berusaha mengakhiri pemberontakan lama di Mindanao, telah menjalin hubungan khusus antara Manila dan wilayah yang dikuasai oleh separatis Muslim.

Argumen utama yang dapat ditarik dari pengalaman berbagai negara sebelumnya, jelas menunjukkan bahwa tingkat stabilitas sistem dapat dicapai melalui pengaturan politik dan pemerintahan yang terdesentralisasi (Putra, 2019) dan bahkan unifikasi (Smith, 1999) justru karena formatnya dapat mengakomodasi empat hal yang paling sensitif dalam politik yaitu, *power sharing*, *income sharing*, pemberdayaan lokal identitas daerah, serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas daerah. Menurut Legge (Lay, 2003) pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan bahwa inilah empat wilayah paling sensitif yang selalu menjadi penghambat hubungan regional yang berujung pada ketidakstabilan sistem makro, bahkan mengatur sanksi yang sangat berat. kasus di Aceh. Satu tindakan terakhir telah menempatkan kita pada posisi yang semakin sulit, tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga lebih didepan masyarakat internasional.

Jika esensi perjuangan politik nasional Indonesia adalah untuk menciptakan sistem yang stabil berdasarkan kebanggaan dan kepatuhan terhadap Indonesia, maka pilihan untuk memberikan otonomi daerah seluas-luasnya adalah respon yang berlawanan dengan intuisi. Lebih jauh lagi, distribusi kekuasaan secara geografis sambil memberikan otonomi luas akan membawa demokratisasi ke seluruh sistem (Lay, 2003).

Distribusi kekuasaan secara geografis yang jelas menghilangkan munculnya konsentrasi spasial kekuasaan dengan segala konsekuensi negatifnya. Misalnya, karena Jakarta terletak di pulau Jawa, maka mudah bagi pemusatan kekuasaan di Jakarta untuk memperoleh status aslinya sebagai "Jawa"; dan akibatnya bisa sangat serius. Munculnya berbagai interpretasi seperti "Javanisasi" mengikuti persebaran penduduk (migrasi) atau "interkolonialisme" serta sejumlah predikat primitif lainnya yang diterapkan pada "Jawa dengan sebagai entitas utama, sebagian besar bukan hanya karena populasi yang dominan, tetapi juga sebagai akibat dari populasi yang dominan. Fungsi pemusatan kekuasaan di Jakarta sebagai ruang politik. Ini hanya contoh kecil. Keindonesiaan kita dan integrasi etnis kita mungkin sangat terganggu oleh masalah primitif. Ini bukan karena realitas Indonesia yang beragam,

bukan karena realitas primitif kita, tetapi karena ranah spasial tertentu. Kekuasaan tumpang tindih. Tumpang tindih dengan beberapa kategori asli. Sebagai entitas primitif, masyarakat Jawa telah menjadi korban sentralisasi dan sentralisasi kekuasaan di Jakarta.

Untuk alasan di atas, distribusi geografis kekuasaan (power sharing) memungkinkan untuk melunakkan beberapa parameter kritis yang saat ini sangat penting di berbagai wilayah. Di luar itu, tentunya akan memudahkan proses demokratisasi yang sehat. Demikian pula, sharing revenue dapat memberikan kepuasan ekonomi ke daerah. Namun, ada potensi ketimpangan yang besar antar daerah tergantung pada penguasaan sumber daya alam yang berbeda. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang tepat dan sistem alokasi anggaran yang tepat, serta pengenalan teknologi dan penerapan sistem distribusi nasional yang baik akan dapat mengatasi masalah ini. Ini jelas ditunjukkan dalam kasus Jerman. Wilayah Bavaria yang dulunya sangat tertinggal, kini menjadi salah satu penyumbang terpenting, wilayah yang mengalami penderitaan sejumlah wilayah yang dulunya fenomenal secara ekonomi karena menjadi pusat eksplorasi sumber daya alam. Sementara itu, penguatan daerah akan berdampak positif dalam mengurangi beban pusat secara besar-besaran dan sekaligus mengurangi kemungkinan kecemburuan daerah yang sering muncul dalam bentuk masyarakat politik yang pluralistik (Lay, 2003).

Jika kita sepakat bahwa keinginan daerah untuk menjauh dari Jakarta adalah salah satu poin paling sensitif dalam menentukan masa depan integrasi nasional dan konsepsi kita tentang Indonesia, maka kita akan setuju bahwa fragmentasi Kekuatan geografis adalah pilihan politik yang diperlukan untuk membangun kembali Indonesia. Demikian pula, kita tidak dapat mengutamakan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara dengan menggunakan materi inti sebagai alat untuk membeli cinta daerah dan penyerahan kepada negara Indonesia karena dua alasan utama. Pertama, mekanisme ini akan memaksa pusat untuk semakin mendegradasi beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, yang akan memperdalam dan memperluas ketahanan daerah yang dieksploitasi; dan Kedua, kapasitas fisik negara akan terus menurun dan mencapai titik jenuh. Dengan kata lain, tidak mungkin mengintegrasikan negara kita dengan otot dan senjata. Hal ini juga tidak dapat dicapai melalui politik moneter.

8.5 Pemerintahan Daerah

Menurut Norton (Sarundajang, 2001), secara historis, asal-usul struktur pemerintahan daerah seperti yang kita kenal sekarang dapat dilihat di Eropa pada abad 11 dan 12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah tergolong lama, dari Yunani Kuno dan Latin. *Koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) adalah istilah pemerintah daerah yang digunakan di Yunani saat ini dan hingga sekarang. Municipality (kota atau kota madya) dan variannya berasal dari istilah hukum Romawi *municipium*. Kota besar berasal dari istilah Romawi *civitas*, yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). Kabupaten berasal dari *comitates*, dan berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat kerajaan.

Secara etimologi di atas juga berlaku istilah Jerman “*gemeinde*” dan istilah Belanda “*gemeente*” dengan akar kata Jerman yang berarti “umum”. Secara sosiologis, adalah komunitas yang didasarkan pada prinsip bertetangga dalam suatu kesatuan wilayah/unit kolektif tertentu yang masyarakatnya mengangap dirinya berbeda dari komunitas lain (Nassmacher, 1985). Jerman “*gemeinde*”, Belanda, “*gemeente*” Spanyol dan “komunal” Prancis dan Skandinavia semuanya membawa konsep komunitas, jika mereka tidak mempraktikkan “demokrasi langsung”, pemungutan suara menunjuk dewan perwakilan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah umum setempat.

Pemerintah daerah dalam perkembangannya dipandang sebagai suatu kesatuan organisasi pemerintahan yang pasti berdasarkan geografis yang ada dalam suatu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini mencakup unit perantara seperti provinsi, unit dasar seperti kota besar, kota madya, atau kabupaten dan di beberapa negara berupa kota kecil (Sarundajang, 2001).

Pada pembuatan tulisan ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjelaskan dan mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, peraturan daerah, dan inovasi daerah. Di pasal 1 ayat 2, undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tersirat, dijelaskan bahwa unsur pemerintah daerah ada dua yaitu kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang mewakili eksekutif daerah dan DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mewakili legislatif daerah, sehingga kedua lembaga inilah yang paling berperan dan bertanggungjawab terhadap daerah.

Ada dua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia, yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Khusus otonomi daerah terbagi atas desentralisasi dan dekonsentrasi. Berikut penjelasan dari masing-masing asas, yaitu:

1. Desentralisasi

Menurut Rondinelli (Oentarto, 2004) mengatakan desentralisasi secara luas mencakup setiap penyerahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan ke daerah. Pengertian desentralisasi menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam asas ini, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah terkait hal-hal tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan segala prakarsa, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan.

Lebih lanjut lagi, Rondinelli (1984) memberikan penjelasan terkait desentralisasi yaitu diharapkan dapat mengurangi kepadatan beban kerja pemerintah pusat. Program ini didesentralisasi dengan harapan dapat mengurangi penundaan. Desentralisasi juga diyakini akan membuat pemerintah lebih responsif terhadap keinginan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Desentralisasi juga sering dipahami sebagai cara untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional secara lebih efektif dan efisien. Kemudian Maddick (Oentarto, 2004) mendefinisikan Desentralisasi sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah dan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kondisi daerah, untuk mengembangkan program daerah secara lebih sensitif dan dapat diprediksi, ketika masalah muncul selama implementasi.

Desentralisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional dengan mendidik masyarakat daerah untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Partisipasi daerah dapat dimobilisasi melalui partisipasi berbagai kepentingan seperti politik, agama, etnis, kelompok profesi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, desentralisasi sering dipandang sebagai respon terhadap kecenderungan sentrifugal yang disebabkan oleh suku, daerah, bahasa, agama, dan kelompok ekonomi tertentu (Smith, 1985).

Secara politis, keberadaan pemerintah daerah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pemerintah memandang perlu adanya rasa nasionalisme dan perlunya kematangan politik di masyarakat agar program-program pemerintah di daerah mendapat dukungan masyarakat yang antusias untuk menghindari penggunaan paksa dan kekerasan.

Peningkatan kesadaran politik dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat dan keberadaan pemerintah yang responsif untuk mengartikulasikan kebutuhan daerah akan akuntabilitas masyarakat dan kebijakan pembangunan, untuk kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah. Dengan demikian, desentralisasi politik akan meningkatkan akuntabilitas, kapasitas politik dan integrasi nasional. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat, dan menciptakan rasa kebebasan, kesetaraan, dan kemakmuran. Salah satu ciri utama pelaksanaan demokrasi adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap daerah yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Dengan wakil-wakil yang dipilih, ada jaminan yang lebih baik bahwa kebutuhan masyarakat luas akan diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan daerah. Keputusan yang diambil akan lebih diinformasikan agar lebih relevan dengan kondisi lokal dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menjadikan pemerintah daerah efektif, efisien dan akuntabel, serta lebih demokratis.

Secara tradisional, argumentasi keberadaan pemerintah daerah lebih terfokus pada pentingnya memahami kondisi daerah agar lebih efektif dalam menangani masalah daerah. Tujuan lainnya adalah adanya pemerintah daerah yang memungkinkan terjadinya interaksi yang efektif antara warga dengan wakilnya atau dengan aparatur pemerintah daerah. Di sisi lain, keberadaan pemerintah daerah akan bermanfaat sebagai sarana pendidikan politik baik

bagi daerah pemilihan maupun perwakilannya di pemerintahan daerah dalam upaya membangun demokrasi di tingkat lokal.

2. Dekonsentrasi

UU 23 Tahun 2014 menjelaskan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sehingga dekonsentrasi hanya menggeser pekerjaan dari pemerintah pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa diikuti pemberian kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, karena kewenangan tersebut masih di miliki oleh pemerintah pusat.

Rondinelli (Kertapradja, 2002) membedakan dua jenis desentralisasi, yaitu field administration dan local administration. Pada tipe field administration, pegawai wilayah memiliki kebebasan mengambil keputusan, seperti perencanaan, pengambilan keputusan rutin, dan penyelarasan implementasi kebijakan pusat agar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi daerah setempat. Semuanya dilakukan di bawah arahan pemerintah pusat, meskipun pegawai wilayah yang bekerja di bawah yurisdiksi masyarakat setempat memiliki hak semi-otonom, mereka adalah karyawan layanan pusat dan tetap di bawah komando dan pengawasan pusat. Hal ini berbeda dengan local administration. Semua pejabat di semua tingkat pemerintahan adalah perwakilan dari pemerintah pusat, seperti provinsi, kabupaten, kota, bertanggung jawab otoritas pusat. Mereka bekerja di bawah bimbingan teknis dan pengawasan dari layanan pusat.

Ada dua jenis administrasi lokal (local government) yang dilaksanakan di negara berkembang, yaitu integrated dan unintegrated local administration. Integrated local administration merupakan salah satu bentuk dekonsentrasi. Pegawai pemerintah pusat yang berada di daerah berada di bawah komando dan pengawasan langsung kepala daerah (provinsi, kabupaten, kota), yang diangkat dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Meskipun petugas-petugas ini diangkat, digaji, dipromosikan dan dipindahkan oleh pemerintah pusat, mereka tetap dalam posisi staf kepala daerah. Sistem unintegrated local administration, pegawai pusat yang berada di daerah dan kepala satuan kerja bersifat mandiri. Mereka bertanggung jawab atas layanan kepada kementriannya masing-masing. Pegawai pusat di daerah mendapatkan

penugasan dan pengawasan dari kementerian atau lembaga masing-masing (Kertapradja, 2002).

Menurut Oentarto (2004) ada dua tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah dalam melaksanakan dekonsentrasi, yaitu; tujuan politik dan administratif. Tujuan politik dari dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. pemerintah akan berusaha menata aparaturnya di daerah untuk memahami, menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi daerah untuk dikomunikasikan oleh pemerintah. Informasi tersebut akan digunakan oleh pusat untuk pengembangan pemerintahan dan strategi pengelolaan yang akan diterapkan di daerah
- b. Mengalokasikan pejabat pemerintah ke daerah akan membantu menciptakan dukungan daerah terhadap kebijakan pemerintah. Untuk itu, pemerintah sering menugaskan pejabat yang tersebar ini untuk mensosialisasikan dan mensosialisasikan kebijakan dan rencana pemerintah di daerah.
- c. Jika terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan timbul tekanan-tekanan daerah terhadap pusat atas suatu persoalan, pusat dapat menugaskan aparat yang berada di daerah untuk menangani tekanan-tekanan tersebut di daerah kepada pusat menghindari tekanan langsung dari daerah. (penyimpangan tekanan dari pusat ke lokal).

Sementara itu, tujuan administratif yang ingin dicapai melalui dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. Aparat pemerintah pusat yang berada di daerah diharapkan mengetahui tentang kebutuhan daerah. Pembangunan akan dilakukan lebih efisien dan efektif daripada hanya mengandalkan rencana pembangunan daerah pusat. Pegawai bertindak sebagai filter untuk informasi yang dibutuhkan pusat untuk menyiapkan rencana induk program untuk daerah.
- b. Dengan menempatkan agen-agenya di daerah, pusat dapat menunjukkan kepada mereka potensi daerah yang akan dikembangkan untuk kepentingan nasional dan daerah. Memahami potensi dan aspirasi daerah juga dapat digunakan untuk menciptakan

- sinergi pembangunan pusat dan daerah. Oleh karena itu, diharapkan dapat tercapai efisiensi, efektivitas dan percepatan pembangunan.
- c. Pusat dapat memerintahkan staf lokal untuk membantu pelaksanaan program pusat yang ada di daerah. Metode ini jauh lebih efisien dan efektif daripada mengelolanya sepenuhnya secara terpusat.
 - d. Kebijakan dekonsentrasi akan lebih menjamin munculnya “fastness of action” terhadap kebijakan atau program pusat. Pada hakikatnya desentralisasi birokrasi dan bukan desentralisasi politis. Tautan birokrasi yang hierarkis akan memastikan kecepatan pelaksanaan program secara keseluruhan.
3. Tugas Pembantuan

Pelaksanaan asas tugas pembantuan mencerminkan sistem dan tata cara pemberian tugas dan tanggungjawab pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Kemudian daerah atau desa yang diberikan penugasan, wajib mempertanggungjawabkan kepada pemerintah di atasnya yang telah memberikan penugasan. Dilaksanakannya tugas pembantuan karena tidak semua instansi dan tugas pemerintah dapat diselesaikan dengan prinsip dan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi.

Pengertian tugas pembantuan dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menurut Koesoemahatmadja (Kertapradja, 2002) *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai memungkinkan pemerintah/pemerintah daerah dengan pangkat lebih tinggi dari untuk mencari bantuan dari pemerintah daerah/pemerintah daerah tingkat lebih rendah untuk melakukan tugas atau bekerja rumah tangga (daerah ini memiliki atau lebih).

Menurut Bayu Surintirat (Pitono, 2012) bahwa tugas pengelolaan bersama tidak diterjemahkan ke dalam masalah yang ditugaskan kepadanya, tetapi tetap menjadi tugas pemerintah pusat atau pemerintah tingkat yang lebih tinggi yang

menugaskannya. Pemerintah sebagai penerima bertanggung jawab atas tahun untuk mengeluarkan mandat dan ikut serta pada tahun dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait. Tugas pembantuan dilimpahkan kepada pejabat pemerintah daerah dan bukan pegawai pemerintah pusat yang ada di daerah, kemudian bukan juga desentralisasi karena tidak menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut.

Bab 9

Wawasan Nusantara

9.1 Pendahuluan

Masih segar dalam ingatan kita sebagai generasi bangsa bahwa semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, Bangsa Indonesia bertekad mewujudkan cita-cita dan pencapaian tujuan nasionalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, suatu cita-cita yang menginginkan adanya kehidupan yang bebas bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (Kemristekdikti, 2016). Untuk itu Bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya dalam suatu Sistem Kehidupan Nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan dasar negara, serta UUD 1945 yang merupakan sumber dan norma dasar dalam rangka pengamalan Pancasila. Dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya, Bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya, baik dalam lingkup nasional,

regional, maupun global, serta senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa sengketa budaya yang terjadi di tahun 2007 dan 2008 antara Indonesia dengan Malaysia, di mana otoritas pemerintahan Malaysia mengklaim Keris, Batik, Tari Tor-Tor dan Tari Bali merupakan hasil budaya bangsa Malaysia, sehingga kedutaan besar Malaysia di Jakarta kerap kali menjadi sasaran pengunjuk rasa yang marah dan para pengunjuk rasa mengatakan 'Malaysia mencuri budaya Indonesia'. Ketegangan ini muncul, akibat kurangnya pemahaman bersama soal masa lalu kita secara regional dan geografis". Perselisihan menyangkut siapa pemilik budaya telah memperlebar kesenjangan antara kedua negara yang dipandang sebagai pilar ASEAN. Pertentangan ini memengaruhi ASEAN yang ingin maju sebagai kawasan yang progresif dataran benua Asia. Selain itu, masalah kepemilikan budaya merupakan bukti dari identitas kuat yang dibangun negara-negara ASEAN terhadap warga negaranya. Hal ini memberikan bahwa adanya peningkatan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda bangsa di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda, khususnya Indonesia agar identitas diri sebagai nation yang berdaulat dan bermartabat tetap terjaga di jiwa generasi bangsa Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, kita sudah sering mendengar istilah wawasan nusantara bagian dari materi pendidikan kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Akan Tetapi, sepertinya masih cukup banyak orang yang belum benar-benar paham dengan pengertian, tujuan, maupun penerapan wawasan nusantara di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang kuat, yang dijadikan acuan politik kewarganegaraan. Wawasan nusantara ini diatur di dalam Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973, Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN, dan Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983, (Kemristekdikti, 2016). Wawasan nusantara di sini bisa menjadi acuan atau cara pandang kita untuk kedepan, termasuk sebagai wujud kita dalam mencintai bangsa dari aspek sejarah, prilaku, budaya, kebiasaan yang bisa menjadi ciri khas bahwa kita benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Selain itu, memahami wawasan nusantara adalah hal yang sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan memahaminya, setiap orang bisa memiliki rasa cinta tanah air serta dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Cobalah anda kemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan? Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi Dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

9.2 Pengertian Wawasan Nusantara

Pada dasarnya kata wawasan nusantara ini di ambil dari bahasa Jawa, yaitu Wawas, Nusa, dan Antara. Arti kata wawas yaitu Pandangan, Tinjauan, Penglihatan Indrawi. Sedangkan kata Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, (Soemarsono dkk, 2001). Lalu, arti dari Antara berarti kesatuan pulau-pulau yang tersebar/terapit/terletak dalam dua benua dan dua samudera. Secara etimologis, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, (Ridwan dkk, 2018). Secara harfiah, wawasan adalah tinjauan atau cara pandang. Sedangkan, nusantara merupakan bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu negara yang terdiri dari banyak pulau, wilayah perairan yang sangat luas, serta kebudayaan yang beragam. Wawasan nusantara bisa diartikan sebagai cara pandang serta bagaimana Indonesia bersikap sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Cara pandang ini pun harus berdasarkan ideologi dan konstitusi yang ada, yaitu Pancasila serta UUD 1945. Dilansir dari TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan nusantara adalah salah satu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, dengan

menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, demi tercapainya tujuan nasional, (Lemhanas. 1999).

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang sangat beragam dan strategis, namun tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapainya tujuan nasional. Ada beberapa pengertian wawasan nusantara menurut para ahli, berikut pengertiannya:

1. Sumarsono

Menurut Sumarsono, wawasan nusantara adalah salah satu nilai untuk menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan, yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga wawasan nusantara ini merupakan gambaran sikap dan perilaku, serta semangat kebangsaan dan nasionalisme, sebagai identitas Bangsa Indonesia, (Soemarsono dkk, 2001).

2. Prof. Wan Usman

Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah beberapa sudut pandang tentang bangsa Indonesia tentang jati diri tanah airnya, yang identitasnya sebagai negara kepulauan dan memiliki banyak aspek kehidupan yang beragam, (Kemenristekdikti, 2016).

9.3 Latar Belakang Aspek Wawasan Nusantara

Berdasarkan pengertian dari wawasan nusantara, maka wawasan nusantara dijadikan bahan panduan, pedoman, dan menjadi acuan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara ini memiliki latar belakang dengan berbagai aspek, yaitu aspek falsafah Pancasila, aspek kewilayahan nusantara, aspek sosial budaya dan aspek sejarah.

Mari kita pahami 4 aspek yang menjadi latar belakang wawasan nusantara menjadi bahan acuan bagi bangsa Indonesia.

1. Aspek falsafah Pancasila merupakan pengembangan dari wawasan nusantara yang didasarkan dari nilai-nilai Pancasila, seperti hak asasi

manusia atau HAM, hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan bermusyawarah untuk mufakat.

2. Aspek kewilayahan nusantara merupakan letak geografis Indonesia, yang meliputi sumber daya alam, suku bangsa dan ragam budaya yang ada di Indonesia.

Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut:

- (1) Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritime
- (2) Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera (posisi silang)
- (3) Indonesia terletak pada garis khatulistiwa
- (4) Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim
- (5) Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkum pasifik dan Mediterania
- (6) Wilayah subur dan dapat dihuni
- (7) Kaya akan flora dan fauna dan sumberdaya alam
- (8) Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam
- (9) Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar, sebanyak 238.868 juta jiwa (tahun 2013).

Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, (Kemristekdikti, 2016).

3. Aspek sosial budaya merupakan latar belakang karena Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari suku, adat dan bahasa

yang berbeda. Maka harus diatur dan harus diberikan acuan yang tepat, agar tetap memiliki kesatuan sebagai Negara Indonesia.

4. Latar belakang wawasan nusantara yang terakhir adalah karena adanya aspek sejarah. Pada dasarnya kemerdekaan Indonesia melalui proses perjuangan yang panjang, maka masyarakat harus mengingat perjuangan tersebut, untuk tetap mempertahankan negara Indonesia.

Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal yaitu:

1. Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah, kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik *divide et impera*. Dengan adanya politik ini orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa.
2. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historis wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939 di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 (tiga) mil. Dengan adanya ordonan tersebut, laut atau perairan yang ada diluar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil melainkan selebar 12 mil dan secara

resmi menggantikan Ordonansi 1939. Dekrasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi:

- (1) Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
- (2) Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
- (3) Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Keluarnya Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Indonesia Negara Kepulauan (luas 5 juta Km², daratan 35%, perairan 65%, 17.506 pulau, 5 pulau besar, panjang pantai ± 81000 km², topografi daratan berupa pegunungan dengan gunung berapi yang aktif dan tidak aktif). Azas negara kepulauan dikukuhkan dengan ditetapkan UU Perairan Indonesia (UU No.4/Prp tahun 1960). UU mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima “ The United Nation Convention On The Law Of the Sea”(UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut Indonesia diakui sebagai negara dengan asas Negara Kepulauan (Archipelago State). Sejak 16 Nop 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara, sehingga menjadi hukum positif sejak Nopember 1994, (Kemristekdikti, 2016).

Wawasan Nusantara bertujuan membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan sekaligus menjadi rambu perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Wawasan ini juga berupaya membina persatuan kesatuan negara dalam mencapai cita-cita bangsa. Perlu diketahui bahwa integrasi nasional berawal dari integrasi teritorial dan merupakan integrasi geopolitik yang dibentuk oleh transportasi, navigasi, dan perdagangan, sehingga tercipta komunikasi ekonomi, sosial, politik, kultural yang semakin luas dan intensif. Pada masa prasejarah telah terbentuk jaringan navigasi yang kemudian berkembang dan sampai puncaknya pada masa Sriwijaya dan Majapahit serta yang pada zaman Hindia Belanda diintegrasikan melalui ekspedisi militer. Pada masa NKRI diperkokoh dengan adanya sistem administrasi yang sentralistik melalui sistem idukasi, militer, dan komunikasi (Sartono Kartodirdjo, 1993: 85). Dari pengertian tersebut, didapatkan suatu

keterangan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogin dan pluralistis, sehingga dunia menyebut dan mengakui Negara Indonesia sebagai negara adidaya dalam bidang budaya. Oleh karena itu, bagi integrasi sosial budaya unsur-unsurnya memerlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif bagi interaksi antar unsur. Dalam hubungan ini ideologi bangsa, nilai nasionalisme, kebudayaan nasional mempunyai fungsi strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menggantikan nilai-nilai tradisonal dan primodial yang tidak relevan dengan masyarakat baru. Dengan demikian nilai nasionalisme memiliki nilai ganda, yaitu selain meningkatkan integrasi nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak kapitalisme dan globalisasi serta dapat mengatasi segala hambatan ikatan primordial.

Ada beberapa manfaat Wawasan Nusantara yang bisa didapatkan bangsa Indonesia, di antaranya:

1. Diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup yang memberikan potensi sumber.
3. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
4. Sebagai sarana integrasi nasional.

9.4 Asas Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki 6 asas yang penting. Asas tersebut merupakan sebuah kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipatuhi dan dijaga, untuk menciptakan sebuah kedamaian dan keseimbangan masyarakat di Indonesia. Berikut asas wawasan nusantara:

1. Asas Tujuan dan Kepentingan yang Sama

Asas yang pertama dari wawasan nusantara adalah asas tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk membangun bangsa Indonesia, seperti contohnya saat masyarakat Indonesia mengusir penjajah.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang penting dalam wawasan nusantara. Agar seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, diseluruh aspek seperti huku, ekonomi, politik dan sosial.

3. Asas Kejujuran

Dalam berpikir dan bertindak diperlukan adanya aspek kejujuran. Agar pemikiran dan tindakan masyarakat Indonesia sesuai dengan fakta dan kenyataan, hal ini harus dilakukan untuk menciptakan kemajuan Negara Indonesia.

4. Asas Solidaritas

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjunjung tinggi asas solidaritas. Hal ini menjadi suatu bentuk kepedulian terhadap sesama masyarakat Indonesia, untuk saling berkorban demi negara Indonesia dan menjaga kedamaian antar masyarakat.

5. Asas Kerjasama

Dengan adanya asas kerjasama ini, maka akan ada sebuah koordinasi antar elemen dalam masyarakat Indonesia. Kerjasama ini dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar tercipta efektivitas untuk mencapai tujuan bersama.

6. Asas Kesetiaan

Asas kesetiaan juga diperlukan di dalam wawasan nusantara, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara.

9.5 Konsep Wawasan Nusantara

Konsep utama dalam wawasan nusantara adalah persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi *bineka tunggal ika*, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wawasan nusantara diharapkan bisa memperkuat nilai persatuan di Indonesia. Dengan

menjalankan konsep yang bineka tunggal ika, maka akan berdampak pada pertahanan nasional, yaitu negara tidak akan mudah terpecah dan tetap bersatu sebagai NKRI.

Di sisi lain, wawasan nusantara juga erat kaitannya dengan konsep trigatra dan pancagatra.

1. Trigatra
 - a. Geografis: pengetahuan mengenai letak geografis Indonesia
 - b. Demografis: pengetahuan tentang penduduk Indonesia, termasuk jumlah, komposisi, dan persebarannya.
 - c. Strategis: pengetahuan sumber daya alam yang ada di Indonesia
2. Pancagatra
 - a. Ideologi: wawasan mendalam tentang Pancasila, termasuk butir-butirnya.
 - b. Politik: wawasan tentang kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan.
 - c. Sosial dan budaya: wawasan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia.
 - d. Ekonomi: pengetahuan tentang pengelolaan SDA agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
 - e. Pertahanan dan Keamanan: pengetahuan tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa agar Indonesia tetap menjadi negara yang utuh.

9.6 Unsur-Unsur Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara memiliki tiga unsur dasar, yaitu wadah, isi, serta tata laku. Agar lebih jelasnya, simak pembahasannya di bawah ini, (Irwan Gesmi dkk, 2018).

1. Wadah

Yang dimaksud dengan wadah adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Wadah mencakup wilayah Indonesia yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah, penduduknya yang beragam, serta tata organisasinya yang terstruktur. Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan

yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Pertama, wilayah Indonesia, baik laut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi. Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kedua, Tata Inti Organisasi bagi Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota MPR. Ketiga, Tata Kelengkapan Organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara. Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstiusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (Kemdikbud, 2012).

2. Isi

Yang dimaksud dengan isi dari wawasan nusantara merupakan aspirasi dari masyarakat Indonesia, termasuk cita-cita bangsa yang tertuang ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Isi wawasan nusantara sendiri berpusat pada dua hal utama. Pertama adalah realisasi aspirasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama demi tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa. Kedua, adanya persatuan atau wujud nyata bineka tunggal jika meliputi semua aspek kehidupan. Hal ini sesuai dalam uraian modul kuliah kewarganegaraan yang dibuat oleh Kemdikbud, 2012 halaman 140-141 sebagai berikut:

A. Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu

Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

- (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- (2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
- (3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi:

- (1) Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan dan digantara secara terpadu.
- (2) Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik peelaksanaannyaserta satu ideologi dan identitas nasional.
- (3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “BhinekaTunggal Ika”, satu tertib sosil dan satu tertib hukum.Satu kesatuan ekonomi.
- (4) dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekelurgaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
- (5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)
- (6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional

3. Tata Laku

Tata laku merupakan wujud nyata bangsa Indonesia dalam menggabungkan unsur wadah dan isi di atas. Tata laku juga mencakup tindakan seluruh rakyat

Indonesia dalam usahanya mencapai tujuan nasional. Tata laku meliputi batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah tercermin dari jiwa dan rasa semangat rakyat Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah dapat dicerminkan lewat perbuatan nyata dan perilaku bangsa dalam mewujudkan tujuannya.

9.7 Fungsi Wawasan Nusantara

Fungsi umum wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, dorongan, sekaligus menjadi rambu-rambu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut para ahli, wawasan nusantara setidaknya memiliki empat fungsi utama, yaitu

1. Wawasan Pembangunan

Wawasan nusantara berfungsi dalam perwujudan pembangunan negara. Pembangunan yang dimaksud meliputi aspek politik, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya wawasan nusantara, pembangunan negara diharapkan lebih terarah sehingga tujuan nasional lebih mudah dicapai.

2. Wawasan Pertahanan dan Keamanan

Fungsi kedua ini fokus pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Artinya, wawasan nusantara punya peran penting dalam ketatanegaraan dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan letak geografis Indonesia.

3. Konsep Ketahanan Nasional

Artinya, wawasan nusantara juga berfungsi sebagai konsep atau perencanaan dalam hal pembangunan, pertahanan dan keamanan, sekaligus mencakup masalah kewilayahan.

4. Wawasan Kewilayahan

Wawasan nusantara berperan dalam pembatasan wilayah atau teritorial negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di sekitarnya.

5. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara bukan sekadar cara pandang sebuah bangsa, tetapi memiliki tujuan mulia yang harus diwujudkan. Secara umum, tujuan wawasan nusantara sebenarnya sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bunyinya sebagai berikut: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Secara khusus, wawasan nusantara memiliki dua macam tujuan, yaitu

(1) Tujuan ke Luar

Tujuan ini berhubungan dengan peran Indonesia sebagai bagian dari dunia. Sebagai suatu negara, Indonesia harus ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, Indonesia juga harus tetap mengamankan kepentingan bangsa saat berkiprah di kehidupan internasional. Kepentingan yang dimaksud mencakup masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan negara.

(2) Tujuan ke Dalam

Tujuan ini berkaitan langsung dengan kehidupan di dalam negara itu sendiri. Artinya, wawasan nusantara bertujuan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tercipta kehidupan sosial yang makmur dan sejahtera.

9.8 Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara harus diimplementasikan ke dalam semua aspek kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Penerapannya pun harus dilakukan oleh semua orang, baik itu pejabat pemerintahan maupun masyarakat umum. Implementasi Wawasan Nusantara mesti menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Selain itu, Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinekaan.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita pahami implementasi wawasan nusantara di bawah ini.

1) Implementasi di Bidang Ekonomi

Indonesia harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang seimbang dan merata untuk semua daerah. Dengan demikian, angka kemiskinan bisa ditekan serendah mungkin dan tidak terjadi kesenjangan sosial. Contoh penerapannya:

- a. Pengelolaan pajak yang baik oleh negara;
- b. Pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
- c. Pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan umum; dan
- d. Pemerintah memberikan dukungan pada usaha kecil, misalnya menyediakan kredit mikro bagi yang membutuhkan.

Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

2) Implementasi di Bidang Pertahanan Negara

Seluruh rakyat Indonesia harus mampu bersikap disiplin sekaligus ikut menjaga keamanan wilayahnya. Rasa persatuan dan kesatuan juga harus dijunjung tinggi, karena hal itu bisa memperkuat pertahanan negara Indonesia. Contoh penerapannya:

- a. Saling bekerja sama atau gotong royong,
- b. Mengedepankan toleransi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keamanan lingkungan.

Selain itu, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan juga akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air serta bela negara ini akan menjadi modal utama untuk

menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman.

3) Implementasi di Bidang Politik

Kehidupan politik di Indonesia harus berdasarkan aturan yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Seluruh rakyat Indonesia juga harus mengedepankan demokrasi untuk menciptakan keadilan Negara. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Pemerintahan yang kuat, dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Contoh penerapannya:

- a. Pelaksanaan Pemilu yang damai dan lancar demi kepentingan bangsa,
- b. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat, dan
- c. Indonesia ikut berpartisipasi dalam politik dunia.

Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

4) Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya

Masyarakat harus ikut menjaga sekaligus melestarikan kebudayaan negara sebagai identitas bangsa. Kehidupan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera juga harus tetap dijaga, hal ini bertujuan agar Indonesia bisa tetap menjadi negara yang utuh dan tidak terpecah belah. Contoh penerapannya:

- a. Rasa cinta kepada tanah air yang diwujudkan dalam banyak cara, misalnya memilih produk dalam negeri, suka memakai baju batik, atau mempromosikan wisata domestik ke luar negeri;
- b. Mematuhi norma atau adat istiadat yang berlaku; dan
- c. Saling menghormati dan tidak memandang perbedaan SARA.
- d. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal usul daerah, agama, serta golongan berdasarkan status sosialnya.

Berdasarkan hal di atas, diperoleh suatu keterangan bahwa wawasan nusantara merupakan suatu konsep visioner bangsa Indonesia yang mencakup segala sendi kehidupan, baik dari maknawi maupun lahiriah. Hal inilah yang diuraikan oleh para tokoh nasional yang terbingkai dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang dibuat oleh Kemristekdikti dalam halaman 232 sampai 235. Untuk lebih jelas, baca uraian di bawah ini

Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik

Memiliki makna:

- a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.
- c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi

Memiliki makna:

- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Sosial Budaya

Memiliki makna:

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Pertahanan Dan Keamanan

Memiliki makna:

- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut

akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga Negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Berdasar uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh, (Kemristekdikti, 2016).

9.9 Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern

Perkembangan kehidupan manusia dalam era globalisasi semakin mengarah pada kehidupan yang individualistik. Akibatnya, mereka terkadang menunjukkan sikap yang kurang peduli dalam memelihara, menjaga, serta mengembangkan wawasan kebangsaan. Minimnya kepedulian terhadap nasionalisme atau wawasan kebangsaan itu juga mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Arus globalisasi telah menyebabkan nilai-nilai yang mengikat persatuan bangsa terabaikan, tergeser oleh nilai-nilai dari luar yang dipandang sebagai nilai universal. Nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, paham liberalisme diterapkan tanpa dilandasi oleh adat budaya bangsa. Kondisi itu menggambarkan semakin lunturnya semangat nasionalisme. Akibatnya, banyak warga negara merasa tidak terikat dengan negara bangsanya, serta tidak merasa bangga sebagai warga bangsa. Kondisi ini akan berdampak buruk pada pandangan masyarakat Indonesia saat ini tentang Hak dan Kewajiban Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran wawasan kebangsaan dan bela negara dalam bingkai pedoman wawasan nusantara untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia di era modern ini agar terbentuknya suatu gerakan nasional dalam bentuk perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan IPTEK, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan dari keanekaragaman bangsa Indonesia.

1) Perkembangan Pesat Teknologi di Era globalisasi

Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Wawasan Nusantara di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengingat perkembangan ini dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang semakin individual. Oleh karena itu, Globalisasi dengan segala aspeknya merupakan tema besar tantangan implementasi Wawasan Nusantara di abad ke-21. Globalisasi yang banyak dibicarakan saat ini pada awalnya merupakan suatu gerakan dalam bidang ekonomi. Gerakan globalisasi ini akhirnya menyentuh pula bidang-bidang yang lain dalam kehidupan manusia. Gerakan globalisasi yang mengusung tema besar keterbukaan dan kebebasan sebagai cerminan hak asasi individu, dalam bidang ekonomi menampakkan wajahnya dalam bentuk perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan. Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus perpindahan modal, tenaga kerja dan keahlian, serta hasil industri dan produk pangan. Daya serap pasar berupa faktor supply and demand kemudian menentukan arah pergerakan sumber daya dan kekayaan. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini diciptakanlah instrumen-instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud, seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Collaboration (APEC), Bogor Declaration, Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights, Internasional Standar Organization (ISO), dan lain sebagainya. Dengan cara ini, maka konflik berbalut persaingan pasar menjadi mekanisme yang diadungkan dalam liberalisasi perdagangan. Akibat positifnya adalah konsumen yang akan memetik manfaat, kemudahan dan keuntungan, dari liberalisasi perdagangan tersebut. Namun dalam bidang usaha, terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga siapa yang kuat yang akan keluar sebagai pemenang dan produk-produk hasil produksi perdagangan semakin berkualitas dan bermutu.

Dalam bidang politik, suatu negara-bangsa yang dianggap tidak melaksanakan demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan tidak menerapkan hak asasi manusia akan dilabeli tidak beradab dan perlu adanya program pendampingan demokrasi dari Negara-negara yang dianggap paling demokratis melalui lembaga dunia, seperti PBB. Selain itu, Negara yang dianggap tidak menerapkan dan melaksanakan demokrasi dalam system pemerintahannya akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia. Instrumen yang telah disiapkan antara lain seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *Covenant on Civil and Political Rights*, *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan sebagainya. Perlu dicermati bahwa implementasi kesepakatan internasional apapun, perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing Negara atau bangsa. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan dan memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain guna menjamin terlaksananya kepentingan Negara tersebut ke dalam suatu negara atau bangsa lain. Keadaan ini telah menimbulkan gejala karena adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara tertentu yang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang dipaksakan. Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan, atau embargo, kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan dewasa ini dapat dijumpai dalam bentuk *reinventing government*, *good governance*, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Dalam bidang informasi, gerakan globalisasi terwujud melalui jaringan internet dan *web society*, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi, komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia, untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan langkah dan tindakan yang menguntungkan baginya. Transaksi perdagangan dan perbankan dengan gampang dilakukan dengan perangkat dimaksud. Terjadilah persaingan eksekutif di berbagai bidang akibat penggunaan teknologi komunikasi ini, karena siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia Dalam kehidupan sosial berkembang suatu masyarakat yang

disebut masyarakat madani sebagai terjemahan *civil society*. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang menjamin kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, suatu masyarakat yang mandiri di luar sistem resmi kenegaraan, suatu masyarakat yang tidak termasuk dalam suprastruktur maupun infrastruktur kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi memiliki kekuatan untuk mengadakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Seperti yang dikatakan oleh Gellner bahwa *civil society* adalah masyarakat yang bersifat otonom, yang mandiri yang mampu mengimbangi negara dan membendung kekuasaan negara. *Civil society* ini menampilkan wajahnya dalam bentuk *Non-Governmental Organization*, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam bidang keamanan dikembangkan konsep keamanan dunia. Diciptakan musuh yang harus dilawan yang dianggap mengganggu ketenteraman dunia dan kepentingan-kepentingan Negara adidaya. Konsep terorisme dikembangkan dan dijadikan musuh dunia. Suatu negara yang dipandang sebagai sarang teror dipandang sah untuk diserang beramai-ramai, (LAN RI, 2019).

2) Kapitalisme

Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan (*balance*) antara paham individu dan sosialis. Kondisi demikian jelas semakin menjauhkan paham kebangsaan dari masyarakat, terutama generasi muda. Untuk itu, semangat kebangsaan harus dikonsepsikan sebagai kebutuhan bersama secara objektif (yang memang benar adanya). Mengobarkan kembali semangat kebangsaan tidak harus selalu berkonotasi politis yang memuat *hidden agenda*, atau kepentingan partai politik tertentu, tetapi merupakan kebutuhan bangsa di masa kini dan mendatang yang memperoleh pembenaran berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu. Kebangsaan (*nasionalisme*) mampu mempersatukan, dan dengan mempersatukan tumbuh kesetiakawanan sosial untuk menciptakan kesejahteraan hidup dalam ranah yang konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Indonesia, sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Untuk itulah diperlukan upaya yang disebut objektifikasi atas nilai-nilai kebangsaan. Tujuan dari proses objektifikasi tersebut adalah untuk meyakinkan bahwa secara historis, dan berdasarkan

pengalaman hidup bangsa Indonesia yang mencakup pengalaman fakta dan pengalaman batiniah semangat kebangsaan, merupakan kebutuhan warga masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di masa yang sudah berubah ini.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan *Bottom Up Planning*, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa kebijakan yang kuat dan mengakar dalam melakukan pembangunan sarana fisik maupun peningkatan pembangunan sumber daya manusianya. Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep Wawasan Nusantara secara geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

Bab 10

Ketahanan Nasional

10.1 Pendahuluan

Setiap warganegara memiliki kewajiban dalam membela negara, maka disanalah terletak ketahanan nasional akan tercapai. Dan ketahanan nasional itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara itu sendiri sebagai wujud rasa nasionalisme dan patriotisme. Adanya berbagai persoalan bangsa terkait dengan adanya intoleransi, diskriminasi, radikalisme menunjukkan adanya suasana negara yang perlu diperhatikan secara serius. Karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan Ketahanan Nasional. Slogan NKRI harga mati menunjukkan upaya betapa pentingnya Ketahanan Nasional itu sendiri. Dasar Negara kita yaitu Pancasila serta UUD 1945 pada pasal yang ke 30 menunjukkan bahwa rakyat sangat mungkin diperankan di dalam upaya dalam pembelaan negara pada situasi yang sangat genting sekalipun, tentunya hal tersebut terkait dengan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkadang sebagai bangsa kita harus memiliki kesadaran betapa ketahanan Negara itu ujungnya adalah supaya bangsa kita berdiri kokoh tidak carut marut dirusak oleh segolongan tertentu, demi kepentingan dan ambisi pribadinya.

10.2 Pengertian Ketahanan Nasional

Terambil berdasarkan sumber Perpustakaan LKN (Lemhannas) RI, ketahanan nasional merupakan keadaan dari bangsa dan negara Indonesia, di mana di dalamnya menunjukkan daya tangguh serta ulet untuk menghadapi ancaman, profokasi, teror baik itu muncul dari luar negeri maupun dalam negeri. maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia dapat memobilisasi kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai gangguan, profokasi dalam rangka perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. (Vanya Karunia Mulia Putri, 2021)

10.3 Fungsi Katanahan Nasional

Dilansir dari jurnal Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI (2016) karya Purwito Adi, ada 3 hal Fungsi dari Ketahanan Nasional tersebut, yakni:

1. Memiliki kekuatan untuk menangkal, yang berarti bahwa ketahanan nasional itu adalah alat untuk menangkal berbagai bentuk ancaman, hal-hal yang menghambat, berupa integritas, identitas dalam kehidupan berbangsa serta bernegara dalam keberlangsungan melaksanakan hidup sehari-hari.
2. Bahwa Ketahanan nasional itu berfungsi mengarahkan yang berarti memberi arah dalam fungsi arahkan bangsa Indonesia yang memiliki potensi kekuatan pada Bidang HANKAMRATA, yang kesemuanya itu berfungsi mensejahterakan rakyat supaya beroleh keadilan dan kemakmuran.
3. Memberi arah guna mempersatukan konsep berpikir, prilaku serta tabiat yang ingin diraih oleh bangsa Kita Indonesia yang besar ini melalui setiap keputusan yang dibuat oleh penguasa agar dicapai kemakmuran rakyat bersama secara merata. (Vanya Karunia Mulia Putri, 2021).

10.4 Persoalan Ketahanan Nasional

Berbagai masalah yang terjadi terkait dengan ketahanan nasional di bangsa Indonesia, dengan berbagai fenomena sosial yang antara lain munculnya kebencian antara agama, ras, intoleransi, diskriminasi.

Hal tersebut dapatlah dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketahanan nasional dalam upaya untuk menyadai bela negara sangat melemah di generasi saat ini. Berbagai peristiwa yang dilakokan oleh generasi muda saat ini telah menunjukkan sebuah sikap dan perilaku titik rendahnya implementasi value kesadaran ketahanan nasional berupa rasa nasionalisme dan patriotisme yang menyimpang dari nilai – nilai yang terkandung di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila.
2. Ketahanan Nasional dalam upaya untuk bela negara belumlah mendarah daging di dalam setiap warga negara, utamanya adalah kaum muda saat ini. Dalam pemerintahan sebelumnya upaya untuk memberi penataran dan penyuluhan terkait kesadaran ketahanan begitu gencar sekali dalam membentuk watak bangsa yang berkarakter sesuai nilai Pancasila yang melahirkan jiwa patriotisme dan Nasionalisme.
3. Pasca reformasi pemerintah diperhadapkan pada kehidupan demokrasi yang serba bebas. Namun kondisi ini disalahartikan oleh segolongan tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan dalam ambisi pribadi maupun golongan. Pemerintah terus diperhadapkan pada konsistensi dalam implementasi pelaksanaan undang-undang dan bagaimana merumuskan untyuk diimplementasikan pada ranah publik. Dengan upaya Presiden Jokowi lewat visi revolusi mentalnya pemerintah terus berupaya membangun kesadaran, bahkan karakter bangsa agar makin meningkat dalam upaya membangun Ketahanan Nasional yang dicita-citakan oleh segenap warga bangsa. Belum optimalnya pada pelaksanaan terhadap kebijakan aktualisasi kesadaran bela (I Nengah Suriata, 2019).

Kondisi diatas akan membangun kesadaran kita sebagai bangsa dalam menyadari permasalahan di atas. Memang ada berbagai harapan yang harus dipikul oleh generasi saat ini sebagai harapan pemimpin masa depan dalam kesadaran Ketahanan Nasional yang harus dibangun mulai saat ini. Bangsa Indonesia harus dipimpin dan dikendalikan oleh generasi yang berkarakter, kuat tangguh, tanggon dan trengginas sebagai pemimpin masa depan. Founding Father kita telah memiliki visi jauh ke depan bahwa bangsa ini dihuni oleh keberagaman baik suku, etnis dan agama yang berbeda sejak masa lampau. Tidak ada dalam pikiran bangsa ini akan dipecah belah oleh karena keberagaman tersebut. Bhineka Tunggal Ika sebagaimana berbeda tetrapu satu jua harus terus diperthanakan oleh generasi berikutnya. Sehingga keberagaman ini adalah sebuah keindahan yang di dalamnya ada kedamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pernyataan Zainul Ittihad Amin, (2014) yaitu bahwa bila harus menghadapi segala persoalan yang mengancam bangsa dan negara Indonesia, perlulah kiranya mengerahkan segenap kekuatan dan sumber daya manusia Indonesia dalam mentalitas rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Oleh karenanya Institusi pendidikan perlu membekali mentalitas tersebut dengan pola didikan yang terkait dengan ketahanan nasional. Berkaca dari hal tersebut, maka pengumpulan bagi bangsa Indonesia ini adalah, bagaimana dalam pengajaran Pancasila itu jangan sampai hanya pada ranah teori. Namun siswa ataupun mahasiswa harus dibawa kepada sebuah implementasi teori itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan demikian pembelajaran Pancasila akan membangun karakter bangsa dan mendukung kesadaranakan pentingnya Ketahanan Nasional.

Dalam membangun ketahanan Nasional perlu dibangun sebuah nilai dalam memperkuat kesatuan bangsa, di mana nilai-nilai tersebut antara lain adalah :

1. Rasa cinta kepada tumpah darah Indonesia

Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia dibangun atas berbagai keberbedaan dan latar belakang. Dan kita menyaksikan bangsa ini utuh hingga berdiri sebuah negara Indonesia sejak proklamasi 1945. Semua warga bangsa diliputi kesadaran sebagai satu bangsa, dan tidak perduli mereka dari latar belakang apapun. Bangsa Indonesia bahkan sangat menghargai setiap keberedaan warga bangsa. Karena hal tersebut merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Oleh karenanya, perlu ada kesadaran warga bangsa untuk menghilangkan sikap merasa superior karena suku, agama maupun asala

daerah yang dimilikinya. Nilai-nilai Pancasila sangat mengharuskan penghargaan setiap warga bangsa untuk mengimplementasikan kemanusiaan, persatuan dan keadilan bangsa. Betapa bila paradigma ini tergenapi dalam setiap rakyat Indonesia, maka cita-cita Negara Republik Indonesia memiliki kesatuan yang tangguh itu pasti akan tercapai.

Hal yang harus diwaspadai pula dalam membidik pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu masuknya budaya asing, akibat dampak globalisasi yang mendunia akan berbenturan dengan nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka hal tersebut harus diwaspadai karena mengenai budaya pemerintah telah mendukung untuk memajukan kebudayaan bangsa sebagai kekayaan bangsa pula seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal yang ke 30 ayat yang pertama.

2. Sadarnya hidup berbangsa dan bernegara

Kita mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya dalam kehidupan berbangsa tersebut seluruh rakyat Indonesia harus merujuk kepada Pancasila sebagai dasar kehidupan bahkan semua pertauran yang diberlakukan di bangsa Indonesia, semuanya merujuk kepada nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila tersebut. Oleh karena itu perlunya sosialisasi pengajaran dan arahan kepada khalayak untuk memahami makna Pancasila itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sri Edi Swasono, 2016).

Bahkan Pancasila itu merupakan nilai yang dilahirkan dari jiwa dan karakter bangsa Indonesia yang asli, dan itulah kekayaan bangsa yang tepat sekali implementasinya dalam keberagaman bangsa Indonesia. Meutia Hatta Swasono berpendapat bahwasanya kita yang disebut bangsa Indonesia merupakan sebuah bentuk keberagaman yang terdiri beragam budaya, agama, ras serta antara golongan. (Meutia Swasono, 2016).

Berkaca dari usia Negara Republik Indonesia yang sudah 76 tahun ini memerlukan refleksi buat kita bahwa Pancasila memang adalah ideology yang sakti. Berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila untuk menggantikannya dengan ideology lain telah mengalami kegagalan. Semisal Peristiwa DI/TII, serta peristiwa Gerakan 30 September 1965 bahkan akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubahnya menjadi ideology berbasis agama. Maka Pancasila kita lihat masih kokoh berdiri hingga kini. Hal

tersebut dibuktikan dengan adanya ideology Pancasila sebagai dasar karakter rakyat Indonesia terbentuk. Kita adalah bangsa yang jarang sekali ada konflik antar etnis, agama maupun golongan. Namun bilapun ada itu merupakan perilaku oknum yang tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian Pancasila dapat membangun karakter dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan isi dari Pancasila tersebut tidaklah bertentangan dalam ajaran semua agama. (I Nengah Suriata, 2016)

3. Memiliki kerelaan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara

Sebuah tekad, serta perilaku berkorban bagi bangsa dan negara harusnya telah mendarah daging dikalangan muda Indonesia. Melihat prestasi olah raga bulu tangkis di luar negeri dalam rangka Sea Games ataupun olimpiade. Even tersebut dapat menjadi sebuah refleksi bahwa, perjuangan membela bangsa sangat nampak sekali. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap warga bangsa dalam sector yang lain. Perlu diantara anak bangsa saling sharing dan menguatkan untuk menumbuhkan sikap rela berkorban bagi kepentingan bagi bangsa dan negara ini. Marilah melihat bagaimana pendiri bangsa, generasi hari ini harus melihat mereka. Bahwa bermacam-macam founding father kita dalam mendirikan bangsa ini. Ada yang berasal dari kaum agamawan, nasionalis bahkan kepercayaan. Namun dihati mereka hanya satu yaitu mendirikan negara kesatuan republic Indonesia yang dicita-citakan untuk lepas dari penjajahan bangsa barat saat itu (I Nengah Suriata, 2016).

4. Memiliki kesanggupan untuk mengawali dalam ketahanan Nasional dalam bela negara

Sebagai warga bangsa kita perlu memiliki mentalitas yang diperlukan dalam membangun ketahanan nasional itu yakni jujur, memiliki integritas, pekerja keras dan bertanggung jawab. Namun tidak lupa tetap menjaga sikap spiritual juga mengingat kita hidup mempercayai ada pribadi yang sangat kuat diluar nalar kita yaitu Tuhan. Namun juga tetap harus menjaga fisik dan mental, karena hal tersebut sangat diperlukan karena tenaga kita jelas diperlukan dalam upaya Ketahanan Nasional (. (I Nengah Suriata, 2016)

10.5 Implementasi Ketahanan Nasional

Mendasari pada ps. 9 :2 Undang-Undang No. 3/2002 setiap warga negara dalam rangka ketahanan nasional guna implementasi bela negara dapat mengikuti berbagai event untuk memperlengkapi dirinya yang antara lain adalah lewat pembelajaran PKn dikdasmil, ikut terlibat mendaftar sebagai anggota TNI, baik wajib maupun sukarela. Namun ada juga cara yang lain dalam upaya ketahanan Nasional, yang antara lain adalah di :

Lingkungan Keluarga

Implementasi hal-hal tersebut, dapat dilihat antara lain yaitu:

1. Ketertiban dalam menjalankan tugas bila di dalam keluarga
2. Dalam keluarga harus bertanggung memelihara nama keluarga agar tidak tercemar
3. Kesatuan hati harus terbangun dalam keluarga tersebut
4. Lingkungan Sekolah

Dalam usaha HANKAM disekolah, akan terwujud bila dimunculkan berbagai tindakan yaitu :

1. Tunduk dan taat pada peraturan sekolah
2. Mengupayakan kehidupan yang rukun antar warga sekolah
3. Selalu menginginkan relasi dengan sesame dengan sehat
4. Menyelesaikan tugas dengan baik.

Lingkungan Masyarakat

Implementasi di masyarakat guna membangun ketahanan nasional antara lain adalah :

1. Sikap asli bangsa Indonesia yaitu gotong royong merupakan hal biasa
2. Lingkungan aman menjadi kesadaran diri yang bertanggung jawab
3. Bila melihat sampah dibuang pada tempatnya
4. Ramah lingkungan
5. Pembawa damai

Upaya ketahanan nasional yang berada pada konteks bernegara antara lain adalah ;

1. Ikut serta bagaimana mendukung kelangsungan kehidupan bernegara
2. Mampu menjadi warga negara Indonesia yang menghidupi nilai Pancasila
3. Patriotisme yang Tinggi
4. Menghargai lingkungan alam Indonesia
5. Membela nama bagi bangsa
6. Anti terorisme
7. Anti radikalisme
8. Warga yang patuh akan peraturan perundangan
9. Menyerahkan kepada pihak berwajib bila menemukan kejahatan dan menjadi Warga Bangsa yang nasionalis

Dari keterangan di atas maka keikut sertaan sebagai bangsa dalam upaya ketahanan Nasional, dapat terwujud(Versatile Holiday Lado, 2021).

Upaya Pemerintah dalam rangka membangun ketahanan nasional telah dilakukan, sehingga perlu terus ditingkatkan agar implementasi ketahanan nasional dapat berjalan secara efektif. Untuk membangun kesadaran ketahanan Nasional tidaklah muncul secara tiba-tiba namun ada proses panjang yang harus dikerjakan. Dan penguasa mempunyai banyak perangkat dalam menunjang kesadaran ketahanan nasional bagi warga bangsa tersebut. Adapun berbagai program yang telah dikerjakan pemerintah dalam menyadarkan ketahanan nasional adalah diantaranya membangun kurikulum dalam kesadaran ketahanan nasional guna bela negara, adanya upaya pembinaan bela negara dan kerjadama antar lembaga baik ditingkat kementerian maupun lembaga serta pemerintahan daerah.

Direkomendasikan

1. Untuk Jangka Pendek
 - a. Kemendikbud menyempurnakan kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan mulai tingkat dasar, menengah dan tinggi
 - b. Pemerintah dan kerjasama antar lembaga lebih banyak melakukan upaya pembinaan untuk sdarnya bela negara dalam rangka ketahanan nasional

- c. Upaya pemerintah membangun dan mempersiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam upaya pembinaan kesadaran dalam membangun ketahanan nasional yang didukung sarpras.
 - d. Pemerintah dalam kementerian terkait membuat lomba yang ditujukan kepada kesadaran Ketahanan Nasional dengan berbagai lomba sesuai konteks generasi saat ini semisal, pembuatan video, tiktok, dan karya kreatif anak bangsa yang bersentuhan dengan kebangsaan.
2. Jangka Panjang
- a) Pemerintah terus berupaya peningkatan kerjasama dalam upaya pembinaan ketahanan Nasional antara lain yaitu :
 - Kerjasama kegiatan dan program. Isi materi pembelajaran harus diatur sedemikian rupa secara cermat dan terukur.
 - Strategi Pembelajaran. Isi pembelajaran lebih banyak penekannya menanamkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila.
 - Sinergi bertujuan agar dalam upaya pembinaan segera terlihat hasilnya berupa karakter dan wawasan kebangsaan yang telah terbangun hingga menyadarkan rasa untuk memiliki ketahanan nasional
 - b) Berelasi dalam jaringan antar negara, guna memperkuat bangsa terutama generasi muda yang banyak pada kalangan mahasiswa kaum pemikir guna disiapkan untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari luar sedini mungkin baik itu bersifat militeristik, ideologi maupun kultur yang masuk dan memengaruhi bangsa, yang bias dicontohkan berupa intoleransi, radikalisme, diskriminasi, narkoba, miras serta pergaulan bebas.
 - c) Pemerintah beserta komponennya yang saling berjejaring harap dengan fleksibel menyesuaikan materi pembelajaran dan pembinaan belanegara guna ketahanan nasional sepraktis mungkin, sehingga mudah untuk diimplementasikan.(Dwi Hartono, 2020)

Bab 11

Geostrategi Indonesia

11.1 Pendahuluan

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang menjadi tujuan dalam sistem internasional. Salah satu instrumennya adalah Power. Menurut Nye, power adalah kapabilitas yang dimiliki suatu pihak untuk memengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada beberapa elemen power termasuk di dalamnya penduduk, wilayah geografis, sumber daya alam, ekonomi serta kemampuan militer suatu negara (Nye, 2021). Bab ini akan mengkaji mengenai pentingnya faktor geografis bagi suatu negara. Dengan adanya gambaran geografis, maka posisi serta power yang dimiliki oleh suatu negara akan diketahui dan secara umum bisa menunjukkan apakah suatu negara memiliki peluang yang lebih signifikan dalam mengembangkan kerjasama dalam hubungan antar negara. Faktor geografis ini juga turut memengaruhi pengembangan strategi yang komprehensif sebagai suatu prasyarat agar suatu negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya (Kurecic, 2010).

Sebagai negara yang dikenal dengan pulaunya, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis yaitu terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara misalnya di sebelah utara dengan Malaysia, Filipina serta Singapura. Indonesia juga berbatasan dengan Australia

dan timor Leste di sebelah selatan dan Papua Nugini di sebelah timurnya. Selain itu, letak Indonesia yang juga dilintasi oleh garis khatulistiwa serta memiliki banyak gunung berapi dengan iklim hujan tropis, membuat Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Ada 17 ribu pulau yang membentang sejauh 5.150 kilometer (3.200 mil) dari timur ke barat, di mana pulau-pulau terbesar adalah pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Selain itu juga ada pulau Sulawesi, dan pulau diujung timur yang kita kenal sebagai Papua atau Irian Jaya. Sebagian besar pulau-pulau kecil milik kelompok yang lebih besar, seperti Maluku yang dikenal dengan nama lain pulau rempah (Facts & Figures – Embassy of the Republic of Indonesia | Washington D.C., no date).

Dengan kondisi yang telah disebutkan maka tidak heran jika Indonesia selalu dikatakan sebagai negara yang memiliki banyak keuntungan dalam sistem internasional. Namun, selain itu juga ada beberapa keuntungan lainnya yang dimiliki Indonesia, diantaranya karena diapit oleh dua benua dan dua samudera, maka Indonesia berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Posisi dan sumber daya alam yang dimiliki membuat Indonesia menjadi titik kegiatan ekonomi yang melibatkan negara industri dan negara berkembang. Tanah Indonesia yang sangat subur juga menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang dikenal dengan hasil pertanian berkualitas baik yang ditunjang sinar matahari dan curah hujan yang stabil sepanjang tahun. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dan memiliki banyak destinasi wisata alam yang menjadi andalan pada sektor pariwisata (Kristina, 2021).

Berbagai keuntungan tersebut tentunya memengaruhi kebijakan yang di jalankan Indonesia utamanya dalam perkembangan geopolitik dan geostrategi. Konsep yang kini dijalankan oleh Indonesia merupakan tindak lanjut dari amanat presiden Soekarno meskipun pada awalnya Soekarno hanya menekankan pada upaya memaksimalkan pertahanan geopolitik saja (Priyono, 2017). Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1966 dihasilkanlah doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan Angkatan Bersenjata. Inilah pertama kalinya dimunculkan konsep Wawasan Nusantara Bahari: pandangan dunia bangsa, di mana pemanfaatan dan penguasaan laut adalah mutlak (Laksmiana, 2011).

Dalam Lampiran Perpres no 8/2021 tentang kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 dinyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa maka pertahanan

Indonesia mengacu pada implementasi yang bersifat semesta (PERPRES No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 [JDIH BPK RI], 2021). Dengan demikian maka dalam pengimplementasian hal ini akan mengacu pada pemanfaatan segala kekuatan yang ada, termasuk di dalamnya segala keunggulan geografis yang dimiliki Indonesia. Dari cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan geografis ini, maka ada empat hal yang perlu dikaji. Pertama, Konsep Ruang. Konsep ini menggambarkan kawasan yang akan menjadi wadah bagi kegiatan politik ; Kedua, Konsep Frontier yang merupakan batas imajiner antara dua negara, sebagai konsekuensi dari lingkungan; Ketiga konsep kekuasaan politik yang berkaitan dengan kehidupan kekuatan politik dunia semakin menyempit dan mengarah pada kekuasaan dan harapan yang lebih luas. Keempat, konsep keamanan negara dan bangsa yang kemudian berkembang menjadi konsep geostrategis ke arah perlindungan negara perbatasan (Malihah and Tanszil, 2018).

Sebagai landasan tata laku bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara di maksudkan sebagai konsep geopolitik khas Indonesia. Pemahaman ini penting sebagai upaya memahami bagaimana implementasi wawasan nusantara dalam perkembangan lingkungan strategis sehingga bisa memperkirakan apa saja tantangan bagi Indonesia serta berbagai upaya yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam wilayah negara Indonesia. Pemanfaatan ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menggunakan wilayah NKRI sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan . Oleh karena itu geostrategi Indonesia kemudian dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional.

11.2 Makna Geostrategi

Kata geostrategi berasal dari geografi dan strategi. Kedua kata ini merujuk pada wadah yang juga merupakan ruang hidup suatu bangsa dan penggunaan segala sumberdaya bangsa untuk menjalankan kebijakan negara. Atas dasar hal tersebut bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai suatu strategi untuk memanfaatkan segala konstelasi geografis yang dimiliki oleh Indonesia dalam menentukan kebijakan serta tujuan nasional untuk mewujudkan cita cita bangsa (Sulisworo, Wahyuningsih and Baehaqi Arif, 2012).

Membicarakan geostrategi tidaklah dapat dipisahkan dari konsep geopolitik. Strategi dan politik diyakini sebagai konsep yang paling banyak di gunakan dalam hubungan antar negara. Secara umum geopolitik bermakna pendekatan kontemporer dalam melihat bagaimana kaitan antar geografis, sejarah dan budaya dalam suatu negara (Granieri, 2015). Dalam geopolitik sudut pandang geografis ini merupakan hal yang sangat esensial terutama letak negara yang memengaruhi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menjadikan geopolitik sangat erat kaitannya dengan geostrategi karena dua hal ini meletakkan isu politik dan strategi dalam hal yang paling menentukan yaitu letak suatu negara di dalam peta bumi. Dengan asumsi bahwa letak geografi mendefinisikan adanya batasan dan peluang dalam politik internasional maka negara dapat mewujudkan peluang geopolitiknya dengan berbagai strategi yang dinamis. Hal ini mencerminkan realitas internasional dan konstelasi kekuatan global dengan memperjelas berbagai pilihan strategis.

Pendapat ini juga di kemukakan oleh Raza. Menurutnya geopolitik dan geostrategi ini menunjukkan bagaimana negara berusaha mencapai kepentingan mereka dengan cara meningkatkan dan mengkonsolidasi kekuatan negara sehingga negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya dengan menekankan pada kata “geo” yang merujuk pada lokasi sebagai faktor penting dalam konsep ini (Raza, 2020). Latar belakang inilah yang menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana Indonesia mengembangkan pendekatan geostrategisnya.

Istilah strategi pada awalnya dikaitkan dengan istilah dalam pertempuran. Berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategus* yang diterjemahkan sebagai panglima atau pemimpin suatu pasukan. Jomini, seorang ahli dalam perang Napoleon mendefinisikan strategi ini sebagai sebuah seni dengan menggunakan kekuatan militer ke dalam medan perang. Di mana dalam konteks ini Jomini mengaitkannya dengan faktor geografis yaitu bagaimana sebuah operasi militer dianggap sebagai sebuah penaklukan atau penguasaan wilayah geografis yang dianggap vital yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang berujung pada kemenangan (Tovy, 2015). Geostrategi juga bisa diartikan sebagai upaya negara dalam menganalisa kebijakan luar negerinya dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan faktor geografisnya. Geostrategis bisa menjadi jembatan penghubung antara kepentingan politik dan militer, di mana geostrategis mencakup rencana komprehensif dalam mencapai kepentingan nasional serta mengamankan aset politik dan militer secara signifikan (Raza, 2020).

Menurut Suradinata (Suradinata, 2005), pada awal perkembangannya strategi politik Indonesia tidak dilengkapi oleh konsep geostrategi. Pada awalnya konsep ini hanya didefinisikan sebagai bagian dari geopolitik yang bertujuan untuk kepentingan militer, namun pada perkembangan selanjutnya geostrategi didefinisikan sebagai sebuah cara mewujudkan kemerdekaan sesuai dengan amanat proklamasi yang tertulis dalam UUD 1945 dan diwujudkan melalui proses pembangunan nasional. Karena berkaitan dengan militer ini pula maka geostrategi pada dasarnya merupakan strategi negara yang terkait kebijakan yang ditujukan sebagai perencanaan strategis dengan melibatkan berbagai faktor strategis dengan peran militer yang sangat kuat di dalamnya. Geostrategis juga kadangkala berkaitan dengan ideologi dan kepentingan suatu kelompok.

11.3 Perkembangan Lingkungan Strategis Indonesia

Globalisasi telah membuat sekat antar bangsa semakin tak terlihat. Hal ini ditandai dengan semakin kompleksnya hubungan antar negara. tidak hanya kerjasama, namun juga banyak sekali kompetisi yang ikut mewarnai hubungan yang terjalin. Setiap negara tentu berupaya untuk mengamankan kepentingan nasional yang dimiliki dengan menggunakan semua instrumen kekuatan nasionalnya. Maka dalam kaitan inilah perlu di kembangkan kesadaran ruang dan kesadaran geografis kita sebagai negara kepulauan (Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, no date).

Dalam proses mewujudkan segala tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, maka diperlukan adanya strategi. Namun, strategi ini bukan dimaksudkan sebagai cara untuk menguasai negara lain tetapi sebagai sebuah cara atau metode dalam mengembangkan potensi yang kita miliki. Namun dengan adanya berbagai perkembangan dalam kawasan, memunculkan tantangan dan ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia. Terlebih jika kita kaitkan dengan posisi geografis yang dimiliki Indonesia.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa geostrategi Indonesia merujuk pada ketahanan nasional. Konsepsi ini diberlakukan sebagai upaya mengkaji ketahanan dalam lingkup wilayah Indonesia sebagai sebuah cerminan atas

kemampuan dalam mengembangkan bangsa masyarakat maupun negara (Anom, 2008). Kondisi ini haruslah diwujudkan secara tepadu dan sinergis agar dapat menjadi sarana pemecahan berbagai masalah strategis bangsa. Ada beberapa pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional yaitu; eksistensi masyarakat Indonesia, tujuan nasional serta falsafah dan ideologi bangsa. Pokok pikiran inilah yang menjadi pengembangan ketahanan nasional Indonesia secara menyeluruh yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam tataran global, baik dalam bidang ekonomi politik dan keamanan. Karena sebagai negara yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tentu memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kekuatannya di kawasan. Selain itu, luasnya wilayah Indonesia membutuhkan banyak upaya terutama dalam membangun kekuatan pertahanan yang dapat diandalkan dalam mempertahankan integritas serta kedaulatan negara.

Geostrategi Indonesia dilandasi pada pemikiran astagatra. Sehingga geostrategi pada hakikatnya tergantung pada kemampuan untuk mengelola hal tersebut. Namun perkembangan lingkungan strategis juga memiliki beragam dinamika yang tidak hanya membawa implikasi positif. Dinamika ini tentu memengaruhi kebijakan yang terkait pembangunan nasional serta dapat menyangkut pada aspek gatra yang bersifat statis seperti demografi, geografi maupun SDA ataupun gatra yang bersifat dinamis seperti ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam (LEMHANNAS RI Newsletter, 2013). Semua aspek ini saling berkaitan dan antar gatra pun akan muncul hubungan timbal balik yang erat sehingga ada saling ketergantungan yang menggambarkan kesatuan secara serasi dan utuh. Anom menggambarkan tinjauan atas kedelapan gatra ini sebagai dorongan semangat untuk membangun dan memperbaiki negara sehingga dapat mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Anom, 2008).

Pada umumnya kita masih berfokus pada pengembangan lingkungan yang berorientasi ke daratan sehingga kurang mampu memanfaatkan potensi strategis lainnya (Suradinata, 2016). Akibatnya berbagai hasil sumber daya alam yang kita miliki malah di manfaatkan dan digunakan oleh negara lain misalnya dengan maraknya pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia ataupun pengambilan sumberdaya emas dan tembaga di Irian Jaya maupun Sumbawa menunjukkan masih lemahnya pemanfaatan potensi ini terlebih Sumber daya manusia kita juga yang masih sangat rendah.

Ada beberapa ancaman yang menjadi perhatian Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan umum pertahanan Indonesia, yaitu ancaman yang bersifat militer, non militer dan gabungan antara keduanya. Dalam lampiran perpres no 8 tahun 2021, ancaman ini dikategorikan sebagai ancaman aktual seperti terorisme, radikalisme dan separatisme. Ancaman lainnya adalah ancaman yang bersifat potensial yaitu ancaman yang belum terjadi namun bisa saja berpotensi menjadi konflik terbuka (Paat, 2019). Apalagi dengan posisi Indonesia, berbagai bentuk ancaman ini harus diwaspadai mengingat bentuknya yang sangat dinamis serta berpotensi mengganggu kepentingan negara.

Selain itu, di kawasan regional juga masih terjadi beberapa konflik yang umumnya adalah konflik tahunan yang tidak dapat dihindari karena faktor geografis, misalnya konflik laut cina selatan yang memengaruhi kawasan indo pasific (Territorial Disputes in the South China Sea, 2021). Konflik ini berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan sehingga juga akan memengaruhi Indonesia. Pada skala nasional secara umum bisa digambarkan bahwa kondisi Indonesia masih cukup stabil, namun kondisi geografis Indonesia yang strategis ini juga membuat Indonesia memiliki potensi ancaman dari luar yang memengaruhi situasi dalam negeri, seperti ancaman kejahatan transnasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga kementerian luar negeri selalu mengintensifkan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia (Transnational Crime, 2019).

Adanya perkembangan revolusi industri 4.0 juga tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Berbagai perubahan dalam bidang industri pertahanan keamanan mengalami pergeseran dari isu tradisional kepada isu non tradisional yang sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi (Meganingratna, 2021). Transformasi yang terjadi membuat kebijakan yang dijalankan oleh Indonesia juga tidak lepas dari kemajuan teknologi. Sebagai bagian dari tradisi realisme, maka bisa dipahami bahwa kepentingan nasional merupakan gambaran dari kontribusi politik kekuasaan yang dimodifikasi oleh teknologi dan ekonomi yang terwujud dalam ruang geografis. Faktor geopolitik membuat tatanan strategi yang dikembangkan oleh negara dipengaruhi oleh sumberdaya dan potensi strategis suatu negara. kemajuan teknologi juga mengubah pentingnya determinan geografis dan kebijakan strategis (Owens, 2105).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perkembangan teknologi digital juga sangat memengaruhi utamanya selama pandemi Covid -19. Selama situasi ini,

banyak hal yang berubah juga di tingkatan geopolitik dan geostrategi. Di tingkatan global berbagai regulasi yang dikembangkan oleh negara dirancang untuk memanfaatkan teknologi sebagai bagian kebijakan luar negerinya bahkan kini teknologi telah menjadi salah satu faktor dalam geostrategi (Huélamo, 2021). Hal ini merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk saling berkolaborasi untuk meningkatkan inovasi dalam teknologi sehingga lebih siap menghadapi tantangan dan ancaman kedepan.

Dengan adanya teknologi baru yang semakin berkembang, maka kalkulasi geopolitik dan geostrategi juga akan mengalami perubahan besar. Bahkan menurut Anggoro, *adagium offence is the best defence* bisa jadi bergeser ke arah sebaliknya karena adanya senjata nuklir yang menjadi kekuatan baru. Selain itu terciptanya ruang pertempuran dalam *cyber technology* membuat perang semakin rumit karena bisa berada disaat yang sama meskipun berada di ruang yang berbeda (Anggoro, 2017).

11.4 Geostrategi Sebagai Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia

Pemikiran geopolitik Indonesia mengalami perubahan secara konseptual dan politis. Di bawah orde baru, geopolitik menjadi ranah yang lebih strategis di mana unsur keamanan militer menjadi fondasi arsitektur geopolitik Indonesia (Laksmiana, 2011). Berbagai peristiwa di dunia internasional turut menjadi pemicu berbagai perubahan yang terkait dengan geostrategi. Setelah peristiwa 9 september maka perang terhadap terorisme menjadi sebuah tujuan baru yang melahirkan banyak strategi baru dalam pertahanan negara.

Tentu saja perubahan dalam konsepsi geostrategi ini tidaklah sama di semua negara. Hal tersebut dipengaruhi sejarah masing masing negara, dan bagi Indonesia konteks geografi memang memegang peranan penting. Kolonialisme Belanda dimasa lalu tentu menjadi pengalaman sejarah yang tidak mudah dilupakan bagi pembentukan budaya strategis Indonesia (Anggoro, 2017)

Landasan kebijakan umum pertahanan Indonesia terbagi atas landasan historis, yuridis dan landasan konsepsional Ketiga landasan ini saling melengkapi konsepsi geostrategis yang dimiliki Indonesia. Misalnya dalam Dokumen

Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dikemukakan konsep Poros Maritim Dunia yang merupakan konsep geopolitik yang ingin dicapai oleh presiden Jokowi. Namun pengamanan wilayah maritim ini sebenarnya masih menimbulkan perdebatan dengan istilah kelautan. Ketidak selarasan ini bisa menjadi masalah bagi Indonesia dimasa yang akan datang karena lemahnya kesadaran mengenai ruang geografis turut memengaruhi strategi pertahanan.

Maka sebagai bagian dari geostrategis Indonesia, konsep ini harus selaras antara kekuatan pertahanan dan pembangunan nasional dengan mengedepankan hubungan yang komprehensif dan saling terintegrasi. Strategi pertahanan negara haruslah mempertimbangkan bagaimana kondisi lingkungan strategis secara nasional, regional maupun global dengan mencerminkan apa saja konsep geopolitik yang ingin di capai oleh pemerintah (Sisriadi, 2016). Sisriadi juga menambahkan bahwa dalam pertahanan negara, strategi dikembangkan dengan memperhatikan faktor geopolitik dan geostrategi Indonesia yang dipadukan dengan kekuatan pola TriMatra.

Ada beberapa peran yang dijalankan Indonesia dalam pengembangan geostrateginya. Pertama, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara membuat Indonesia dituntut untuk selalu berperan aktif dalam proses kepemimpinan di Asia tenggara. Selama ini Indonesia sudah memperlihatkan kepemimpinannya dalam berbagai forum, misalnya dalam konferens Asia Afrika, Gerakan Non Blok maupun dalam berbagai forum ekonomi seperti G20 (Chryshna, 2021). Selain itu keanggotaan Indonesia di organisasi regional ASEAN, memiliki peranan dalam pembangunan strategis di kawasan. Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Indonesia telah diadopsi oleh ASEAN sehingga menjadi pendekatan regional yang berbasis nasional. (Geostrategic Development Today: Indonesia's Great Work In Southeast Asia, 2021).

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto telah memaparkan gagasan untuk arah masa depan kebijakan pertahanan dengan menitik beratkan pada kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai pusat kekuatan pertahanan Indonesia. Gagasan ini diwujudkan dengan membuat kebijakan yang terkait wilayah pertahanan dan meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara tetangga (Rizani, no date). Penggunaan geostrategi sebagai arah kebijakan Indonesia kedepan menitik beratkan pada konektivitas yang harus dibangun untuk memperkuat daya saing, kedaulatan serta kapasitas geostrategi yang kita miliki. Peningkatan kerjasama dengan kawasan lain memperlihatkan kesiapan Indonesia untuk mempromosikan konektivitas yang komprehensif dan

berkelanjutan. Strategi ini bisa menjadi kebijakan global dalam upaya meningkatkan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Ada beberapa arah kebijakan pertahanan yang bisa dijalankan berkaitan dengan konsepsi geostrategis Indonesia :

1. Pembangunan karakter bangsa yaitu dengan membentuk sumber daya manusia yang responsif dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pada lingkungan strategis.
2. Pengintegrasian kemampuan militer sebagai bagian dari ketahanan nasional. Adanya penguatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi pertahanan serta penguatan kapasitas lembaga lembaga intelejen diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pertahanan.
3. Pembangunan wilayah yang terencana dengan lebih mengutamakan pembangunan di wilayah perbatasan, wilayah yang rawan konflik, serta pulau terpencil/ terluar dan terdepan sangat diperlukan agar terwujud wilayah Indonesia yang maju, mandiri dan kuat.

Secara keseluruhan kita mengharapkan geostrategi Indonesia kedepan akan dapat mewujudkan ketahanan nasional yang berbasis pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Geostrategi Indonesia juga diharapkan memberikan nilai tambah dalam upaya memperkokoh posisi dan power Indonesia baik dalam lingkup regional maupun global. Ketahanan nasional tersebut tentu dapat diwujudkan dengan menjalankan prinsip cinta damai yang berlandaskan panduan pancasila dan UUD 1945 dengan melibatkan upaya dari segenap potensi yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1987). Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Media Sarana Pers.
- Adnan, M. Fachri (2005), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Era Demokratisasi dalam Jurnal Demokrasi Vol. IV No.1 Th. 2005.
- Ahmad (2021) Identitas Nasional: Pengertian, Faktor, Jenis dan Unsur-unsurnya, [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/identitas-nasional/>.
- Ali, F. (2012) Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Anderson, B. R. O. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.
- Andriyan, Dody Nur. (2021). Ilmu Negara; Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Arum Sutrisni Putri (2019) "Pengertian 4 Pilar Kebangsaan dan Tujuannya" dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/070000569/pengertian-4-pilar-kebangsaan-dan-tujuannya>.
- Astawa, I Gde Pantja., Na'a, Suprin. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: PT Refika Aditama.
- Astawa, I. P. A. (2017) Materi Kuliah Kewarganegaraan: Identitas Nasional, Universitas Udayana.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2012). Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan. Malang: Setara Press.
- Bahri, Syaiful. (2010). Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern. Jakarta: Penerbit Total Media.

- Bakry, Hasbullah. (1978), *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Wijaya.
- Bambang Suteng Sulasmo (2015). *Dasar Negara Pancasila*. Depok: PT Kanisus.
- Barker, C. (2008) *Cultural Studies: Theory and Practice*. 3rd Editio. London: SAGE Publications.
- Basah, Sjachran. (1997). *Ilmu Negara, Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Beeton, S. (2005) *Film-Induced Tourism*. Channel View Publications (*Aspects of Tourism 25*). Available at: <http://www.channelviewpublications.com>.
- Bertens, K. (1971) *Sejarah Filsafat Yunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Billig, M. (1995) *Banal Nationalism*. London: SAGE Publications.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief (1995), *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Campbell, S. (2003) *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era*.
- Cholisin. (2007). *Ilmu Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dirjen Dikti, (2016), *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Dirjen Diktis
- Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2016), *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan I, Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Dwi Hartono, (2020). *Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 41 | Maret 2020

- Edensor, T. (2020) National Identity, Popular Culture and Everyday Life, National Identity, Popular Culture and Everyday Life. doi: 10.4324/9781003086178.
- Ermaya. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Jurnal Ketahanan Nasional No VI, Agustus 2001.
- Fahri, Z. (2021) Hak Asasi Manusia: Pengertian, Macam-macam, dan Contoh Pelanggaran HAM, detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham.
- Gianto (2019) Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/hak-asasi-manusia-pengertian-ciri-ciri-dan-contoh-hak-asasi-manusia/ar-AAQtKZo>.
- Ginting, Rahmanita et al. (2021). Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing,. Cirebon: Penerbit Insania
- Goksel, Nilüfer K. (2012). Globalisation and the State. Diakses dari <http://sam.gov.tr/wpcontent/uploads/2012/02/1.NiluferKaracasuluGoksel.pdf>.
- Gordon, D. (2006) Capital cities and culture: evolution of twentieth-century capital city planning, Culture, Urbanism and Planning. Edited by J. Monclus and M. Guardia. Burlington, VT : Ashgate.
- Gottmann, J. (1983) 'Capital Cities', *Ekistics*, 299, pp. 88–93.
- Gustomi, R. (2004). "Tentang Negara dan Bangsa Sesuatu yang Belum Selesai di Antara Kita", *Jurnal Transformasi*, Vol. 1, Nomor 2.
- Hadiwonggo, H. (2006) "Implementasi Pancasila Menjamin Integrasi Nasional Berdasarkan Wawasan Kesatuan dan Persatuan Bangsa," in *Seri Implementasi Pancasila*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB).
- Hakim, Lukman. (2011). Rekonstruksi Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Secara Konstitusional. *MMH. JHid* 40 (2): 246-254.
- Hall, C. M. (2002) 'Tourism in Capital Cities', *Tourism*, 50(3), pp. 235–48.
- Harmono, et al. (2020). Analysis of Regional People's Representative Council (DPRD) Comparative Study Activities in Efforts to Suppress Corruptive

Behaviour. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, Issue 10, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2150>

Hatta Swasono, Meutia. (2016), *Kemajemukan, Kohesi Nasional Dan Masa Depan Indonesia*, Makalah disajikan dalam rangka PPRA LV Tahun 2016, disajikan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2016, di Lemhannas RI

Henderson, J. (2001) 'Heritage, identity and tourism in Hong Kong', *International Journal of Heritage Studies*, 7(3), pp. 219–235. doi: 10.1080/13527250120079402.

Holiday Lado, Versatile. (2021). *Contoh Upaya Pertahanan dan Keamanan dalam Kehidupan Sehari-hari*", <https://tirto.id/ggTs> diakses, 21-12-2021

Huang, W.-J. and Santos, C. A. (2011) 'Tourism and national identity in the United States The case of Washington, DC', in Hall, C. M. (ed.) *Tourism and National Identities: An international perspective*. Routledge (Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility), pp. 13–25.

Huda, Ni'matul. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. KarangAnyar: Oase Pustaka.

Ittihad Amin, Zainul (2014), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Karunika, Jakarta, hal.2.

Jack Donnely (2003) *Universal Human Rights In Theory and Practise*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Jun, Zheng. (2002). "Decentralism of the Contemporary Unitary System in China", *Hebei Legal Science*, No.1, January 2002, hlm 14.

Kaelan (2010) *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan and Zubaidi, A. (2010) *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaho, J. R. (2004) *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (2002), Jakarta: Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.

- Kansil, C.S.T dan Christine, S.T. (2003), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Kansil, C.S.T dan Christine, S.T. (2011), Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Pancasila-UUD 1945-Negara Kesatuan RI-Bhinneka Tunggal Ika (Dalam Rangka Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan serta Penataran Masyarakat), Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil. (2007). Ilmu Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartohadiprojo Soediman. (1965). KUMPULAN KARANGAN Jakarta: PT. Pembangunan.
- Kartohadiprojo Soediman. (1969). PANTJA-SILA DAN/DALAM UNDANG UNDANG DASAR 1945. Jakarta: Bina Tjipta.
- Kertapradja, K. (2002) Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi & Kemandirian Rakyat. Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda.
- Kusnardi, Moh., Saragih, Bintan R. (1995). Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusriyah, Sri. (2017). Ilmu Negara. Semarang: UNISSULA Press.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2016). Teori Hukum-Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan. Bandung: Yrama Widya.
- Lararenjana, E. (2020) Pengertian Hak Asasi Manusia, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-ham-beserta-sejarah-dan-fungsinya-pelajari-lebih-lanjut-klm.html?page=6>.
- Lay, C. (2003) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Light, D. (2001) “Facing the Future”: Tourism and identity-Building in Post-Socialist Romania’, *Political Geography*, 20(8), pp. 1053–1074. doi: 10.1016/S0962-6298(01)00044-0.
- Magnis Suseno, F. (2011) “Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi,” in. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada .

- Mahfud M.D., Moh. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi*. Jogjakarta: Penerbit Liberty .
- Majalah (1991) *What is Democracy*. United State Information Agency.
- Manullang, Sardjana Orba, (2019), *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bidik Phronesis Publishing.
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualiatas*.
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan..* Jakarta: CV Cendekia.
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: CV Cendekia.
- Mariam, B. (1985) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, Ismail et. al. (2021). *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Kita Menulis
- Mulia Putri. Vanya Karunia (2021). *Ketahanan Nasional, Pengertian dan Fungsinya*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/08/151456069/ketahanan-nasional-pengertian-dan-fungsinya>. Diakses 21-12-2021
- N. Driyarkara. (1965) *KUMPULAN KARANGAN..*
- Nassmacher, and N. (1985) *Background to Local Government in West Germany*. Brimingham: University of Brimingham.
- Noviyanti, N. (2018) *Sejarah Hak Asasi Manusia*,
<https://nitanoviyanti19.wordpress.com/2018/04/01/sejarah-hak-asasi-manusia/>.
- Oentarto (2004) *Format Otonomi Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Pakpahan, Mochtar. (2006). *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Palmer, C. (1999) 'Tourism and the symbols of identity', *Tourism Management*, 20(3), pp. 313–321. doi: 10.1016/S0261-5177(98)00120-4.
- Palmer, C. (2005) 'An Ethnography of Englishness: Experiencing Identity through Tourism', *Annals of Tourism Research*, 32(1), pp. 7–27.

- Park, H. (2010) 'Heritage tourism: emotional journeys into nationhood', *Annals of Tourism Research*, 37(1), pp. 116–35.
- Pidarta, Made, (2009), *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI (2016), *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta : Diterbitkan oleh Sekretariat Jendral MPR RI.
- Pitchford, S. (2008) *Identity Tourism: Imaging and Imagining the Nation*. Bingley: Emerald.
- Pitono, A. (2012) 'Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 3, pp. 1–55. Available at: <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/882>.
- Poespoprodjo, (1999), *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Grafika
- Pramana, Pudja. (2009). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pranarka, A.M.W. (1985) *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS.
- Prasetyo, Arif. & Wahono, Margi. (2017). Pendidikan Kewarganegaraa: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*, Volume 14, Nomor 2.
- Prastiwi, D. (2019) Romo Benny Paparkan Tantangan Pembumian Pancasila Saat Ini, <https://www.liputan6.com/news/read/3933800/romo-benny-paparkan-tantangan-pembumian-pancasila-saat-ini>.
- Pretes, M. (2003) 'Tourism and nationalism', *Annals of Tourism Research*, 30(1), pp. 125–142. doi: [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(02\)00035-X](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00035-X).
- Pusponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho ed.) *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Putra, F. dan A. S. (2019) *Analisis Kebijakan Publik, Neo-Institusionalisme*. Depok: LP3ES.
- Rachel, James. (2004). *Filsafat Moral*, terj. Sudiarja. A. Yogyakarta: Kanisius..

- Rahayu, A. S. (2017) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/hak-asasi-manusia-pengertian-ciri-ciri-dan-contoh-hak-asasi-manusia/ar-AAQtKZo>.
- Rahmadana, Muhammad Fitri et.al., (2020). Pelayanan Publik, Medan: Kita Menulis.
- Renshon, S. (2005) *The 50% American: Immigration and National Identity in an Age of Terror*. Georgetown University Press.
- Revida, E Et al. (2021). Manajemen Pelayanan Publik, Medan: Yayasan Kita Menulis
- Ridwan, dkk. (2018). Pancasila Dan Kewarganegaraan. Yogyakarta. Pustaka Puitika.
- Riker, William. (2002). "Beyond the Fiction of the Federalism", *World Politic*, Juli 2002, hlm. 495-531.
- Ritchie, B. W. and Maitland, R. (2007) 'Marketing National Capital Cities', *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 22(3/4), pp. 1–5.
- Rondinelli, N. (1984) *Decentralisation in Developing Countries*. World Bank.
- Rosmawati and Mulkan, H. (2020) Pendidikan Kewarganegaraan. Prenada Media.
- Rusnila, (2017), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pontianak Kalimantan Barat : IAIN Pontianak Press.
- Salam, D. S. (2004) *Otonomi Daerah dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Sarinah, Muhtar Dahri & Harmani (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Integrasi Nasional*. Yogyakarta, UGM.
- Sarundajang (2001) *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Semesta, Editor Suryanto Suryokusumo, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal.113
- Setijo, P. (2006) Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

- Simarmata, E Et al. (2020). Pendidikan Anti Korupsi, Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sinamo, Nomensen. (2011). Ilmu Negara. Jakarta: Permata Aksara.
- Smith (1985) Decentralisation. London: George Allen and Unwin.
- Smith, A. D. (1991) National Identity. Penguin Books.
- Smith, G. (1999) Federalisme: Pilihan Masyarakat Majemuk. Jakarta: Kompas.
- Soehino. (2013). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soemarno, dkk. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Stanly, N. (2002) 'Chinese Theme Parks and National Identity', in Young, T. and Riley, R. (eds) Theme Park Landscapes: Antecedents and Variations. Washington D.C: Dumbarton Oaks, pp. 269–89.
- Stokowski, P. A. (2002) 'Languages of place and discourses of power: Constructing new senses of place', *Journal of Leisure Research*, 34(4), pp. 368–382. doi: 10.1080/00222216.2002.11949977.
- Suantra, I Nengah Made., Nurmawati. (2017). Ilmu Negara. Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sudarmanto, E Et al. (2020.) Pendidikan Anti Korupsi: Benar dan Jujur, Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sunarso, dkk. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press.Suradinata,
- Suradinata, E. (2006) Otonomi Daerah, Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta: Suara Bebas.
- Suriata, I Nengah. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (1) (2019), 47-56
- Suryokusuma, Suryanto dkk, (2016), Bunga Rampai Konsep Sistem Pertahanan Non Militer,Suatu Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat
- Sutrisno, S. (2006) Filsafat dan Ideologi Pancasila. 1st edn. Edited by D. Hardjono. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Swasono, Sri Edi, (2016), *Pancasila Azas Bersama: Pancasila Eksistensialisme Bangsa Indonesia*, Makalah untuk PPRa Tahun 2016, hal.1.
- Syafrizal et. al. 2(021). *Pengantar Ilmu Sosial*, Medan; Yayasan Kita Menulis
- Syahrial Syarbani, (2014), *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Implementasi nilai-nilai Karakter Bangsa*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Tilaar, H.A.R. (2002), *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Timothy, D. J. (2018) 'Making sense of heritage tourism: Research trends in a maturing field of study', *Tourism Management Perspectives*, 25(October), pp. 177–180. doi: 10.1016/j.tmp.2017.11.018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNWTO (2014) 'Glossary of tourism terms', Unwto, (February), pp. 1–13.
- Urry, J. (1995) *Consuming Places*. London: Routledge.
- Wahana, P. (1993) *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- White, L. and Frew, E. (2011) 'Tourism and National Identities: Connections and Conceptualisations', *Tourism and national identities : an international perspective*, pp. 1–11.
- Winataputra, US. (2001). *Jadiri Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Disertasi SPS UPI Bandung.
- Wiyono, S. (2013) *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.
- Yang, I. C. M. et al. (2020) 'The Symbolism of international Tourism in National Identity', *Annals of Tourism Research*, 83(May), p. 102966. doi: 10.1016/j.annals.2020.102966.

- Yasin Tasrif (1999) Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia. Semarang: Makalah Dalam Lokakarya Interasi Materi HAM ke Dalam Mata Kuliah Umum, Universitas Diponegoro.
- Zhang, C. X. et al. (2019) 'National identity and cultural festivals in postcolonial destinations', *Tourism Management*, 73(September 2018), pp. 94–104. doi: 10.1016/j.tourman.2019.01.013.
- Zhang, C. X., Decosta, P. L. and McKercher, B. (2015) 'Politics and tourism promotion: Hong Kong's myth making', *Annals of Tourism Research*, 54, pp. 156–171. doi: 10.1016/j.annals.2015.07.003.
- Zhang, C. X., Pearce, P. and Chen, G. (2019) 'Not Losing Our Collective Face: Social Identity and Chinese Tourists' Reflections on Uncivilised Behaviour', *Tourism Management*, 73(October 2018), pp. 71–82. doi: 10.1016/j.tourman.2019.01.020.
- Zhang, J. et al. (2017) 'Becoming a backpacker in China: A grounded theory approach to identity construction of backpackers', *Annals of Tourism Research*, 64, pp. 114–125. doi: 10.1016/j.annals.2017.03.004.
- Zhenchao, Zhou. (2008). "Model and Enlightenment of Coordinating Central and Local relationship in the Typical Unitary States", *Guangxi Social Science*, Vol. 10, 2008, hlm. 183-184.

Biodata Penulis



Dr. Hisarma Saragih, M. Hum., dosen Universitas Simalungun Pematang Siantar. Lahir pada 9 Januari 1964. Pendidikan yang ditempuh SD (1975), ; SMP (1979); SMA (1982). Sarjana (Drs) USU Medan (1988). Magister Humaniora (M.Hum) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000). Doktor Studi Pembangunan dari FISIPOL USU Medan (2018).

Karier tugas tambahan: Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998) ; Sekretaris LPPM USI 2001-2002; Dekan FKIP USI 2002-2005; Pembantu Rektor II USI 2005-2009; Pembantu Rektor I USI 2009-2012; Rektor Universitas Simalungun 2012-2014; Direktur Badan Penjaminan Mutu Universitas Simalungun 2015-2019.

Dalam bidang profesi, menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Siantar Simalungun Periode 2021-2026.

Bidang Sosial sebagai Ketua PHMJ GKPS Estomihi periode 2020-2025 di Pematang Siantar Sumatera Utara.

Beberapa Karya yang terbit : Buku Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942 Ombak: Yogyakarta, 2019.; Buku: Patunggunng Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun,(Ed.) ISBN: 978-623-6761-75-5. Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2020.; Filsafat Pendidikan ISBN: 978-623-342-011-2 Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2021. Jurnal: Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Nauluh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ; Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematang Siantar, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. V, No. 2, Tahun 2018. ; Sejarah Simalungun (buku..ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.) ; Habonaron do Bona : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan. Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnic Daily

Life : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). The struggle of Batak Simalungun for their identity in Church organization in Simalungun, Medan, Indonesia, Journal of Human Behavior in the Social Environment, <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1590888>.; Socio-cultural change influences the changes of Simalungun religion, (2020) Asian Ethnicity, DOI:10.1080/14631369.2020.1792269. <https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1792269>).



Sardjana Orba Manullang Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat serta konsultan KI. Selepas pendidikan dasar di bidang Sosiologi dan Hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Sebagai pengajar, pada pertengahan tahun 2020 ini, mengikuti pelatihan dan akhirnya mendapatkan Sertifikasi dari BNSP untuk Pelatihan Anti Korupsi. Kegiatan lain saat ini adalah sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)



Irwan Kurniawan Soetijono, lahir di Jember, Jawa Timur, pada 10 Oktober 1977. Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjahmada (UGM) Yogyakarta yang saat ini mengabdikan pada Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Selain aktif pada kegiatan sosial dan lingkungan hidup, juga turut serta pendampingan petani kopi dan pengurus Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI) tingkat Propinsi Jawa Timur. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan bersama Penerbit Kita Menulis antara lain adalah Pandemi Covid-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia (2020), Konsep Dasar Pengabdian Kepada

Masyarakat : Pembangunan dan Pemberdayaan (2020), serta BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa (2020).



Siti Hamidah lahir di Jakarta, 14 Agustus 1978. Sejak tanggal 29 Desember 2017, Hamidah tercatat sebagai Peneliti di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Ilmu Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jayabaya, Jakarta; dan Magister Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shiwassandra@gmail.com



Triono, Lahir di Pangandaran, Jawa Barat, 5 Mei 1983. Menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung (2007), Strata Dua (S2) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Pascasarjana FISIP Universitas Lampung dengan mengambil konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (2010), dan menyelesaikan studi Strata Tiga (S3) pada Program Doktor Ilmu Politik Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (2018).

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang. Penulis Aktif di beberapa organisasi keilmuan diantaranya Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI), Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI), Indonesian Operations Research Association (IORA), serta peneliti pada Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Megou Pak Tulang Bawang. Bidang kajian yang ditekuni adalah Partai Politik, Pemilu, Pemerintahan, dan Kebijakan Publik.

Beberapa karya tulis terakhir yang diterbitkan dalam bentuk buku dan Book Chapter yaitu: Revolusi Industri 4.0 dan Agenda Pembangunan Daerah: Antara Peluang dan Tantangan (Unpad Press, 2019), Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Dari Masa ke Masa (Dispusip DKI Jakarta, 2019), Perkembangan Arsip Jakarta Dari Masa ke Masa (Dispusip DKI Jakarta, 2019), Demokrasi dan Otonomi Daerah; Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal (Syiah Kuala University Press, 2021).



Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H. lahir di Demak 26 Juli 1989. Telah menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Hukum di Unika Soegijapranata Semarang pada tahun 2016. Fenny merupakan anak dari AIPTU Basuki (Alm) dan Tuti Winarni, S.Pd, M.A. Jiwa nasionalisme dan kebangsaannya yang begitu tinggi mewarisi Alm ayahnya sebagai seorang anggota POLRI dan juga mewarisi Ibunya sebagai abdi negara yang taat pada negara. Sedari kecil ia sangat tertarik dan mencintai dunia hukum dan kesehatan. Mulai berkarir sebagai dosen sejak 2014 dan kini menjadi

salah satu pengajar mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan di UIN Walisongo Semarang.



Dr. Mustar. A.Per.Pen., M.Kes lahir di Majene, 01 Desember 1964, telah melaksanakan pengabdian pertama di Puskesmas pada tahun 1986 - 1992, dan pada tahun 1993 - 2001 bertugas sebagai Guru SPK Dep. Kes Ujung Pandang, tahun 2002 - 2006 bertugas di Akper Pemda Majene, tahun 2007 - 2009 Dosen di Unsulbar, tahun 2010 hingga sekarang tercatat sebagai Dosen Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sulawesi dengan DPK pada Institut Sains dan Kesehatan Bone. Menyelesaikan Pendidikan Program DIV Keperawatan Komunitas pada Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1999. Selanjutnya menyelesaikan program Magister pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Promosi Kesehatan pada Universitas Hasanuddin pada tahun 2007, dan terakhir mendapatkan gelar Doktor Bidang Sosiologi Konsentrasi Sosiologi Kesehatan pada Universitas Negeri Makassar pada tahun 2015.



Ady Hermawansyah, S.IP., M.Si. Lahir di Kabupaten Maros pada tanggal 17 Februari 1988. Menamatkan pendidikan di SD No. 7 Inpres Batangase Kabupaten Maros, SLTP Negeri 9 Makassar dan MAN 3 Kota Makassar. Menyelesaikan kuliah Strata Satu pada tahun 2010 dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin dengan gelar akademik S.IP, kemudian menyelesaikan program Magister pada tahun 2016 dalam Program Studi Administrasi Pembangunan Konsentrasin Pemerintahan Daerah dengan gelar akademik M.Si. Pada tahun 2016 tergabung dalam LSM Jurnal Celebes (Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan). Tahun 2018 lulus PNS dalam formasi dosen asisten ahli Politek STIA Lembaga Administrasi Negara Makassar dalam Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara.



Penulis dilahirkan di Teluk Betung, Kota Bandarlampung pada tanggal 18 Desember 1978. Penulis adalah anak ke dua dari delapan bersaudara dari pasangan Tri Haryoto dan Sri Tugas Tri Ningsih. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah ditahun 1998. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 di Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas

Lampung.

Penulis saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang Provinsi Lampung, aktif juga sebagai penulis lepas dipelbagai media cetak lokal di Lampung, sebagai pengajar mata pelajaran Sejarah di SMA N 10 Bandar Lampung. Pernah sebagai Ketua Bidang Pengabdian dari LPPM UMPTB, Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UMPTB tahun 2011-2013, Dekan FKIP tahun 2013, dan sebagai Kepala Bidang Sosiologi dan Sejarah di BKB AL Qolam Lampung, serta kini sebagai ketua LPPM UMPTB dan Pengurus Wilayah Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Lampung yang semuanya dijalani seiring waktu dan perubahan.



Jossapat Hendra Prijanto, MPd. Lulus S1 Pendidikan Sejarah di UNESA dan S2 PIPS di UNESA. Saat ini mengajar di universitas Pelita Harapan, mengajar Mata kuliah keIPSan dan menghasilkan beberapa book chapter antara lain berjudul. Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajad, Peranan Pemimpin dalam Mengelola Konflik, Relevansi Teori Dalam Penelitian Sosial pada buku Metode Penelitian Sosial serta, Etika Pembangunan.



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si Lahir di Malang pada tanggal 31 Oktober 1980. Menyelesaikan kuliah Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin pada tahun 2003. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tahun 2010. Mengabdikan sebagai dosen dan peneliti pada bidang kajian keamanan internasional dan human security di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar. Kini menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar sejak 2016-sekarang.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dengan terbitnya buku ini, dan sampai dihadapan para pembaca yang budiman, maka kami berharap sekecil apa pun ini, dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak selaku warganegara yang berkewarganegaraan serta hidup bersama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah :

Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat.

Bab 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Bab 4. Identitas Nasional.

Bab 5. Negara

Bab 6. Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Bab 7. Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab 8. Otonomi Daerah (OTDA).

Bab 9. Wawasan Nusantara.

Bab 10. Ketahanan Nasional.

Bab 11. Geostrategi Indonesia.



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

